

KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA & PENIPUAN

Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual

Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak mudah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) membutuhkan rentang waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Buku ini menghadirkan karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual.

Referensi bidang hukum ini membahas antara lain: (1) Latar belakang, norma hukum kontrak, dan konsep wanprestasi; (2) Tinjauan hukum kontrak: kerangka teoretik serta syarat subjektif dan objektif suatu kontrak; (3) Karakteristik wanprestasi dalam hukum perdata; (4) Pengertian wanprestasi; (5) Karakteristik penipuan dalam hukum pidana; (6) Penerapan konsep wanprestasi dalam yurisprudensi sengketa kontraktual terbukti sebagai tindak pidana penipuan; (7) Penerapan konsep wanprestasi dalam yurisprudensi sengketa kontraktual tidak terbukti sebagai tindak pidana penipuan; serta (8) batas pembeda antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan.

Di samping substansi isi yang mengulas perihal karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan, buku ini juga dilengkapi dengan "Daftar Putusan Pengadilan" dan "Daftar Perundang-undangan". Sudah barang tentu, referensi hukum ini sangat membantu tidak saja untuk kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat/pengacara), tetapi juga dipakai sebagai referensi utama bagi akademisi dalam bidang Ilmu Hukum, serta masyarakat luas.

KARAKTERISTIK WANPRESTASI
& TINDAK PIDANA PENIPUAN

Yang Lahir
dari Hubungan Kontraktual

Dr. Yahman, S.H., M.H.

KARAKTERISTIK WANPRESTASI & TINDAK PIDANA & PENIPUAN

Yang Lahir
dari Hubungan
Kontraktual



ISBN 978-602-1186-25-1



9 786021 1186251

 **KENCANA**
PRENADA MEDIA GROUP
E-mail: pmg@prenadamedia.com
http: www.prenadamedia.com



Dr. Yahman, S.H., M.H.

KARAKTERISTIK WANPRESTASI

**DAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN**

YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL

SAMPLE

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

KARAKTERISTIK WANPRESTASI

DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

YANG LAHIR DARI HUBUNGAN KONTRAKTUAL

Dr. Yahman, S.H., M.H.



KARAKTERISTIK WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN:

Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual

Edisi Pertama

Copyright © 2014

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN 978-602-1186-25-1 346.02

13.5 x 20.5 cm

x, 288 hlm

Cetakan ke-1, November 2014

Kencana. 2014.0518

Penulis

Dr. Yahman, S.H., M.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin

Percetakan

Kharisma Putra Utama

Divisi Penerbitan

KENCANA

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

Jl. Tambah Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta 13220

Telp. (021) 478-64657 Faks. (021) 475-4134

e-mail: prmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin.

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih serta Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ini dapat saya terbitkan. Saya menyadari keterbatasan yang ada dalam materi buku ini masih perlu dilengkapi dan memerlukan masukan, kritik serta saran guna penyempurnaannya. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, maka dengan kerendahan hati saya membuka diri atas segala kritik dan saran serta masukan untuk perbaikan buku ini.

Dengan diterbitkan buku ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan partisipasinya disampaikan ucapan terima kasih, semoga amal baik yang tulus dari semua pihak senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT, Amin Yarobbal alamin.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada direktur Penerbit Prenadamedia Jakarta serta karyawan penerbit Prenadamedia.

Semoga buku ini berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, Oktober 2014

Penulis

Dr. Yahman, S.H., M.H.

SAMPLE



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Norma Hukum Kontrak	7
C. Konsep Wanprestasi.....	20
BAB 2 TINJAUAN HUKUM KONTRAK	23
A. Kerangka Teoritik.....	23
B. Syarat Subjektif dan Objektif Suatu Kontrak	32
BAB 3 KARAKTERISTIK WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA.....	51
A. Karakteristik Wanprestasi	51
B. Syarat Keabsahan Kontrak	53
C. Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Kata Sepakat	64
D. Implikasi Keabsahan Kontrak.....	72
E. Pacta Sunt Servanda.....	76
F. Prinsip Iktikad Baik	76

G.	Wanprestasi Dalam Hubungan Kontraktual.....	78
BAB 4	PENGERTIAN WANPRESTASI	81
A.	Pengertian Wanprestasi.....	81
B.	Saat Terjadinya Wanprestasi.....	83
C.	Petitum Wanprestasi.....	85
BAB 5	KARAKTERISTIK PENIPUAN DALAM HUKUM	
	PIDANA.....	93
A.	Tujuan Hukum Pidana	96
B.	Tujuan Pemidanaan	98
C.	Konsep Penipuan Dalam Hukum Pidana	108
D.	Unsur Penipuan Dalam Hukum Pidana.....	112
E.	Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Di Luar Pengadilan ...	144
BAB 6	PENERAPAN KONSEP WANPRESTASI	
	DALAM YURISPRUDENSI SENGKETA	
	KONTRAKTUAL TERBUKTI SEBAGAI TINDAK	
	PIDANA PENIPUAN	155
A.	Putusan MA RI No. Perkara 1036 K/Pid/1989 tanggal 31	
	Agustus 1992 tentang Hubungan Kontrak Kerja sama Pinjam-	
	meminjam Uang Dengan Jaminan Cek Atas Nama Terdakwa	
	Ma Siu Bing alias Supiati.....	155
B.	Putusan MA RI No. Perkara 933K/Pid/1994 tanggal 28 Agustus	
	1997 tentang Hubungan Kontrak Kerja sama Pinjam Uang	
	Dengan Jaminan Lima Lembar Cek Atas Nama Terdakwa	
	Denguk Nugroho.....	163
C.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 2674 K/Pid/2006 tanggal	
	6 Maret 2008 tentang Hubungan Kontrak Kerja sama	
	Pemasangan AC Atas nama Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin..	175
D.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 874 K/Pid/2009 tanggal 31	
	Agustus 2009 tentang Hubungan Kontrak Kerja sama	
	Penitipan Uang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Atas	
	Nama Terdakwa Dwi Hartanti, Dkk.....	178
E.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 1313K/Pid/2009 tanggal 5	
	Agustus 2009 Perkara Hubungan Kontrak Kerja sama Jual	
	Beli Beberapa Rumah Dalam Akta Autentik Atas Nama	
	Terdakwa R. Hartono Soeprpto	189



BAB 7	PENERAPAN KONSEP WANPRESTASI DALAM YURISPRUDENSI SENGKETA KONTRAKTUAL TIDAK TERBUKTI SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	205
A.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 tentang Hubungan Kontrak Kerja sama Pinjam Uang Dengan Jaminan Enam Girik Tanah Atas Nama Terdakwa Hindarto Salim	205
B.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 tentang Kontrak Kerja sama Jual Beli Rumah Atas Nama Terdakwa Tony Thalib	214
C.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001 tentang Hubungan Kontrak Jual Beli Kayu Atas Nama Terdakwa Ir. H. Nurazman Sidik, M.B.A.	222
D.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Hubungan Kontrak Kerja sama Penjualan Pulsa Elektronik Atas Nama Terdakwa Drs. Antoni Purba.....	229
E.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009 tentang Hubungan Kontrak Jual Beli Perusahaan Pupuk Atas Nama Terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya.....	236
BAB 8	BATAS PEMBEDA ANTARA WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN	251
A.	Batas Pembeda	251
B.	Karakteristik.....	259
DAFTAR PUSTAKA.....		263
LAMPIRAN		275
1. DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN		275
2. DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN		279
TENTANG PENULIS.....		285



A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya di dasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.

Manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan di antara mereka, jelas kegiatan ini bersi-

fat privat.¹ Mengingat sifatnya privat, di Indonesia aturannya dijumpai dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang Perikatan, ketentuannya diatur dalam Pasal 1233 BW dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian.

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran.² Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena kontrak, para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal dikehendaki dan diperhitungkan.

Dalam kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat serta berlarut-larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

Dalam prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dari pengamatan masih jauh dari harapan.³ Betapa tidak,

¹ M. Isnaeni, *Makalah Disampaikan Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006, h. 3.

² *Ibid*, h. 3.

³ Lihat Putusan Perdata No.451/PDT.G/1995/PN Sby, Penggugat Hartono melawan Safah dan Putusan Perdata No. 452/PDT.G/1995/PN Sby, Penggugat Hartono melawan Mat Rais, sesuai Penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 126/EKS/1997/



dalam penanganan kasus-kasus baik untuk perkara perdata, pidana, tata usaha negara, maupun kasus lain yang diperiksa oleh pengadilan untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit bagi pencari keadilan.

Untuk perkara perdata, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih memerlukan penetapan untuk eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah rumitnya, banyak fakta menunjukkan pihak yang dimenangkan tidak serta-merta dapat memperoleh haknya, tetapi masih mengeluarkan biaya yang besar. Misalnya dalam eksekusi pengosongan tanah/ru-mah, dan pembayaran utang, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya masih memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaan eksekusi, dengan kata lain dinyatakan menang “di atas kertas” karena prestasi yang digugat sudah tidak ada lagi. Bahkan bagi pemenang dalam pelaksanaan eksekusi mengalami hambatan, yaitu adanya perlawanan dari tereksekusi dengan mengerahkan masa dan menghalang-halangi petugas pengadilan sebagai pelaksanan eksekusi. Sehingga, pelaksanaan eksekusi menjadi batal atau ditunda, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan eksekusi, apabila dipaksakan eksekusi akan timbul permasalahan baru yang justru akan merugikan pihak pemenang eksekusi.

PN Sby dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 18/EKS/1999/PN Sby, tentang eksekusi tanah Genting Kecamatan Asemrowo Surabaya seluas 6,9 Ha, yang baru dapat dilaksanakan pada Agustus 2008 s/d November 2008 yang membutuhkan waktu selama 11 tahun baru dapat dieksekusi yang melibatkan anggota Polri dari Polwiltabes Surabaya dan Polda Jatim.



Dengan demikian, pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) masih belum dapat memperoleh dan menikmati prestasi yang diharapkan. Hal ini masih memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karenanya dalam pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan maupun pihak pemenang senantiasa memerlukan bantuan dan peran serta aparat keamanan, khususnya Kepolisian untuk mengamankan jalannya eksekusi. Tanpa dukungan dan peran serta dari pihak Kepolisian harapan pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum akan sia-sia.

Hal tersebut agak berbeda dengan pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana yang relatif lebih mudah, tetapi untuk eksekusi pidana mati misalnya memang masih terkesan berlarut-larut, memerlukan waktu yang cukup lama karena pihak terpidana atau penasihat hukumnya berusaha melakukan upaya hukum untuk menghindari hukuman mati. Dalam menunggu putusan dari upaya hukum yang diajukan oleh terpidana atau penasihat hukumnya, akhirnya pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap terpidana tidak segera terlaksana.

Atas kedua kondisi tersebut, dalam praktik penegakan hukum berkenaan dengan kontrak, untuk segera mendapatkan haknya seseorang mencari jalan pintas, salah satunya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian (perkara pidana). Argumentasi sederhana yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada pihak Kepolisian, yaitu supaya pihak lawan “takut” akan penerapan sanksi pidana, pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh.

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti kontrak kerja sama, pinjam-meminjam, jual



beli, sewa-menyewa, dan utang piutang dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak sepiantas merupakan perkara keperdataan namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Hakim) senantiasa harus dapat membedakan “domain” masing-masing bidang hukum yaitu hukum perdata dan hukum pidana serta peraturan-peraturan lainnya.

Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda. Apabila aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, dan Hakim) tidak memahami “domain” masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan diperalat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas segera mendapatkan prestasi yang diinginkan. Kepolisian sesuai tugas dan wewenangnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168, mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. menegakkan hukum.

Sebagai pelayan masyarakat, Polri tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya, semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tidak terkecuali permasalahan menyangkut perkara perdata ataupun permasalahan lainnya. Masyarakat tidak mengerti dan memahami hukum, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dilaporkan. Apakah



masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum perdata atau hukum pidana, ia tetap melaporkan kepada pihak Polri dengan harapan cepat terselesaikan urusannya.

Kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum, senantiasa bertindak secara profesional, proporsional transparan serta mampu memahami terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu kasus atau permasalahan yang diterimanya.

Untuk mencari kebenaran materiel dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang ditangani, guna menemukan ada tidaknya unsur pidana serta dapat menentukan tersangkanya. Dalam penyidikan terhadap kasus yang ditangani ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pidananya, maka pihak Polri khususnya penyidik dapat melakukan penghentian perkaranya, dengan mengeluarkan surat ketetapan berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal tersebut diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Demi hukum, karena:
 - 1) Tersangka meninggal dunia.



- 2) Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa.
- 3) *Nebis en idem* (tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap).

Selanjutnya dalam tugasnya, Polri sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan suatu hubungan kontrak, permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan ‘penipuan’ atau ‘wanprestasi’, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak merupakan ‘wanprestasi’, sementara pendapat kedua menganggap bahwa tidak selalu berakibat ‘wanprestasi’ dapat pula merupakan ‘penipuan’.

B. NORMA HUKUM KONTRAK

Berkenaan dengan kontrak, norma hukum kontrak merupakan norma yang sifatnya mengatur (*regelend recht* atau *aanvullend recht*) domain hukum perdata, oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku lima prinsip atau asas,⁴ yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;

⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, h. 9.



- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

2. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) BW, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak/perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, janji harus ditepati, menepati janji merupakan kodrat manusia. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

4. Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) BW, yang menyatakan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi



kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu *iktikad baik nisbi* dan *iktikad baik mutlak*. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada *iktikad baik mutlak*, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 BW menentukan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 BW menyatakan “perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 BW, yang menyatakan “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 BW, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi



juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Dibandingkan kedua pasal itu maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan:

- a. diri sendiri;
- b. ahli warisnya, dan
- c. orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1318 BW, ruang lingkupnya lebih luas. Dalam setiap menutup kontrak oleh para pihak, pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik.

Orang asing tidak dapat memiliki tanah hak milik, jika orang asing diperkenankan untuk memiliki tanah hak milik maka yang bersangkutan dapat membeli semua tanah yang dimiliki masyarakat. Mereka mempunyai modal yang besar dibandingkan dengan masyarakat kita. Warga negara asing hanya diberikan untuk mendapatkan hak pakai.⁵

Berkaitan dengan kelima asas tersebut, di dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu ialah:

- 1) asas kepercayaan;

⁵ Salim H.S, *Ibid.* h. 9-13 dan dapat kita lihat pula dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1963, yang menyatakan sebagai subjek hak milik hanya Warga Negara Indonesia dan badan Hukum yang ditunjuk.



- 2) asas persamaan hukum;
- 3) asas keseimbangan;
- 4) asas kepastian hukum;
- 5) asas moral;
- 6) asas kepatuhan;
- 7) asas kebiasaan, dan
- 8) asas perlindungan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman⁶ sebagaimana dikutip oleh Salim H.S, dalam Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:

1. *Asas Kepercayaan*. Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian, akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari.
2. *Asas Persamaan Hukum*. Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum yaitu bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.
3. *Asas Keseimbangan*. Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

⁶ *Ibid.*, h. 13.



4. *Asas Kepastian Hukum*. Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
5. *Asas Moral*. Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu didasarkan pada kesusiilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.
6. *Asas Kepatutan*. Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 BW. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
7. *Asas Kebiasaan*. Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
8. *Asas Perlindungan (protection)*. Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.⁷

⁷ *Ibid.*, h. 13-14.



Oleh karena itu, pada dasarnya kontrak atau perjanjian itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, di mana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Kewajiban itu jika tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah tentu ini merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Perlu diperhatikan bahwa, kontrak/perjanjian yang akhirnya menghasilkan lahirnya perikatan seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1233 BW, tidak lain merupakan pertemuan janji-janji yang dinyatakan oleh para pihak.

Kontrak/perjanjian melahirkan perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan supaya mendapatkan pemulihan haknya (lihat Pasal 1236 BW).

Syarat yang pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW yaitu, kata sepakat yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya persesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya paksaan (prinsip konsensualisme). Kata sepakat harus dilandasi suatu kejujuran, tanpa paksaan di antara kontraktan. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan



terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik terkait dengan objek maupun subjek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi merupakan sepakat yang cacat. Prinsip kejujuran yang merupakan syarat dalam pembentukan kesepakatan, terkadang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak dan apalagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut “tidak paham hukum.” Dapat terjadi penawaran tersebut ditutup oleh salah satu pihak karena adanya rangkaian kata bohong atau tipu muslihat atau cacat tersembunyi.

Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut, yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya lembaga *gijzeling* (sander), di mana keberadaan lembaga tersebut dapat dipakai sebagai sarana “memaksa” salah satu pihak yang wanprestasi untuk segera memenuhi prestasinya. Kelemahan dari jalur perdata (gugatan ganti rugi), inilah yang banyak dipakai sebagai modus untuk melakukan penipuan. Perikatan atau perjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat melakukan penipuan. Kontrak/perjanjian dipakai sebagai bungkus untuk niat menipu, dan jika pihak korban melaporkan kepada Kepolisian dengan berdalih bahwa, perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga pihak Kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa.

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akta notariil (lazim disebut akta autentik). Dalam akta di bawah tangan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda



halnya dengan akta notariil ada keterlibatan dari pihak ketiga yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoretis akta di bawah tangan yang banyak mengandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau “kelihaiian” dari pihak lain. Dapat terjadi dengan tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian, padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang diakseptasi. Meskipun tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan akta di bawah tangan, akta autentik pun diakseptasi karena adanya penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya mengonstatir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formal, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiel.

Dalam praktik penegakan hukum terdapat perbedaan pendapat terkait dengan implikasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, pendapat pertama menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan wanprestasi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan penipuan. Pendapat pertama mendasarkan pada suatu argumentasi bahwa tidak dipenuhinya prestasi dilandasi adanya perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi, dan pihak yang ingin memperjuangkan haknya yaitu dengan jalan mengajukan gugatan perdata.

Adapun pendapat yang kedua, yang lebih penting untuk dicermati yaitu perihal sebelum para pihak menutup suatu perjanjian. Jika salah satu pihak mempunyai niat kepalsuan atau kebohongan sebelum perjanjian tersebut ditutup, maka tidak dipenuhinya suatu prestasi tetap dianggap sebagai penipuan, walaupun perjanjian tersebut masih berlangsung (hidup).



Hal tersebut berbeda dengan norma dalam hukum pidana yaitu norma larangan (*dwingend recht*) artinya ditentukan bahwa perbuatan tersebut dilarang, maka bagi siapa saja yang melanggar norma tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Dalam praktik kehidupan masyarakat norma larangan (*dwingend recht*) seringkali dilanggar, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, ekonomi, geografis maupun karakter masyarakatnya.

Adapun perkembangan dan kemajuan kejahatan saat ini dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya. Dalam hubungan ini, I.S. Susanto menulis, *wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk dan karakter masyarakatnya*, artinya masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris.⁸ Dengan kemajuan teknologi dewasa ini pola kehidupan masyarakat akan terpengaruh dan berkembang secara pesat, sehingga dampak yang muncul sangat memengaruhi terhadap kondisi dan tatanan kehidupan masyarakat, secara perlahan tanpa disadari atau tidak, pola perilaku maupun pola pikir masyarakat ikut terpengaruh pula.

Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin canggih, dengan modus maupun cara-cara dalam melakukan kejahatan semakin modern dengan meninggalkan pola-pola tradisional, pola-pola tradisional saat ini sudah tidak digunakan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi masyarakat dewasa ini, bahkan dalam kegiatan berinteraksi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari pola pikir masyarakat ikut terpengaruh pula termasuk kegiatan bisnis dalam pembuatan kontrak/perjanjian.

⁸ I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 5.



Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan MARI Nomor Perkara: 933K/Pid/1994 tanggal 28 Agustus 1997 tentang perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan cek kosong atau cek yang tidak ada dananya, amar putusan pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian cek kosong dalam perjanjian pinjam-meminjam sudah cukup dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Dalam perkara ini terjadi perjanjian pinjam-meminjam barang/uang, pihak yang memberi pinjaman telah menyerahkan barang/uang, sedangkan pihak peminjam telah menyerahkan cek sebagai jaminan. Pihak pemberi pinjaman/penerima cek kemudian menguangkan ceknya ke bank dan dinyatakan bahwa cek tersebut kosong (tidak ada dananya) maka delik penipuan telah dinyatakan terbukti.

Kemudian kita jumpai suatu perbedaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Nomor: 411K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 yang amar putusannya menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, tetapi Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi. Kasus posisi seseorang bertindak sebagai “perantara” dalam transaksi jual beli rumah (tanah). Pihak penjual dan pembeli tidak pernah berhubungan satu sama lain. Perantara menyanggupi mengurus dan menyelesaikan transaksi jual beli rumah ini dari masalah harga, pembayaran dan pembuatan akta notaris jual belinya. Selanjutnya jual beli terjadi antara pembeli dan “perantara” tersebut, uang pembelian diserahkan oleh pembeli kepada “perantara” ini. Pembuatan akta jual beli rumah di hadapan Notaris/PPAT tidak pernah



dilaksanakan. Pembeli berusaha meminta kembali uangnya kepada “perantara” ini, namun ditolak dengan alasan uang tersebut merupakan uang pembayaran utangnya si pembeli kepada perantara tersebut, dalam kasus ini perbuatan penipuan eks-Pasal 378 KUHP tidak terbukti melainkan wanprestasi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam Putusan MARI Perkara Nomor: 1061K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan penipuan yang disangkakan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, melainkan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yaitu wanprestasi. Kasus posisi seseorang mengadakan hubungan dagang dalam jual beli komoditas hasil bumi, serta pinjam-meminjam uang yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Pembayaran uang jual beli dan/atau pinjam-meminjam uang tersebut diberikan jaminan berupa barang bergerak dan uang pinjaman belum dikembalikan, kemudian atas kesepakatan kedua belah terjadi jual beli saham asuransi, maka peristiwa ini secara yuridis bukan merupakan perbuatan pidana (*delict*) eks-Pasal 378 KUHP (penipuan), melainkan merupakan masalah perdata.

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tertuang dalam putusan MARI Perkara Nomor: 449K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001 dalam perkara ‘Yayasan Baret Jingga’ perjanjian jual beli kayu dengan penyerahan uang muka, ternyata uang muka tidak digunakan membayar kayu melainkan dipakai sendiri, putusan pengadilan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini seseorang sebagai direktur



suatu perusahaan bergerak di bidang perkayuan mengadakan perjanjian/kontrak jual beli kayu sebuah Perseroan Terbatas, kayu akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu enam bulan dan disetujui untuk menyerahkan uang muka, setelah uang muka dikirim ke rekening perusahaan perseroan tersebut dan uang tidak diserahkan kepada karyawannya untuk mencari kayu. Sehingga pembelian kayu tersebut batal dan baru bisa mengirim kayu sebagian saja, tidak bisa memenuhi sejumlah kayu yang dijanjikan dan uang yang telah diterima oleh direktur perseroan terbatas digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP, dihukum dengan hukuman penjara tiga tahun enam bulan, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi bahwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan dan dihukum penjara selama dua tahun delapan bulan.

Pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendiri bahwa perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian.

Berkenaan dengan kerugian menurut Abdulkadir Muhammad, yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.⁹ Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, dapat terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi atas dasar unsur kesengajaan.

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak,

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 56. (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad - I).



tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya, melakukan kontrak jual beli kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka mempunyai kayu sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi. Penelaahan secara kasuistik perlu untuk dilakukan, dengan begitu akan didapatkan parameter yang tepat untuk menentukan kapan dinyatakan wanprestasi dan kapan dinyatakan penipuan.

C. KONSEP WANPRESTASI

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut *dogmatig* hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 BW, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karenanya dua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan.¹⁰ Namun demikian untuk menentukan batasan di antara dua konsep tersebut tidaklah mudah. Dalam hal memecahkan masalah hukum atas kedua konsep tersebut, peran sentral argumentasi dalam hal ini haruslah memberi perhatian khusus pada prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan.¹¹

¹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 23.

¹¹ *Ibid.*



Dalam menggunakan logika di bidang hukum, hendaklah selalu diingat tiga perbedaan pokok yang berkaitan, yaitu hakikat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*).

1. Hakikat, dalam suatu negara ataupun masyarakat terdapat aturan-aturan perilaku berupa hukum positif dan norma-norma moral. Bisa terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum positif dan norma-norma moral. Dalam hal ini penerapan logika hanya dibatasi pada penerapan hukum positif sebagai aturan formal;
2. Sumber-sumber hukum, terdapat berbagai jenis sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi, juga patut diperhatikan hierarki sumber-sumber hukum. Dalam hal terjadi pertentangan menyangkut interpretasi atau penerapan, perlu dirumuskan asas-asas untuk memecahkan masalah tersebut;
3. Jenis-jenis hukum, hukum positif membedakan hukum publik dan hukum privat. Prinsip-prinsip publik berbeda dengan hukum privat. Demikian juga dalam lapangan hukum publik ada hukum Tata Negara, ada Hukum Administrasi, ada Hukum Pidana yang masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan asas-asas yang khusus.¹²

Pembahasan tentang batasan antara wanprestasi dan penipuan tersebut sangat penting untuk dipecahkan demi kepastian hukum, di sisi lain permasalahan ini banyak terjadi dalam praktik penegakan hukum yang terkait permasalahan

¹² Irving M. Copy Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Eight Edition. (London: Clieer Macmillan Publisher, 1990, sebagaimana dikutip oleh Philpus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, dalam *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 2005, h. 23.



hukum yang lahir dari hubungan kontraktual. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman antara Polri sebagai Penyidik, Jaksa selaku Penuntut dan Hakim selaku pemutus serta para ahli hukum lainnya. Hakim pun terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran, antara hakim tingkat pertama, tingkat banding, maupun hakim tingkat kasasi belum ada acuan atau pedoman terkait dengan hubungan hukum yang lahir dari hubungan kontraktual.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu sentral dalam penulisan buku ini adalah *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Bertolak dari isu sentral tersebut dapat diperinci permasalahan atau isu hukum sebagai berikut:

- a. Karakteristik konsep wanprestasi dan penipuan.
- b. Penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam yurisprudensi.



Bab 2

TINJAUAN HUKUM KONTRAK

A. KERANGKA TEORITIK

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam Buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi, jika ia tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual.¹ Kontrak memuat janji, dan janji melahirkan kewajiban. Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan. Berkaitan dengan kontrak tidak selalu berakibat wanprestasi, apabila kontrak ditutup terdapat ada rangkaian kata bohong, tipu muslihat dapat pula menimbulkan penipuan.

¹ Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Pada Hari Sabtu tanggal 8 November 2008, h.10. (Selanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora-I).

Penipuan merupakan terminologi dalam hukum pidana, kedua hukum ini sangat erat dan saling memengaruhi dalam pembuatan kontrak yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum perdata untuk mengatur kepentingan individu masyarakat dengan masyarakat, sedangkan hukum pidana untuk mengatur antara masyarakat dan negara yang disertai dengan sanksi pidana.

Definisi hukum merupakan sesuatu hal yang sulit, seperti yang dinyatakan **Van Apeldoorn**² bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun sejak beberapa ribu tahun orang sibuk mencari sesuatu definisi tentang hukum, namun belum pernah terdapat sesuatu yang memuaskan. Apa yang ditulis oleh **Kant** lebih dari 150 tahun yang lalu yaitu “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht,*”³ masih tetap berlaku. Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum yang berlainan. Ini menandakan hukum banyak segi dan bentuk yang sedemikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang dapat menyatukan dalam suatu rumusan secara memuaskan.⁴ Berkenaan dengan hukum pidana, khususnya penipuan yang terdapat dalam Buku ke II (tentang kejahatan) Bab XXV Pasal 378 KUH Pidana menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong,

² L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, dalam terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985 h. 183.

³ L.J. van Apeldoorn, *Ibid.*, h. 13.

⁴ *Ibid.*



membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan dalam Pasal 378 KUHP ini merupakan penipuan pokok, dalam hukum pidana masih terdapat pula penipuan dengan mata pencaharian sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”

Dalam bahasa asing ini dinamakan “*flessentrekkerij*”⁵ dan banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu suatu kebiasaan seseorang membeli (bon) barang-barang untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan maksud sengaja memang tidak akan membayar lunas. Untuk dapat membuktikan unsur-unsur pasal ini yang penting dan yang harus dibuktikan untuk dapat menghukum Tersangka/Terdakwa dalam ada dua elemen⁶ yaitu:

- a. Perbuatan itu harus dilakukan sebagai “mata pencaharian atau kebiasaan.” Jika hanya satu kali saja, tidak cukup. Pembelian barang semacam itu harus dilakukan berulang-ulang di beberapa toko;
- b. Pada waktu membeli harus sudah ada maksud untuk tidak akan membayar lunas. Seorang pegawai negeri yang mengebon barang atau bahan makanan untuk keperluan sehari-hari pada beberapa toko, benar-benar ada maksud untuk membayarnya lunas dengan gajinya tiap bulan, itu

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia Bogor, Sukabumi, h. 262.

⁶ *Ibid.*



masuk dalam unsur pasal ini, meskipun pada habis bulan ternyata tidak dapat melunasi karena gajinya kurang.

Terkait dengan penipuan dalam hukum pidana, dalam Undang-Undang Pasar Modal juga diatur tentang penipuan. Sebelum Undang-Undang Pasar Modal lahir, tahun 1952 telah ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 tentang Pasar Modal tertanggal 10 November 1995. Namun Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) ini baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1996.⁷

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 tentang Pasar Modal, Bab XI mengatur tentang penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Pasal 90 menyatakan, bahwa dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apa pun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui pihak lain;
- c. dan membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang materiel atau tidak mengungkapkan fakta yang materiel

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007, h. 119. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief - I).



supaya pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi, pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Penjelasan Pasal 90 UUPM menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan Efek dalam pasal ini yaitu kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan Efek di luar Bursa Efek atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik.

Tindak Pidana Pasar Modal, dikenal dengan TPPM diatur dalam Bab XV tentang “ketentuan pidana” Pasal 103-110. Pembagian atau pengelompokan jenis tindak pidana pasar modal (TPPM) ada dua yaitu:

- a. Dilihat dari kualifikasi deliknya;
- b. Dilihat dari kelompok “Kejahatan Pasar Modal (KPM).”

Menurut Pasal 110 UUPM, TPPM terdiri dari dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu:

1. TPPM yang berupa “kejahatan”, diatur dalam Pasal 103 Ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107;
2. TPPM yang berupa “pelanggaran”, diatur dalam Pasal 103 Ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109.

Pasal 108 UUPM, ketentuan pidana dalam Pasal 103 s/d 107 UUPM juga berlaku bagi para pihak yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud. Ini berarti pelanggaran Pasal



108 juga berupa tindak pidana “kejahatan” dan dapat pula berupa “pelanggaran”.⁸

Kelompok “Kejahatan Pasar Modal” (KPM), Pasal 103 Ayat (1) KPM diatur dalam pasal ini pada intinya berupa “melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran” sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50 dan 64. Jadi, ada sembilan KPM dalam kelompok ini yang semuanya diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima miliar rupiah. Subjek tindak pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) ini ialah “setiap pihak”.

Yang dimaksud dengan “setiap pihak” menurut Pasal 1 angka 23 adalah “orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.” Dari pasal ini tidak terlihat ketentuan eksplisit, bahwa perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok terorganisasi itu harus berbentuk “badan hukum”. Namun dalam pasal-pasal yang bersangkutan, “pihak” yang dimaksud dapat berupa “perseroan” (misal dalam Pasal 6, 13, 18, 30 UUPM) dan dapat berupa “Bank Umum” (dalam Pasal 43 dan 50 UUPM). Jadi subjek tindak pidana dapat berbentuk badan hukum, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (tentang Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (tentang Perbankan), Perseroan dan Bank Umum harus berbentuk badan hukum.

Bekenaan dengan pasar modal dikenal istilah Kelompok Pasar Modal (KPM), dalam Pasal 104 UUPM mengatur tentang “pelanggaran”, sedangkan yang mengatur tentang kejahatan

⁸ Barda Nawawi Arief - I, *Op. cit.*, 122.



diatur dalam Bab XI terdapat tujuh pasal yang mengatur tentang “Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam”, yaitu Pasal 90, 92, 93, 95, 96, 97 (1), dan 98, yang kesemuanya diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah.

Berkaitan dengan subjek hukum dalam Undang-Undang Pasar Modal, **Barda Nawawi Arief** mengatakan yaitu: *Pertama* bahwa subjek TPPM dapat berupa orang perseorangan (pribadi) maupun berbentuk badan hukum.⁹ Yang menjadi permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum, karena di dalam UUPM ini tidak ada ketentuan mengenai:

1. Kapan atau bagaimana suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan TPPM;
2. Terhadap siapa pertanggungjawaban pidana itu dapat dikenakan; apakah terhadap pengurus/pimpinan badan hukum, terhadap yang diperintah, terhadap badan atau terhadap ketiga-tiganya.

Dilihat dari jenis ancaman secara kumulatif yaitu penjara dan denda, maka pidana itu lebih tepat ditujukan kepada orang perorangan. Tidak mungkin badan hukum dijatuhi pidana penjara/kurungan. Namun demikian, badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan sanksi berupa tindakan pencabutan izin usaha, pemberian ganti rugi dan sebagainya. *Kedua* badan hukum juga dapat dipertanggungjawabkan, juga ada jenis sanksi spesifik berupa “tindakan”, antara lain pencabutan izin usaha, pemberian ganti rugi dan sebagainya. Berkenaan dengan draf RUU Pasar Modal yang baru, ada beberapa pokok-pokok pikiran penting dalam perubahan tersebut, yaitu:

⁹ Barda Nawawi Arief-I, *Ibid.*



- 1) Independensi Bapepam;
- 2) Demutualisasi Lembaga Bursa Efek;
- 3) Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominal;
- 4) Penerapan *Good Corporate Governance*;
- 5) Penegakan peraturan;
- 6) Perlindungan Investor; dan
- 7) Materi lain:
 - a. Penyedia Sistem Perdagangan Alternatif atas Efek.
 - b. Tagihan Negara.
 - c. Pasar Modal Syariah.¹⁰

Berkenaan dengan pasar modal dari sudut pendekatan ekonomi terhadap hukum, menurut **Nindyo Pramono**¹¹ bahwa, dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya, orang memerlukan hukum. Dalam tradisi *common law*, evolusi, dan pengembangan hukum bersumber dari pendirian-pendirian individu melalui yurisprudensi. Oleh sebab itu, hukum diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan materiel individu tersebut. Hukum justru menyediakan kepastian hukum, hukum memberikan batas-batas hak dan kewajiban, hukum memberikan keadilan dalam menegakan batas-batas hak dan kewajiban. Dalam memenuhi kebutuhan ekonominya menghadapi persengketaan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dapat memilih menyelesaikan sengketa itu dengan jalan arbitrase, negoisasi, konsiliasi, litigasi dan sebagainya.

Berkaitan dengan hubungan hukum dan ekonomi untuk me-

¹⁰ Lihar dalam, *Tim RUUPM, Pokok-Pokok*, yang diatur dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹¹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 5.



mahami peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh regulasi-regulasi di bidang ekonomi. Tidak heran jika pendapat **Mulya Lubis, Kamelus dan Mubiyarto** sebagaimana yang disitir oleh **Nindyo Pramono** mengatakan bahwa paham ekonomi kita adalah paham ekonomi campuran atau “*mixed economy*”.¹² Tujuan akhir merupakan penekanan pada usaha lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan regulasi dengan dua sasaran yaitu *Pertama*, perumusan kaidah hukum demi tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin individu dalam perekonomian secara seimbang. *Kedua*, desentralisasi otoritas (*administrative agencies*) dan instansi pengatur (*regulatory agencies*) pemberian wewenang terbatas oleh undang-undang untuk melakukan intervensi seperlunya praktik bisnis yang merugikan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan.¹³ Terkait dengan perkembangan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat, tentu akan berpengaruh terhadap hubungan hukum yang menyangkut kontrak atau perjanjian yang berimplikasi terjadinya penipuan maupun wanprestasi.

Pasal 381 KUHP juga mengatur tentang penipuan di bidang asuransi, yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya

¹² *Ibid.*, h. 6.

¹³ *Ibid.*, h. 7.



satu tahun empat bulan”.

Pasal ini mengandung unsur-unsur tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong untuk menyesatkan orang menanggung asuransi. Asuransi ini misalnya asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.

Berkenaan dengan penipuan yang diatur dalam UUPM maupun yang diatur dalam Pasal 379a dan Pasal 381 KUHP, dalam penulisan ini membahas tentang penipuan secara umum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hubungan hukum penipuan dalam Pasal 378 KUHP, merupakan hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului dengan suatu hubungan kontrak antara si pelaku dan pihak korban, dengan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, dan keadaan palsu sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang. Apabila tidak diawali atau didahului adanya suatu hubungan hukum kontrak/perjanjian, maka hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan penipuan.

B. SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF SUATU KONTRAK

Terkait dengan kontrak atau perjanjian terdapat syarat sahnya suatu kontrak/perjanjian, dapat dijumpai dalam Pasal 1320 BW, menentukan empat syarat sah suatu kontrak/perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.



Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, disebut syarat subjektif karena mengenai subjek kontrak/perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari kontrak/perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif status kontrak/perjanjian dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif, maka kontrak/perjanjiannya diancam dengan batal demi hukum.¹⁴

Untuk sahnya kontrak/perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau *consensus*. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa di antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu merupakan juga dikehendaki oleh yang lain, atau bahwa kehendak mereka adalah “sama”, yaitu apa yang mereka kehendaki merupakan sama dalam kebalikannya, yang satu menerima haknya dan yang lain melakukan kewajibannya.¹⁵

George W. Paton menyebutkan kehendak yang “senyatan-ya” dan bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana dalam pernyataannya: “*a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared.*”¹⁶ Dengan demikian kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan atau tertulis, dan bahkan dengan bahasa isyarat pun atau dengan cara membisu sekalipun dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.¹⁷

¹⁴ Lihat Jacob Hans Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Terjemahan Djasadin Saragih), h. 2. (selanjutnya disebut Jacob Hans Niewenhuis-I).

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung, 1979, h. 16. (selanjutnya disebut Subekti-I).

¹⁶ G.W. Paton, *Text Book Of Jurisprudence*, Oxford, 1951, h. 335.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, .98. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo-I).



Kata sepakat tidak hanya “kesesuaian” kehendak antara mereka yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan kehendak dari mereka itu harus sesuai (*wilsovereenstemming*), atau disebut juga dengan istilah adanya “persesuaian kehendak”, dan tidak sekadar kesesuaian, sehingga tidak timbul cacat kehendak. Kecakapan merupakan unsur subjektif sahnya suatu perjanjian. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁸

Pasal 1330 BW menyebutkan orang-orang yang digolongkan tidak cakap untuk membuat perjanjian:

- a. orang-orang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.

Adapun seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 BW). Terhadap ketentuan ini, **Subekti** menyatakan untuk perjanjian yang mengenai soal-soal kecil yang dapat dimasukkan dalam pengertian keperluan rumah tangga, dianggap istri telah dikuasakan oleh suaminya untuk itu.¹⁹ Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 BW tentang kewenangan istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan dengan izin atau bantuan suaminya, sudah tidak berlaku lagi sesuai Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

¹⁸ Subekti I, *Op. cit.*, h. 17.

¹⁹ *Ibid.* h.18.



Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.

Syarat yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada saat perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang, juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang diperbolehkan. Dengan sebab (*oorzaak*) ini dimaksudkan yaitu isi perjanjinya, yang berarti harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka bahwa sebab itu merupakan suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud.

Meskipun dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, tidak berarti apa saja boleh diperjanjikan. Jika yang diperjanjikan adalah sesuatu yang dilarang, maka perjanjian tersebut berakibat batal demi hukum. Misalnya perjanjian jual beli ganja, maka jual beli tersebut adalah batal demi hukum.

Prestasi sebagaimana dalam Pasal 1234 BW yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan berbuat sesuatu dengan tidak berbuat sesuatu, yang pertama bersifat positif dan sedangkan yang kedua bersifat negatif. Adapun pengertian berbuat sesuatu dengan memberikan sesuatu sangat kecil.²⁰

Pasal 1235-1252 BW memuat ketentuan-ketentuan tentang akibat dari tidak adanya pemenuhan, pemenuhan tidak

²⁰ Marthalena Pohan, *Wanprestasi*, Yuridika No. 3 Tahun IV, Mei-Juni 1989, h. 198.



tepat pada waktunya atau pemenuhan yang tidak pantas dari suatu perikatan.

Pasal 1235 BW memuat ketentuan-ketentuan bahwa dalam perikatan untuk memberikan suatu benda, terkandung pula suatu kewajiban untuk mempertahankannya atau membiarkannya sampai saat penyerahan, yang berarti ia harus memeliharanya sebagai ayah yang baik. Tentang istilah “memelihara” terdapat bermacam-macam pendapat. Ada yang berpendapat harus diadakan perbedaan antara:

- a. memelihara untuk sebagai penyimpan (*bewaarnemer*) yaitu pemeliharaan yang cukup baik untuk kepentingan orang yang menyimpan (*bewaargever*) atas barangnya;
- b. memelihara sebagai peminjam (*bruikleener*) yaitu pemeliharaan yang cukup baik untuk menjamin kepentingan yang meminjamkan (*bruikgever*) sendiri atas barang pinjaman itu.²¹

Dalam Pasal 1243 BW ternyata bahwa, pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum.

Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat

²¹ *Ibid.*, h.198.



diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.²² Untuk menghentikan agar debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan kehendak debitur, undang-undang memberikan satu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan somasi dan sebagai pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.²³

Dalam Arrestnya tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.²⁴

Somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal:

1. Apabila dalam perikatan itu sudah ditentukan jangka waktunya;
2. Apabila dalam perikatan terkandung sifat perikatan, misalnya dengan "*dwangsom*";
3. Apabila prestasi itu hanya mempunyai arti, jika dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1243 BW);
4. Apabila debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;

²² *Ibid.*,h.200.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*h.201.



5. Apabila debitur menolak untuk melakukan prestasi (tidak mengaku adanya perikatan) dan kreditur dapat menerima, bahwa suatu somasi tidak akan membawa perubahan; apabila debitur mengakui sendiri bahwa ia wanprestasi. Apabila debitur tidak memprestir sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk gepresteerd*), maka tanpa somasi ganti rugi dapat dituntut.²⁵

Debitur hanya wajib membayar ganti rugi jika ada hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian. Menurut yurisprudensi, hubungan kausal ada apabila bukan hanya wanprestasi yang merupakan “*condition sine qua non*” untuk timbulnya kerugian, melainkan juga kerugian akibat yang secara wajar dapat diduga dari adanya wanprestasi tersebut. Menurut **Marthalena Pohan** berkesimpulan bahwa wanprestasi terjadi apabila:

1. tidak ada prestasi sama sekali;
2. ada prestasi, akan tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat;
3. ada prestasi, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya (*niet behoorlijk presteren*).²⁶

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai,²⁷ dan kerugian itu terdiri atas tiga unsur yaitu:

- a. ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b. kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh menderita;

²⁵ *Ibid.*, h. 202-2003.

²⁶ *Ibid.*, h. 207.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad -I, *Locit.*



c. bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglistig*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggung gugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat diadakannya perikatan.

Untuk adanya tipu daya tidak disyaratkan bahwa debitur mempunyai tujuan untuk merugikan krediturnya, akan tetapi sudah cukup jika ia secara sadar (*willens en wetens*) melanggar kewajiban kontraktualnya. Berkenaan dengan kontrak atau perjanjian yang menimbulkan penipuan dalam Pasal 378 KUHP, telah diuraikan bahwa hubungan hukum ini senantiasa diawali atau didahului dengan perjanjian atau kontrak. Pasal 378 KUHP unsur deliknya meliputi:

1. dengan (sengaja) maksud;
2. hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong;
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Untuk menentukan kesengajaan tidaklah mudah karena terkait dengan menentukan niat batin si pelaku, dalam teori bentuk kesengajaan meliputi tiga hal yaitu:

- a. kesengajaan dengan maksud;
- b. kesengajaan dengan kepastian/keharusan; dan



c. kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan dengan maksud maka kesengajaan tersebut meliputi bentuk kesengajaan yang pertama (kesengajaan dengan maksud). Oleh karenanya di dalam penipuan tidak dapat dinyatakan perbuatan tersebut dilakukan karena lalai (*culpa*).

Untuk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) berkaitan dengan berlakunya asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* ini masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa: “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Bahwa hukum pidana dikodifikasi dalam dalam satu *wetboek*, hal ini belum terlihat di semua negara. Terutama di negara-negara (Inggris, Amerika, dan Australia) masih banyak yang belum mempunyai Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya beberapa negara bagian sudah mempunyainya.²⁸ Di sana pokok hukum pidana berdasarkan atas *Common law* (hukum

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Rvisi, Rinika Cipta, 2008, h. 17-18. (selanjutnya disebut Moeljatno- I).



adat). Di samping itu ada yang dinamakan *Statutelaw*, yaitu aturan-aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang. Selain hukum pidana kita telah dikodifikasi maka bagian hukum ini juga telah diunifikasi yang berlaku sejak tahun 1918, dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* masih berlaku sampai sekarang, meskipun dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan.

Bahwa seluruh wilayah Indonesia berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. *Wetboek van Strafrecht van Nederland Indie* 1918). Nama KUHP adalah resmi, tersebut Pasal VI undang-undang yaitu W.v.S. atau KUHP, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita punya “Akta kelahiran tersendiri”. Lain halnya dengan KUHD dan KUH Perdata dan sebagainya, yang tidak punya kelahiran seperti KUH Pidana.²⁹

Berkenaan dengan hukum pidana tidak terlepas dari suatu perbuatan. Seseorang dinyatakan melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi), asas legalitas mensyaratkan hakim terikat pada undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas

²⁹ *Ibid.*, h. 21.



ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan Terdakwa.³⁰

Selanjutnya asas legalitas dapat dijumpai dalam sumber-sumber hukum Internasional, seperti:

- a. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 11 ayat (2);
- b. Perjanjian Eropa untuk melindungi Hak Manusia dan kebebasan Asasi 1950 (Perjanjian New York) khususnya Pasal 15 ayat (1);
- c. Berlakunya asas legalitas tersebut di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana, yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan *fungsi melindungi* dari undang-undang pidana. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai *fungsi instrumental*, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas ada hubungannya dengan fungsi instrumental dari undang-undang pidana tersebut. Ini akan terlihat dalam paragraf berikutnya, yaitu dalam arti keharusan untuk menuntut, suatu paham yang diikuti oleh beberapa negara lain, tetapi tidak oleh Belanda.³¹

Anselm von Feuerbach seorang sarjana hukum pidana Jerman (1175-1833), sehubungan dengan kedua fungsi itu, merumuskan asas legalitas secara mantap dalam bahasa Latin, yaitu:

³⁰D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH.Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Cetakan ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 4.

³¹ *Ibid.*, h. 5.



- a. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. *Nulla crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.³²

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Sehubungan dengan hal tersebut, aturan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dinamakan *aturan nullum crimen*.³³

Menurut **Von Feurbach** rumusan asas legalitas berhubungan dengan fungsi instrumental undang-undang pidana merupakan pengungkapan ajaran “paksaan psikologis”. Undang-undang pidana diperlukan, demikian menurut **Von Feurbach**, untuk memaksa rakyat berbuat menurut hukum dengan mengancam pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum. Akan tetapi, supaya ancaman itu mempunyai efek, setiap pelanggar undang-undang harus sungguh-sungguh dipidana.³⁴

Pemerintah juga menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya, di sini pun terdapat landasan syarat keadilan, yaitu asas kesamaan. Adalah tidak adil apabila dalam keadaan sama memidana pelanggar undang-undang yang satu, sementara yang lain tidak. Dalam arti keharusan menuntut pidana, asas legalitas mempunyai banyak pengikut terutama di Jerman.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*



Sejak akhir abad yang lalu titik tolak dari tindakan yustisial, yaitu setiap pelanggaran undang-undang harus dituntut. Ini berlaku juga di Austria, Spanyol, dan Italia. Sebaliknya di Prancis, Belgia, dan terutama di Belanda, diikuti asas *oportunitas* yang menentukan bahwa pemerintah berwenang, tetapi tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana. Oleh karena itu, alasan oportunitas penuntutan dapat juga diabaikan.³⁵

Dalam praktik akan tampak perbedaan kedua fungsi tersebut. Demi kepentingan dua fungsi instrumental, undang-undang pidana kadang mengurangi fungsi melindungi. Syarat-syarat perlindungan hukum terhadap rakyat tidak boleh mengikat pemerintah sedemikian rupa sehingga menghalangi perjalanan tugas penuntutan pidana yang efektif. Dalam hal ini, harus ada *pertimbangan kepentingan* karena kita berada dilapangan politik kriminal. Lagi pula, struktur sosial ekonomi masyarakat sekarang ini sudah berbeda dengan struktur ekonomi pada waktu asas legalitas diperkenankan sebagai reaksi terhadap ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan dalam abad ke-18. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan tersebut menjadi jauh lebih kompleks. Kedua fungsi asas legalitas adalah:

- a. *Instrumental*, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut.
- b. *Melindungi*, tidak ada ppidanaan kecuali atas dasar undang-undang.³⁶

Berkenaan dengan asas legalitas, ada tujuh aspek asas legalitas yang dapat dibedakan, yaitu:

³⁵ *Ibid.*, h. 6.

³⁶ *Ibid.*



- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*).
- e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana.
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.³⁷

Terkait tindak pidana penipuan terdapat konsep “memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong” dapat disejajarkan dengan tipu daya (*arglistig*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1247 dan Pasal 1328 BW. Konsep “memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong” dengan konsep “tipu daya” adalah sama karena kedua konsep tersebut pada dasarnya mempunyai pengertian, yaitu pihak lain diperdaya untuk melakukan sesuatu dan bilamana mengetahui keadaan yang sebenarnya dapat dipastikan pihak lain tersebut tidak akan melakukan.

Untuk dinyatakan telah terjadi penipuan jika menggunakan martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan harus menimbulkan piutang, menghapuskan piutang, atau menimbulkan hak; pendek kata dengan “tipu daya” akan

37

Ibid., h. 7.

menimbulkan kerugian atau harus ada “*condition sine qua non*” antara tipu daya dan kerugian.

Penulisan ini yaitu dengan melakukan pendekatan hukum dalam kaitannya dengan kegiatan yang bersifat akademis, mengarahkan analisis terhadap latar belakang dan dinamika tentang konsep wanprestasi dan penipuan. Disebut sebagai pendekatan hukum dalam kegiatan akademis, dimaksudkan untuk membedakan dengan penelitian hukum dalam kaitannya dengan penelitian hukum yang bersifat praktis, sebagaimana ditulis oleh **Peter Mahmud Marzuki**, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁸

Pendekatan hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu hukum melalui temuan teori hukum baru, atau menemukan argumentasi baru; atau menemukan konsep baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan dalam ilmu hukum.³⁹ Penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*).⁴⁰

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute*

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I).

³⁹ *Pedoman Pendidikan Program Doktor 1998/1999*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1998, h. 19.

⁴⁰ J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.213-218. Lihat juga Philipus Mandiri Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 1-5.



approach), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yang utama dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi dan penipuan serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan dibantu dengan pendekatan kasus (*case approach*).⁴¹

Pendekatan konsep dilakukan untuk menganalisa dan memahami serta mencari hakikat atas konsep wanprestasi dan konsep penipuan (*statute approach*) dan pendapat pakar hukum perdata dan hukum pidana (doktrin). Mengingat konsep wanprestasi merupakan “domain” hukum perdata dan konsep “penipuan” merupakan “domain” hukum pidana, maka pada langkah kedua ini adalah mencari dan menemukan konsep wanprestasi dan konsep penipuan dalam hukum perdata dan pidana.

Pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan wanprestasi dan penipuan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maupun putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang memiliki peran yang sangat penting dengan substansi penelitian. Putusan-putusan pengadilan merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dianalisis dan dikaji secara mendalam guna untuk mengetahui apa yang mendasari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang digunakan sebagai dasar putusan.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 29.

⁴² Basuki Rekso Wibowo, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004, h. 44. (selanjutnya disebut Basuki



Putusan-putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Agung, yang memiliki kualifikasi sebagai yurisprudensi memiliki pengaruh yang cukup penting terhadap wanprestasi dan penipuan. Mengingat dengan kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia dan sebagai benteng terakhir dalam proses peradilan, sehingga putusan-putusan yang dijatuhkannya seringkali dipergunakan sebagai pedoman atau referensi bagi pengadilan yang lebih rendah. Putusan-putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memiliki kualifikasi sebagai yurisprudensi mengandung makna:⁴³

- a) yurisprudensi pada dasarnya merupakan konkretisasi peraturan perundang-undangan;
- b) yurisprudensi terkandung interpretasi oleh hakim pengadilan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c) yurisprudensi mengandung penciptaan hukum.

Dalam rangka menunjang penulisan ini sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer di sini meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penipuan dan wanprestasi serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) khususnya yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi dan penipuan. Sumber bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi buku-buku literatur,

Rekso Wibowo I).

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol.16, No.1, Maret-April 2001, h.103-126. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)



kamus hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin) tentang hukum, dan komentar atas putusan pengadilan termasuk juga bahan-bahan penataran, seminar, lokakarya, hasil penelitian hukum, ensiklopedia bidang hukum, majalah yang memuat masalah hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana dan hukum perdata.⁴⁴

Pertama-tama melakukan pengkajian atas konsep wanprestasi dalam BW dan konsep penipuan dalam KUHP, hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengkajian studi kepustakaan (*library research*). Kajian terhadap konsep wanprestasi dan konsep penipuan dilakukan dengan cara melakukan kajian atas doktrin yang berkembang dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam pengumpulan bahan hukum sekunder digunakan cara/teknik bola salju (*“snow ball”*), hal ini dilakukan sebab sangat minimnya referensi tentang pembahasan secara lebih mendalam atas konsep wanprestasi dan konsep penipuan. Untuk menjaga kedalaman kajian dan tetap fokus pada permasalahan yang dikaji, cara/teknik *“snow ball”* tersebut disusun secara sistematis.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama: Menganalisis konsep wanprestasi dalam BW beserta doktrin yang berkembang dalam hukum perdata, demikian pula untuk konsep penipuan dengan cara mempelajari doktrin yang berkembang dalam hukum pidana.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah dalam Seminar Nasional Mengenai Putusan Pengadilan Pidana sebagai Upaya Menegakan Keadilan*, diselenggarakan di Surabaya oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bekerja sama dengan Harian Sore Surabaya Post tanggal 27 November 1989, h. 86-90. (selanjutnya disebut M.Yahya Harahap - I).



Kedua: Menganalisis beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan konsep wanprestasi dan konsep penipuan.

Analisis terhadap putusan pengadilan tersebut dengan menggunakan analisis hukum perdata dan hukum pidana, hal ini disebabkan konsep wanprestasi merupakan “domain” hukum perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan “domain” hukum pidana.

SAMPLE



KARAKTERISTIK WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA

A. KARAKTERISTIK WANPRESTASI

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.¹ Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur tentang kontrak. Secara teroretik terdapat beberapa isu hukum tentang karakteristik wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual. Dengan memahami karakteristik dari hubungan kontraktual, dapat diajukan sebagai

¹ Hasil Kajian Beberapa Putusan tentang Hubungan Kontrak dalam, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan*. Periksa Database Yurisprudensi.

bahan untuk dikaji terutama yang menyangkut keabsahan dan penerapan berlakunya prinsip umum hukum kontrak yang dibuat oleh para pihak. Kontrak yang di buat oleh para pihak hendaknya dapat dijalankan sesuai keinginan para pihak dalam melindungi kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan bermasyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi. Apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi diperlukan instrumen hukum kontrak untuk menyelesaikannya, bahkan penyelesaiannya memerlukan putusan hakim.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (*privat*). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang *pertama* adalah bersifat positif, yang *kedua* bersifat negatif. Yang dimaksud 'berbuat sesuatu' merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud 'tidak berbuat sesuatu' berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara



berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah.² Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku “bapak rumah tangga yang baik”. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).

B. SYARAT KEABSAHAN KONTRAK

Keabsahan kontrak merupakan hal yang esensial dalam hukum kontrak. Pelaksanaan isi kontrak, yakni hak dan kewajiban hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila kontrak yang dibuat itu sah menurut hukum.³ Oleh karena itu, keabsahan kontrak sangat menentukan pelaksanaan isi kontrak yang ditutup. Kontrak yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. Kesepakatan yang tertuang dalam suatu kontrak karenanya menjadi aturan yang dominan bagi para pihak yang menutup kontrak.⁴

Berkenaan dengan “kontrak atau perjanjian”, dalam BW menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama dalam buku ke III Bab kedua tentang “perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan”. Pengertian ini didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: **Jacob Hans Niewenhuis**,⁵

² Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta Bandung, 1978, h. 16.

³ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2009, h. 12. (Selanjutnya disebut Yohanes Simamora- II).

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Jacob Hans Niewenhuis dalam bukunya *Hoofstukken Verbintennissenrecht*, Kluwer-Denverter, 1976 (selanjutnya disebut Jacob Hans Niewenhuis-II), dan Jacob



J. Satrio,⁶ **Marthalena Pohan,**⁷ **Mariam D. Badruzaman,**⁸ dan **Tirtodiningrat,**⁹ yang mendukung penggunaan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

Mengenai “kontrak” **Subekti** berpendapat lain,¹⁰ memberi makna perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Perikatan lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang di luar kemauan para pihak. Apabila mereka mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya di antara mereka berlaku suatu hukum.

Peter Mahmud Marzuki¹¹ memberikan argumentasi kritis mengenai penggunaan istilah kontrak atau perjanjian dengan melakukan perbandingan mengenai pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem *Anglo-American*. Sistematika Buku III

Hans Niewenhuis, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer-Deventer, 1979, h. 116. (selanjutnya disebut Jacob Hans Niewenhuis III).

⁶ Lihat J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Cutra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 19.

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, h. 84.

⁸ Mariam Dardus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni Bandung, 1996, h. 89 (selanjutnya disingkat Mariam Dardus Badruzaman-I).

⁹ R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995, h. 72.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, h. 1-3 (selanjutnya disebut Subekti- II).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 Nomor: 3, Mei Tahun 2003, h. 195-196 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-III).



tentang *Verbitenissenrecht* (hukum perikatan) mengatur tentang *overrenkomst* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *contract*. Di dalam konsep *continental*, penempatan pengaturan perjanjian pada Buku III BW Indonesia tentang Hukum Perikatan mengindikasikan bahwa perjanjian memang berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*Vermogen*). Pengertian perjanjian ini mirip dengan *contract* pada konsep *Anglo-American* yang selalu berkaitan dengan bisnis. Dalam bahasa Belanda perjanjian adalah *overrenkomst*, dalam bahasa Inggris disebut *agreement* yang mempunyai pengertian lebih luas dari *contract*.

Berkenaan dengan penggunaan istilah kontrak atau perjanjian, dalam penulisan buku ini menggunakan istilah kontrak atau kontraktual untuk memudahkan istilah dalam fokus kajian yang mendasari perspektif *Burgelijk Wetboek* (BW). Dalam praktik kedua istilah tersebut sudah lazim dipergunakan dalam kontrak misal:

1. “Kontrak pengadaan barang/jasa”;¹²
2. “Kontrak kerja sama”;¹³
3. “Kontrak kerja konstruksi”;¹⁴
4. “Perjanjian sewa guna usaha”;¹⁵

¹² Lihat Pasal 29 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003, tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (selanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora-III)

¹³ Lihat Pasal 1 huruf ke-19 dan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, mengatur tentang Kontrak Kerja sama.

¹⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi.

¹⁵ Lihat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/K.M.K.01/1991, Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).



5. “Perjanjian kerja sama”;¹⁶

Berkenaan dengan kontrak terdapat adanya syarat-syarat sahnya suatu kontrak, dapat dijumpai dalam Pasal 1320 BW, menentukan empat syarat sah suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat kontrak;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjek kontrak, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari kontrak. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif status kontrak dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif maka kontrak diancam dengan batal demi hukum.¹⁷

1. Kata Sepakat

Merupakan syarat sahnya suatu kontrak, dalam Pasal 1320 BW ayat (1) suatu kontrak yang dibuat di antara kedua belah pihak didasari atas adanya syarat pertama “*kesepakatan*”, kesepakatan mengandung pengertian bahwa, para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kehendak; pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain. Dalam kesepakatan mengandung *Asas konsensualisme*, Pasal 1320 ayat (1) BW. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jika misalnya A menyatakan kehendak menjual sepeda motor seharga Rp 6.000.000, dan B menyatakan ingin membeli

¹⁶ Lihat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

¹⁷ Lihat Jacob Hans Niewenhuis- I, *Op cit.* h. 2.



seharga Rp 5.000.000, pernyataan kehendak di sini tidak saling ketemu sehingga tidak ada kesepakatan. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, melainkan juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, dari kelakuan tertentu dapat dijabarkan atau disimpulkan adanya kehendak tersebut. Misalnya dengan gerakan tubuh seseorang mengangkat tangan diikuti dengan dipukulnya palu oleh pembawa acara lelang merupakan pernyataan kehendak. Pada pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan dibedakan antara penawaran (*aanbod, offerte*) dan penerimaan (*aavaarding, acceptatie*).¹⁸

Suatu contoh kasus tersebut di atas, penawaran dapat dirumuskan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan kontrak yang telah dibuat. Yang merupakan penawaran adalah pernyataan B yang bersedia membeli sepeda motor dengan harga Rp 5.000.000, pernyataan setuju oleh A berlaku sebagai penerimaan. Keduanya menghasilkan kesepakatan yang diisyaratkan oleh Pasal 1320 ayat (1) BW.

Dalam kontrak/perjanjian para pihak ada beberapa ajaran yaitu:

- 1) **Teori Pernyataan** atau (*Uitingstheorie*): ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan atau suatu penawaran ditulis. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat ditentukannya secara pasti kapan kesepakatan itu lahir atau dibuat;
- 2) **Teori pengiriman** (*verzendingstheorie*): mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan terikat dan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

¹⁸ Lihat Jacob Hans Niewenhuis-I, *Ibid.*



- Kelemahan teori ini yaitu pihak yang menawarkan tidak tahu bahwa ia telah terikat dengan penawarannya sendiri;
- 3) **Teori pengetahuan** (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan lahir pihak yang menawarkan telah diterima oleh yang menerima penawaran. Kelemahan teori yaitu jika penawaran itu telah diterima ternyata penawaran itu belum diketahui oleh pihak yang menerima tawaran;
 - 4) **Teori kepercayaan** (*vertrouwenstheorie*): mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Kelemahan teori ini adalah penawaran itu diketahui atau tidak telah dianggap mengetahui.

2. Kecakapan

Syarat kedua yaitu adakan kecakapan dalam membuat suatu kontrak. Dua syarat pertama yaitu “kata sepakat dan kecakapan” disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjek kontrak, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu “*hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan*” disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari kontrak. Pengertian sepakat dapat dilukiskan sebagai suatu pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan dari pihak yang menerima tawaran tersebut dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁹

Kecakapan (*bekwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (2) BW syarat kedua yaitu kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op cit.*, h. 74.



perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikatkan diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.²⁰

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur, dikatakan dewasa bagi mereka yang sudah umur 21 tahun dengan landasan Pasal 1330 BW. Sementara pada sisi lain menggunakan standard usia 18 tahun, sebagai landasan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019).

Menurut Pasal 1330 BW yang dimaksud tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 ketentuan mengenai kedudukan wanita yang telah bersuami itu diangkat derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan tidak memerlukan bantuan suaminya, dengan demikian sub ketiga dari Pasal 1330 BW telah dihapus. Pasal 330 BW menyatakan bahwa:

²⁰ Periksa Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Azis, *Isi Kandungan Kontrak: Klasifikasi Terma dan Permasalahannya*, Malaysian Journal of Law and Society, Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001, h. 94.



“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan rasa seperti yang diatur dalam bagian 3,4,5, dan 6 dalam bab ini.”

Dari uraian tentang usia dewasa dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah bagi mereka yang sudah genap umur 21 tahun. Dalam pandangan tentang dewasa masih terdapat keraguan tentang usia dewasa, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, menimbulkan keraguan mengenai batas usia dewasa, karena dalam Pasal 47 dan Pasal 50 dinyatakan, bahwa anak di bawah kekuasaan orangtua atau wali sampai umur 18 tahun. Ketentuan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 maupun ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia masih menimbulkan keraguan, dengan argumentasi bahwa undang-undang ini menyangkut tentang perkawinan, bukan perbuatan hukum pada umumnya sebagai ketentuan yang diatur dalam BW.

Berkenaan permasalahan tersebut dengan diundangkannya dan berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan Pasal 330 dan 1330 BW, tidak lagi dijadikan sebagai rujukan sumber hukum. Dengan demikian, usia dewasa yang berlaku secara umum terkait dengan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum adalah 18 tahun. Hal ini juga dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/0807/75 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477/



Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976.²¹

Beberapa undang-undang yang menegaskan standar usia 18 tahun yang merupakan standard usia dewasa dapat melakukan perbuatan hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Pasal 5 dan 61);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (Pasal 30 dan 39);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 5, 6, 9, 21, 22, dan 41).

Mencermati argumentasi tersebut di atas, dalam perkembangannya sudah waktunya usia dewasa 21 tahun bergeser menjadi usia dewasa 18 tahun sebagai standar usia dalam melakukan perbuatan hukum. Pergeseran standar usia dewasa dari 21 tahun menjadi usia 18 tahun sudah lazim di berbagai sistem hukum baik *civil law* maupun *common law*.

3. Objek Tertentu

Yang dimaksud objek tertentu atau suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 Ayat (3), yaitu suatu prestasi yang menjadi pokok dalam membuat kontrak, pernyataan-pernyataan yang sifat dan luasnya sama sekali tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak, sehingga tidak mempunyai daya mengikat. Syarat-syarat hal tertentu yaitu adanya objek tertentu dalam membuat atau menutup suatu kontrak, hal ini untuk memperjelas suatu ketika kontrak ditutup. Adalah dimungkinkan untuk hal tertentu atau objek tertentu tersebut

²¹ J. Satrio, *Op cit.*, h. 19.



sekadar ditentukan jenisnya, sementara mengenai jumlah dapat ditentukan di kemudian hari.

Mengenai hal tertentu atau objek tertentu merujuk dari pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1332 BW menyatakan:

Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.

Tidak dapat dijadikan pokok/objek perjanjian antara lain seperti: jalan-jalan umum, pelabuhan umum, terminal umum.

- b. Pasal 1333 BW menyatakan:

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jenis barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- c. Pasal 1334 BW menyatakan:

Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 169, 176 dan 178.

Maksudnya adalah seseorang yang belum meninggal telah melepaskan hak atas warisan, atau membuat perjanjian tentang waris meskipun ada izin dari calon pewaris, perjanjian ini tidak diperbolehkan karena dianggap tidak sopan atau tidak etis dalam kehidupan masyarakat terhadap calon pewaris, yang nyata-nyata pewaris masih hidup.



4. Sebab yang Diperbolehkan

Ajaran tentang “sesuatu sebab yang diperbolehkan” dalam Pasal 1320 ayat (4) BW. Sahnya suatu kontrak terletak pada “*causa* yang halal”. Selain itu dalam Pasal 1335 BW menetapkan bahwa, “tanpa *causa* yang halal” tidak mempunyai kekuatan.²² Makna dari “*causa*” yaitu suatu “penyebab” yang mendatangkan kerugian. Dengan kata lain, perbuatan melanggar hukum (*causa*, penyebab) haruslah menimbulkan kerugian (akibat, *causa efficiens*). Dalam Pasal 1320 jis 1335 dan 1337 BW pengertian *causa* (sebab) sama sekali berbeda, dan kurang lazim. Di situ pengertian *causa* (sebab) menunjuk kepada hubungan tujuan (*causa finalis*). Jadi, *causa* (sebab) perjanjian adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak dengan perjanjian, yaitu “*tujuan perjanjian*”.²³ Suatu misal jual beli rumah, maka penyerahan *eigendom* dan pembayaran harga merupakan *causa (oorzaak)* dalam perjanjian jual beli tersebut. Jadi, *causa (oorzaak)* perjanjian ditentukan oleh tujuannya.²⁴

Menurut Hamker²⁵ menyatakan bahwa, *causa* suatu kontrak/perjanjian yaitu akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup kontrak, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak bersama untuk menutup kontrak, dan karenanya disebut *tujuan objektif*, untuk membedakannya dari *tujuan subjektif* (dianggap motif). Motif untuk membeli rumah adalah umumnya untuk ditempati oleh pembeli rumah tersebut, namun tidak menjadi masalah jika motifnya akan dihadiahkan kepada istri

²² Jacob Hans Niewenhuis- I, *Op. cit.*, h. 25.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 173.



pembeli agar memberi izin suaminya untuk kawin lagi. Dari kaca mata hukum kontrak/perjanjian motif yang mendasari seseorang untuk menutup kontrak/perjanjian adalah tidak penting.

C. CACAT KEHENDAK DALAM PEMBENTUKAN KATA SEPAKAT

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dilandasi adanya konsensus para pihak (bertemunya penawaran dan penerimaan), dalam kondisi normal yaitu kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak dibuat terdapat adanya unsur “cacat kehendak” (*wilsgeberke*). Dalam BW terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

1. Kekhilafan (*Dwaling*)

Kekhilafan atau *dwaling* (Pasal 1322 BW), jika kehendak seseorang dalam menutup kontrak terkait hakikat benda atau orang, hakikat barang adalah sifat-sifat atau ciri dari barangnya yang merupakan alasan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan kontrak. Dengan demikian kesesatan terhadap hakikat benda dikaitkan dengan keadaan yang akan datang. Jika kesesatan itu mengenai orangnya dinamakan “*error in persona*”, jika kesesatan itu mengenai hakikat barangnya dinamakan “*error in substantia*”, contoh dari *error in persona*, ialah kontrak yang dibuat oleh seseorang dengan seorang biduanita terkenal, ternyata kemudian dibuatnya dengan biduanita tak terkenal, tetapi namanya sama, mengenai hakikat barangnya,



misalnya seseorang yang menganggap bahwa ia membeli lukisan Basuki Abdullah, kemudian mengetahui bahwa lukisan yang dibelinya itu merupakan sebuah tiruan.²⁶

2. Paksaan (Dwang)

Paksaan atau *dwang* (Pasal 1323-1327) Keadaan atau situasi di mana seseorang melakukan kekerasan dalam menutup kontrak di bawah ancaman yang melanggar hukum, ancaman itu dapat menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan. Ancaman bersifat melanggar hukum ini meliputi dua hal, yaitu:²⁷

- a. Ancaman itu sendiri sudah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (pembunuhan, penganiayaan);
- b. Ancaman itu bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan ancaman itu dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat menjadi hak pelakunya.

3. Penipuan (Bedrog)

Penipuan atau *bedrog* diatur dalam (Pasal 1328) BW, menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”

Penipuan dalam hukum perdata terjadi dikarenakan akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, dengan iktikad tidak baik terhadap kontrak

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.* h. 100.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.* h. 150.



atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, penipuan ini “selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak atau perjanjian.” Hubungan hukum ini merupakan konsep penipuan dalam hukum perdata atau dengan kata lain merupakan ‘karakteristik’ penipuan dalam hukum perdata.

Penipuan di sini merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya upaya (dalil) penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu muslihat (*kunstgrepen*), suatu kebohongan saja tidak akan pernah dapat membenarkan dalil penipuan.²⁸

Yang dimaksud “dikualifisir”, menurut **Agus Yudha Hernoko**,²⁹ artinya memang terdapat kesesatan satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan antara kesesatan dan penipuan yaitu adanya pihak yang sesat, sedangkan perbedaannya terdapat terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan.

Penipuan merupakan bagian dari unsur-unsur cacat kehendak, dalam hal menutup suatu kontrak tidak diperbolehkan adanya suatu penipuan, yaitu rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat terhadap pihak lawan. Ada tiga hal menyangkut dengan cacat kehendak, di antaranya yaitu: kesesatan/kekhi-lafan atau *dwaling*; paksaan atau *dwang* penipuan atau *bedrog* sebagaimana diuraikan di atas.

Berkenaan dengan perbuatan penipuan dalam hukum per-

²⁸ Jacob Hans Niewenhuis- I, *Loc. cit.*

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 150.



data menurut **Subekti**³⁰ berpendapat yaitu apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya untuk memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Misalnya, mobil yang ditawarkan diganti dahulu merknya, dan dipalsukan nomor mesinnya. Satu kebohongan tidak cukup, paling sedikit ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang dilandasi adanya unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan.

Contoh: A membeli sebuah sepeda motor dari B, untuk memengaruhi dan menggerakkan supaya A mau membeli sepeda motor itu, B dengan akal cerdiknyanya menyetel kilometer yang ada pada sepeda motor tersebut seakan-akan kilomernya baru 5.000 kilometer, dan menunjukkan surat-surat sepeda motor yang dipalsukan. Ternyata kemudian diketahui sepeda motor itu sudah digunakan sejauh 150.000 kilometer.

Dari contoh kasus di atas, tampak jelas bahwa adanya suatu tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dilakukan oleh penjual sepeda motor. Ada gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan palsu yang menyesatkan yang ditimbulkan oleh tingkah laku penjual sepeda motor itu. Atas gugatan pihak yang dibohongi, maka hakim dalam putusannya akan membatalkan kontrak atau perjanjian, jika dapat diterima maka tidak akan menutup kontrak atau perjanjian.

Dalam pengetahuan ilmu hukum cacat kehendak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1321-1328 BW adalah di antaranya penipuan, paksaan, dan kesesatan. Menurut **van Dunne dan**

³⁰ Lihat dalam, Subekti- II, *Op. cit.*, h. 24.



van der Burght³¹ cacat kehendak ini disebut cacat kehendak klasik. Karena selalu berhubungan dengan cacat dalam pembentukan kehendak yang didasarkan pada pernyataan kehendak.

4. Penyalahgunaan Keadaan

Dalam perkembangannya, di Belanda telah memasukan satu unsur baru cacat kehendak yaitu, *misbruik van omstandigheden* sebagai alasan pembatalan kontrak. Sehingga ada empat hal yang menyangkut cacat kehendak yang dapat membatalkan kontrak, yaitu:

1. Kesesatan (*dwaling*);
2. Ancaman (*bedreiging*);
3. Penipuan (*bedrog*);
4. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Tiga alasan pertama yang membatalkan kontrak/perjanjian (*dwaling, bedreiging, bedrog*) pada prinsipnya sama dengan yang terdapat dalam Pasal 1321-1328 BW, hanya yang membedakan pada istilah "paksaan" atau "*dwang*" yang dipergunakan dalam BW.³² Sedangkan alasan keempat (*misbruik van omstandigheden*) merupakan perkembangan baru dalam hukum BW Belanda.

Sebagai salah satu tokoh adalah **Meijers**³³ memandang konstruksi sebab sebagai "penyelesaian darurat" dan menganggap "penyalahgunaan keadaan" pada dasarnya sebagai cacat kehendak yang keempat.

³¹ J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III*, (Terjemahan Sudino Mertokusumo), Diselenggarakan oleh Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari, 1987, h. 2.

³² Agus Yudha Hernoko, *Loc. cit.*

³³ J.M.van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Op. cit.* h. 9.



Perkembangan selanjutnya berkenaan dalam praktik peradilan dimasukkannya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam menangani suatu perkara yang terkait dengan syarat sahnya suatu kontrak (vide Pasal 1320 BW), tentunya hal ini akan memengaruhi keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, sehingga dapat memengaruhi penutupan kontrak. Ada yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan “*causa* atau sebab” yang tidak diperbolehkan. Di sisi lain yang menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Dalam praktik peradilan unsur memasukan penyalahgunaan keadaan ini ke dalam *causa* yang tidak diperbolehkan banyak ditentang oleh para ahli hukum diantaranya **Meijer, Pitlo, van Dunne, van den Burght**.³⁴ Selanjutnya dalam Pasal 1335 BW dinyatakan bahwa, “*suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan.*” Maksudnya adalah sebab yang hendak dicapai dalam suatu perjanjian didasari dengan iktikat baik dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam Pasal 1337 BW dinyatakan bahwa:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan baik kesusilaan atau ketertiban umum.”

Berdasarkan kedua pasal di atas, suatu kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal, apabila kontrak tersebut, didasarkan yaitu:

- a. Tidak mempunyai *causa*;
- b. *Causa*-nya palsu;

³⁴ *Ibid.*, h. 9-11.



- c. *Causa*-nya bertentangan dengan undang-undang;
- d. *Causa*-nya bertentangan dengan kesucilaan;
- e. *Causa*-nya bertentangan dengan ketertiban umum.³⁵

Pemahaman pengertian tentang *causa* sebagai syarat atau unsur pembuatan kesulitan seringkali berakibat pada penerapannya.

Menurut Asser³⁶ tata bahasa menafsirkan “*sebab atau kuasa terlarang*” sebagai akibat atau tujuannya yaitu tidak benar. Selain itu dalam praktik tidak mudah untuk membedakan tujuan dari objek kontrak/perjanjian. Oleh karena itu, dalam menghadapi kesulitan banyak sarjana yang menghendaki agar syarat ini dihapuskan.

Terkait dengan pengertian “*suatu sebab yang diperbolehkan*” atau “*causa yang diperbolehkan*”, ada yang menerjemahkan suatu “*sebab yang halal*” (*eene geoorloofde ozaak*), dalam memberikan istilah “sebab yang halal” ada beberapa sarjana yang mengajukan atau memiliki pemikirannya, yaitu para sarjana tersebut di antaranya, **Mariam Darus Badruzaman**,³⁷ **Vollmar**,³⁸ **Wirjono Projudikoro**,³⁹ yang memberikan pengertian sebab (*causa*) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sementara **Subekti**⁴⁰ menyatakan bahwa, sebab merupakan isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian *causa* merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 173.

³⁶ *Ibid.*, h. 174.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 106.

³⁸ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* Jilid II, Cet. II, terjemahan I.S. Adiwimarta, RajaGrafindo Persada Jakarta, 1995, h. 160.

³⁹ Wirjono Projudikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, h. 35. (Selanjutnya disebut Wirjono Projudikoro-I).

⁴⁰ Subekti - II, *Op. cit.* h. 19.



Syarat bahwa *causa* perjanjian harus bersifat halal hendaknya dipahami dalam kerangka prinsip kebebasan berkontrak.⁴¹ Pada dasarnya para pihak bebas untuk menentukan isi hubungan hukum perikatan atau perjanjian yang diinginkan. Pengertian *causa* dalam kaitannya dengan syarat yang halal guna menciptakan keterikatan kontraktual dalam batas-batas kelayakan dan kepatutan. Apabila yang dikehendaki para pihak *causa* tidak halal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang dinilai pada saat dibuat kontrak/perjanjian, maka kontrak/perjanjian ini batal.

Suatu kontrak/perjanjian tanpa *causa* tidak mempunyai arti, apabila tidak dipenuhi syarat objektif maka kontrak diancam dengan batal demi hukum. Menurut **Volmar** di dalam bukunya "*Inleiding tot de Stuie van het Nederlands Burgerlijk Recht*". Mengatakan: "ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim".

Menurut **A. Pitlo**⁴² perikatan hukum harus dibedakan daripada ikatan yang timbul dalam pergaulan hidup masyarakat yang berada di luar hukum. Banyaklah ikatan yang timbul dari sopan santun atau janji yang tidak perlu diperhatikan oleh hukum. Apabila kita diundang dalam suatu pernikahan, maka jika ditinjau dari sopan santun maka kita hadir dan memberi sumbangan. Jika kita tidak hadir dan memberi sumbangan tidak ada sanksi hukumnya, namun kita dianggap tidak tahu tentang sopan santun. Hubungan ikatan ini tidak boleh disebut

⁴¹ Jacob Hans Niewenhuis - I, *Op. cit.*, h. 26.

⁴² A. Pitlo, *Het Verbintenissenrecht naar het Ned, Burgerlijk Wetboek*, H.D. Tjeenk, Willink & Zoon, Haarlem, 1952, h. 29.



perikatan dalam arti undang-undang atau hukum.

Suatu kontrak sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam membuat suatu kontrak/perjanjian adalah adanya kata sepakat mereka yang membuatnya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Salah satu syarat pokok dalam membuat suatu kontrak/perjanjian yaitu kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Pengertian sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yang dimaksud adalah izin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka masing-masing, artinya pada waktu kontrak itu diadakan tidak terdapat paksaan, penipuan, atau kekeliruan.

D. IMPLIKASI KEABSAHAN KONTRAK

Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak atas dasar adanya kata “sepakat” dan “kecakapan” untuk membuat kontrak (syarat subjektif), dikatakan syarat subjektif karena menyangkut “subjek” kontrak atau perjanjian. Adapun syarat kedua yaitu “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang diperbolehkan” (syarat objektif), dikatakan sebagai syarat “objektif” karena menyangkut “objek” dari kontrak/perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka suatu kontrak/perjanjian itu diancam dengan batal, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif, maka perjanjiannya itu diancam batal demi hukum.

Suatu kontrak/perjanjian yang diancam dengan “batal demi hukum”, mengandung arti bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, ketertiban umum dan tidak mengikat terhadap salah satu pihak. Masih banyak contoh suatu kontrak yang demikian terkecuali undang-undang tidak menyebutkan secara jelas,



maka sering terjadi perkiraan dalam hati tentang kontrak yang batal demi hukum.

Pada persoalan kontrak/perjanjian yang batal demi hukum (*nietigbaarheid*), perlu diingat sebab-sebab dari kebatalan kontrak/perjanjian itu dapat melekat pada tiga hal, yaitu:⁴³

Petama, dapat diketemukan pada orang-orang yang berbuat tidak cakap sama sekali, cakap secara terbatas (orang-orang yang belum dewasa, orang-orang di bawah pengampuan, istri, wali, sepanjang mereka memerlukan kuasa). Jika mereka tidak memerlukan kuasa, apabila melakukan kontrak, maka kontrak itu tetap sah dan hanya dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum.

Kedua, Isi dari perbuatan itu, khususnya apabila mengenai kontrak yaitu bertentangan dengan undang-undang seperti kontrak yang tidak mempunyai sebab yang diperbolehkan.

Ketiga, demikian pula dapat diancam kebatalannya (batal demi hukum) bila dapat ditemukan sebabnya di dalam hal tidak mengindahkan bentuk yang disyaratkan oleh undang-undang.

Kesepakatan dalam suatu kontrak/perjanjian harus didasari adanya kebebasan, apabila suatu kontrak/perjanjian tidak didasari oleh kebebasan maka kontrak/perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan, tiga faktor sebagai penyebabnya, yaitu adanya kesesatan/kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1321 BW dan satu lagi sebagai penyebab kontrak/perjanjian itu diancam pembatalan yaitu, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dalam hal ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun telah diterima dalam praktik

⁴³ Vollmar, *Loc. cit.*



peradilan yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431/K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987 tentang Bunga Pinjaman Uang dan Barang Jaminan, yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1904/Sip/1982, tanggal 28 Januari 1984 tentang Pembatalan perikatan; kekuasaan hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian.⁴⁴

Suatu kontrak yang didasari oleh penipuan, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, permintaan pembatalan karena atas dasar penipuan maka perbuatan pihak lawan harus “dibuktikan” bukan “dipersangkakan”.

Adapun upaya-upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak terhadap suatu kontrak, yang didasari adanya suatu tipu muslihat, rangkaian kata bohong (penipuan), maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan. Untuk berhasilnya dalil gugatan yang didasari penipuan sebagaimana dalam Pasal 1328 BW mensyaratkan bahwa adanya suatu gambaran yang keliru itu ditimbulkan adanya keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, apabila dapat dibuktikan akibat yang ditimbulkan terhadap kontrak/perjanjian ditutup itu, maka kontrak yang ditutup dapat dibatalkan.

Dalam upaya melakukan gugatan pembatalan perjanjian ada dua hal atau alasan yang dapat dijadikan dasar,⁴⁵ yaitu: “penipuan, kesesatan, dan paksaan”.

Pertama, pada pembatalan suatu perjanjian berdasarkan penipuan, kesesatan, dan paksaan, pihak lawan hanya harus

⁴⁴ Lihat dalam, Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 40.

⁴⁵ Jacob Hans Niewenhuis- I, *Op. cit.*, h. 18.



mengganti kerugian, “jika ada alasan untuk itu” (vide Pasal 1453 BW). Menurut peradilan dasar pembayaran ganti rugi yaitu apabila perbuatan pihak lawan melanggar hukum. Keuntungan gugatan pembatalan yang didasarkan pada penipuan yaitu bahwa dikabulkannya gugatan atas dasar ini sekaligus memastikan sifat melanggar hukum perbuatan pihak lawan (penyesatan yang disengaja) dan akibatnya, akan dikabulkan gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Sebaliknya, keberhasilan dalil kesesatan sama sekali tidak berarti perbuatan pihak lawan adalah melanggar hukum, ini harus diungkap secara terpisah.

Kedua, memang ada persamaan dalil kesesatan dan penipuan dengan gugatan pembatalan berdasar penipuan, yaitu kedua hal itu hanya akan berhasil jika dapat diterima bahwa tidak akan menutup perjanjian atau tidak akan menutup perjanjian dengan syarat-syarat yang sama, andaikata tidak ada pernyataan yang disengaja (syarat hubungan kausal antara penipuan timbulnya perjanjian eks-Pasal 1328 BW).

Apakah diam saja dapat dianggap sebagai dan penipuan oleh pihak lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW, tidak setiap berdiam diri dianggap sebagai penipuan. Hoge Raad dalam putusannya tanggal 14 November 1924 (NJ.1925, 96) mempertimbangkan “bahwa jika dapat diterima berdiam diri dalam hal ini sebagai tipu muslihat, maka hal ini harus didasarkan atas keadilan, kebiasaan atau undang-undang yang menyatakan bahwa berbicara adalah wajib pada saat dibuat persetujuan.”⁴⁶

⁴⁶ R.M. Suryodiningrat, *Op. cit.*, h. 107.



E. PACTA SUNT SERVANDA

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas-asas dalam hukum perdata yang menyangkut kontrak atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat kontrak. Dalam asas *pacta sunt servanda* bahwa hakim atau pihak ketiga tidak boleh intervensi atas kontrak. Siapa pun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, suatu kontrak yang dibuat atas dasar konsensus merupakan aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan kontrak.

Prinsip sebagaimana dalam asas ini merupakan suatu kontrak wajib untuk dilaksanakan dan ditepati dan mengikat kedua belah pihak. Asas ini layaknya sebuah undang-undang yang harus dipatuhi sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) BW, yang menyatakan: “kontrak/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” Janji harus ditepati, menepati janji merupakan kodrat manusia.

Dalam pergaulan hidupnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Dalam hubungan kerja sama ini akan melahirkan suatu kontrak yang mengandung hak dan kewajiban. Dalam Pasal 1338 ayat (2) BW merupakan kelanjutan dari ayat (1) bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

F. PRINSIP IKTIKAD BAIK

Prinsip iktikad baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan kontrak. Dalam menyusun kontrak harus jelas syarat-syarat yang baku dan terlaksananya kontrak, iktikad



baik merupakan bagian kewajiban hukum dalam pelaksanaan kontrak yang harus dipatuhi. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) BW merupakan suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban atas kontrak dengan dasar iktikad baik. Dalam perkembangannya, ketentuan ini ditafsirkan secara luas yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa iktikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, akan tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*).⁴⁷

Terdapat dua makna iktikad baik. *Pertama*, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini iktikad baik atau *bonafides* diartikan perilaku yang patut dan layak antara dua kedua belah pihak (*redelijkheid en billikheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. *Kedua*, iktikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.⁴⁸

Dalam tahap negosiasi masing-masing pihak mempunyai kewajiban berdasar iktikad baik, yaitu kewajiban untuk memeriksa (*onderzoekplicht*) dan kewajiban untuk memberitahukan (*medelingsplicht*). Misalnya dalam jual beli rumah, calon pembeli wajib memeriksa apakah terdapat rencana resmi pencabutan hak milik. Sanksi atas kewajiban itu ialah pembeli tidak dapat mengajukan pembatalan atas dasar kesesatan apabila hal milik

⁴⁷ Lihat dalam, P.L. Wery sebagaimana dikutip dalam Yohanes Sogar Simamora-II, *Op. cit.*, h. 43.

⁴⁸ *Ibid.*



atas rumah dicabut.⁴⁹ Paham ini juga dianut oleh Mahkamah Agung dalam suatu perkara jual beli, di mana pembeli tidak dapat dikualifikasi sebagai pembeli yang beriktikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, pembeli sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual, dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816/K/Pdt/1989, tanggal 22 Oktober 1992, dalam perkara antara Lukcy Iwanto vs A. Tohoir bin Rahman, Dkk.⁵⁰

G. WANPRESTASI DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL

Hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban di antaranya para pihak. Dalam pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, *fair* dan *proportional* sesuai tujuan hukum yaitu tercapai keadilan. **Kelsen** mengungkapkan keadilan merupakan ide yang irasional.⁵¹ Berkenaan dengan keadilan **John Rawls** mengemukakan bahwa, secara luas dan umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran.⁵² Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (*fairness*) yang pada umumnya dikaitkan dengan dengan kewajiban.⁵³ Kewajiban yang dimaksudkan adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk di dalamnya kewajiban moral. Timbul kewajiban yang bersifat mengikat itu terjadi di antaranya karena perbuatan sukarela (*voluntary acts*) baik

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h. 44.

⁵¹ *Ibid.*, h. 49.

⁵² John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belnap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, h. 3.

⁵³ *Ibid.*, h. 112-113.



karena adanya persetujuan yang tegas maupun diam-diam.⁵⁴

Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*).⁵⁵ Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual yaitu adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak harus proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan kontrak yang diukur merupakan prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian konflik kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila tidak adanya suatu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan ‘wanprestasi’.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, h. 114.



Bab 4

PENGETERIAN WANPRESTASI

A. PENGETERIAN WANPRESTASI

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk).¹ Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai

¹ Subekti - II, *Op. cit.*, h. 45.

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut **Setiawan**,² dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, timbul suatu persoalan bagaimana jika debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap terlambat atau tidak memenuhi prestasi sama sekali? Apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut **Subekti**,³ wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

² Setiawan, *Op. cit.*, h. 18.

³ Subketi - II, *Op. cit.*, h. 45.



Menurut **M. Yahya Harahap**⁴ secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”. Dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.⁵

B. SAAT TERJADINYA WANPRESTASI

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat,⁶ yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. h. 60. (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap- II).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*



Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.⁷

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.

Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Subketi-II, *Op. cit.*, h. 46.



Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis,⁹ yaitu:

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi;
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : peralihan risiko;
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

C. PETITUM WANPRESTASI

Dalam Pasal 1243 BW ternyata, bahwa pada umumnya wanprestasi itu terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu untuk debitur dinyatakan lalai kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.

Somasi diperlukan untuk terjadinya wanprestasi alasannya sebagai berikut: bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan bilamana tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi.¹⁰

Untuk menghentikan supaya debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya tidak bertentangan dengan

⁹ *Ibid.*, h. 45.

¹⁰ Marthalena Pohan, *Op. cit.*, h. 200.



kehendak debitur, undang-undang memberikan satu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.¹¹

Dalam Arrestnya tanggal 12 Maret 1925 Hoge Raad memutuskan bahwa dengan suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi, bahkan bilamana somasi yang demikian itu diulangi. Pada ketentuan yang terakhir ini, pada umumnya kita anggap, bahwa somasi itu berguna untuk memperingatkan pihak debitur agar mengetahui, bahwa pihak kreditur menghendaki prestasi itu pada suatu waktu tertentu.¹² Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:¹³

- a. Pemenuhan (*nakoming*);
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding*);
- c. Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*);
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en aanvullend vergoeding*); atau

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 201.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.* h. 235.



- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvullend vergoeding*).

1. Pemenuhan

Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, *fair* sesuai dalam kesepakatan para pihak dalam menutup suatu kontrak. Terutama pada tahap pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Aturan dalam pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi domain para pihak yang menutup kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran antara hak dan kewajiban agar dapat berlangsung *fair*, jujur, dan proporsional. Pemenuhan prestasi tidak terlaksana dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang memengaruhi eksistensi kontrak yang ditutup oleh para pihak.

2. Ganti Rugi

Menurut **Abdulkadir Muhammad**, yang dimaksud dengan ganti kerugian yaitu ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai.¹⁴ Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian apakah wanprestasi dapat

¹⁴ Abdulkadir Muhammad - I, *Op. cit.*, h. 56.



terjadi karena suatu kesengajaan? padahal dapat terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.

Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri atas tiga yaitu:

- a. ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan;
- b. kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh menderita;
- c. bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest).¹⁵

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya melakukan kontrak/perjanjian jual beli kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka mempunyai kayu sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu kontrak/perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi.

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat diberikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu Pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglistig*) dengan tidak hanya melihat saat wanprestasi, akan tetapi tanggunggugatnya juga dikaitkan dengan pertanyaan apakah kerugian itu dapat diduga pada saat ditutupnya suatu kontrak/perjanjian.

¹⁵ *Ibid.*



Menurut **Subekti**¹⁶ ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga (dalam bahasa Belanda dinamakan *kosten, schden en interesten*), yang dimaksud “biaya”, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Misalnya, seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk suatu pertunjukan, kemudian pemain tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “rugi” yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, dalam jual beli sapi ternyata sapi yang dibeli mengandung penyakit. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (Bahasa Belanda: *winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh debitur. Misalnya, jual barang dan barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.

Dalam hal menuntut ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian terhadap seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh peratutran perundang-undangan terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Sebagaimana yang sudah dilindungi oleh undang-undang (vide Pasal 1338 Ayat (3) BW) dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian, kemudian dilindungi pula dalam soal ganti rugi ini dengan ketentuan-ketentuan pembatasan ganti rugi itu.

¹⁶ Subekti- II, *Op. cit.*, h. 47.



Menurut **Basuki Rekso Wibowo**¹⁷ dalam menutup suatu kontrak atau menandatangani perjanjian ketika menghadapi sengketa, adakalanya mencantumkan klausul penyelesaian sengketa “*dispute settlement clause*” atau “*midnight clause*” dalam kontrak mereka. Upaya-upaya yang dilakukan penyelesaian apabila terjadi sengketa semakin kompleks maka upaya yang dilakukan ada dua opsi, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*);
- b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi (*out court settlement*);
- c. Dalam penyelesaian sengketa ada beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi.

Menurut **Fisher dan Ury**¹⁸ terdapat tiga faktor utama penyelesaian sengketa, yaitu kepentingan (*interest*), hak (*rights*), dan status kekuasaan (*power*). Para pihak yang bersengketa menghendaki tercapai kepentingannya, terpenuhi hak-haknya dan status kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan serta dipertahankan.

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan pada umumnya didasarkan atas:

- a. Adanya wanprestasi atau ingkar janji salah satu pihak, gugatan ini didasarkan adanya hubungan hukum kontrak di antara para pihak (penggugat dan tergugat);
- b. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*), yaitu didasarkan atas tidak perlu didahului

¹⁷ Basuki Rekso Wibowo, *Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Pidato)*, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 17 Desember 2005, h. 4. (selanjutnya disebut Basuki Rekso Wibowo - II).

¹⁸ M. Zaidun, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*, Diklat Manajemen dan Hukum Pedagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha, diselenggarakan atas kerja sama Ditjen PDN Depperindag, Kanwil Dpperindag Propinsi Jawa Timur dengan Zaidun & Partners Law Firm, Hotel Sahid, Surabaya, 18 November- 10 Desember 1988, h. 5.



dengan hubungan kontrak, melainkan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.

Dalam praktik peradilan, khususnya di Indonesia proses penyelesaian sengketa tidak efektif dan efisien memerlukan waktu yang panjang, mahal tidak terjamin adanya kepastian hukum, meskipun ada asas beracara di pengadilan itu “*sedehana, cepat, dan biaya ringan*” hanya hiasan belaka.

Basuki Rekso Wibowo¹⁹ mengemukakan bahwa paradigma beracara di pengadilan telah mengalami pergeseran yang memprihatinkan. Idealisme berperkara untuk menegakan keadilan yang substansial, telah bergeser menjadi pergulatan kesempatan dan kekuatan untuk saling mengalahkan (*to bethe winner, not the lossers*). Dengan pergeseran paradigma tersebut maka keadilan direduksi menjadi persoalan kalah dan menang.²⁰

3. Pembatalan

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi kontrak itu sendiri. Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak

¹⁹ Basuki Rekso Wibowo - II, *Op. cit.*, h. 8.

²⁰ *Ibid.*



tersebut lahir akibat cacat kehendak (tanpa dilandasi konsensus) dan karena ketidakcakapan Pasal 1320 BW ayat (1) dan (2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

- b. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada *causa* dan *causa*-nya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat (3) dan (4) jo. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu pengembalian pada keadaan semula sebagaimana halnya keadaan sebelum penutupan kontrak. Suatu misal dalam hubungan kontrak jual beli yang dibatalkan, maka hak dan kewajiban untuk mengembalikan barang dan harga kepada masing-masing pihak, manakala pengembalian tidak dimungkinkan dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai. Dalam perkembangan selanjutnya manakala pengembalian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak terkait dengan pembatalan kontrak, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan untuk pengembalian barang miliknya dalam keadaan semula (*vide* Pasal 574 BW).

Untuk itu perlu pemahaman perbedaan antara hapusnya kontrak karena pembatalan dan hapusnya perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381 BW (hapusnya perikatan karena pembayaran atau perikatan telah dipenuhi).

Perbedaan di sini, apabila hapusnya kontrak karena pembatalan maka menghapus eksistensi kontrak, sedangkan hapusnya perikatan karena pemenuhan prestasi atau pembayaran hanya menghapus perikatannya sendiri namun eksistensi kontraknya tidak hapus.



Bab 5

KARAKTERISTIK PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.¹ Penipuan eks-Pasal 378 KUHP ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara. Berbicara tentang sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan hukum pidana dan tujuan dari pemidanaan. Maka dalam Sub bab ini akan dibahas tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan.

¹ Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan*. Periksa Data Base Yurisprudensi.

A. TUJUAN HUKUM PIDANA

Tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*), dimaksudkan sebagai hukuman terhadap seseorang yang melanggar kepentingan hukum, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman mati, hukuman penjara dan hukuman denda. Hukuman itu bersifat siksaan (penderitaan). Maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu *aliran klasik* dan *aliran modern*. Menurut *aliran klasik* hukum pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan seseorang dari kekuasaan negara. Ajaran **Markies van Beccaria** yang menulis tentang “*Dei dellite pene*” berpendapat agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang, yang bersifat tertulis, ajaran ini sangat berpengaruh dalam perkembangan masyarakat supaya hukum pidana dibuat dengan tertulis.

Hukum pidana tertulis yang dinormakan dalam bentuk Undang-undang berlaku mengikat dalam suatu wilayah tertentu, bagi yang melanggar akan mendapat sanksi pidana. Sebaliknya, *aliran modern* mengajarkan tujuan hukum pidana itu memberantas kejahatan untuk melindungi masyarakat. Aliran ini dalam perkembangan memberantas kejahatan sangat berpengaruh terhadap aliran yang dikenal dengan “*Kriminologi aethilogi*”, menurut aliran ini, bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam memberantas kejahatan harus diketahui sebab-sebabnya. **Cesare Lombroso** dalam bukunya “*L’Uomo Delinqente*”² sebagaimana disitir oleh **Satochid Kartanagara** berpendapat bahwa, seorang penjahat itu dapat dikenal dari ciri-ciri yang terdapat pada dirinya, yaitu

² Satochid Kartanagara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tanggal dan Tahun, h. 18.



sebagaimana tampak pada jasmani dan rohani.

Ajaran **Cesare Lambroso** ini dalam perkembangannya ditentang oleh ajaran “*Criminele sociologie*” yang dikenal dengan ajaran “*sociologis*” atau ajaran “*Perancis*” oleh **Lacassagne** berpendapat mengakui ajaran **Cesare Lambroso**, kejahatan itu dipengaruhi oleh bakat dan keadaan masyarakatnya. Berhubungan dengan kedua ajaran di atas, kemudian lahir aliran “*Bio sociologische school*” yang dikemukakan oleh **Ferri** bahwa, kejahatan dipengaruhi oleh faktor sosial dan antropologis, ajaran ini yang kemudian menjadi dasar undang-undang hukum pidana. Aliran *modern* hukum pidana itu lahir karena pengaruh kriminologi dan tujuan hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.

Tujuan akhir dari hukum pidana menurut **Van Bemmelen**³ menyebutkan pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban, ketenangan, perlindungan kepentingan tertentu, menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari pihak penduduk secara perorangan atau badan administrasi berupa “*on rechtmatige daden*”, serta menegakan kebenaran. Kesemuanya disebutkan dalam undang-undang dengan menentukan bagaimana suatu perbuatan patut diancam pidana bagi orang yang dapat bertanggung jawab yang melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan. Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah tujuan hukum pidana merupakan rumusan dari undang-undang ataukah doktrin hukum pidana.

Kemudian dalam Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 menyimpulkan dan merekomendasikan supaya dalam pembuat-

³ Bemmelen, JM Van, *Ons Strafrecht*, HD-TW & Zoon NV, Haarlem, 1968, h. 21.



an KUHP yang berlaku di Indonesia, dicantumkan maksud dan tujuan hukum pidana sebagaimana yang terkandung di dalam kesadaran Bangsa Indonesia, yang dapat melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Perkembangan selanjutnya tujuan hukum pidana bagi Indonesia yaitu “agar berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cita-cita bangsa Indonesia untuk dapat mewujudkan masyarakat Pancasila,”⁴ jangan dihalangi dan dihambat oleh tindak pidana, sehingga Negara Indonesia, masyarakat, badan-badan hukum maupun warga negara Republik Indonesia mendapat pengayoman dan perlindungan.

Dalam Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 dalam rumusan KUHP yang akan datang tentang gagasan tujuan hukum pidana, perlu mendapat perhatian dan gagasan mengenai dicantulkannya tentang “pengayoman” menjadi fungsi hukum, negara tidak berperan sebagai subjek hukum, melainkan berperan sebagai objek hukum disamping masyarakat, badan-badan, serta penduduk yang mendapat pengayoman dan perlindungan hukum dari suatu negara/badan yang ditunjuk, dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan sebagai lembaga tempat pengayoman dan pembinaan.

B. TUJUAN PEMIDANAAN

Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan. Hampir semua negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana terdiri atas:

⁴ Lihat, *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Tahun 1968.



- a. teori pembalasan (*Absolut/Vergelding theorieen*);
- b. teori tujuan (*Relatief theorieen doeltheorieen*); dan
- c. teori gabungan atau yang dikenal dengan (*Verenigingstheorieen*).

1. Teori Pembalasan

Aliran ini mengajarkan bahwa kejahatan itu sebagai dasar hukuman, hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan” (*vergelding*) yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan jahat, yang menimbulkan penderitaan pada si korban, aliran ini berpendapat bahwa, penderitaan dibalas dengan penderitaan atau disebut sebagai “menebus dosa” (*kwaad moet metkwaad vergolden worden*). Teori pembalasan ini dikenal pada abad 18 dan pengikut ajaran ini seperti **Immanuel Kant**, **Hegel**, **Herber**, dan **Stahl**.

Pada dasarnya aliran pembalasan itu mengajarkan dasar dari hukuman harus dicari pada kejahatannya sendiri, kemudian **Kant** mempunyai pandangan kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (absolut) dari hukum kesusilaan, dari pandangan ini maka hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis (*dee ethische vergeldingtheorie*). **Hegel** mempunyai pandangan bahwa hukum itu suatu kenyataan kemerdekaan (*het recht is de verwezenlijkste vrijheid*), maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan. Cara berpikir ini adalah ‘dialektif’ sehingga teori ini dinamakan “*Dialectische vergeldingtheorie*”.

Herbert mempunyai jalan pikiran kejahatan itu menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain, maka bagi yang melanggarnya diberikan hukuman. Cara berpikir ini dinamakan ‘dialektif’ atau teori ini dinamakan “*veraesthetische vergeld-*



ingtheorie". Menurut **Stahl** mengajarkan bahwa, hukum itu merupakan suatu yang diciptakan oleh Tuhan, kejahatan sebagai pelanggaran terhadap peri-keadilan Tuhan. Oleh karena itu, negara diberi kekuasaan untuk mengatur ketertiban dan memberi hukuman kepada pelaku kejahatan.

Menurut **Vos** teori pidana pandangan **Stahl** dan **Kant** merupakan teori pembalasan subjektif, dan pandangan **Hebert** dimasukan dalam teori pembalasan objektif, sedangkan pandangan **Hegel** dimasukan dalam teori pembalasan subjektif dan objektif.

2. Teori Tujuan

Berkaitan dengan ajaran atau teori pembalasan dinilai kurang memuaskan, kemudian dalam perkembangannya timbul teori tujuan hukuman untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan akibat terjadinya kejahatan. Di samping ajaran tersebut ada yang mengajarkan bahwa, tujuan hukuman yaitu untuk mencegah (prevensi) kejahatan ditujukan kepada umum, yang disebut "prevensi umum" supaya masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan. Ada pula yang menghendaki tujuan hukuman itu ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, yaitu yang dinamakan "prevensi khusus" (*speciale prevensi*). Tentang cara mencapai tujuan untuk mencegah kejahatan yaitu: mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti yang ditujukan kepada umum (prevensi umum), dan mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya agar tidak mengulangi lagi.

Mencegah kejahatan dengan ancaman hukuman ajaran dari **Anselm von Feurbach** yang ajarannya dikenal sebagai "Tekanan psikologis" (*de psychologische swang*). Dengan ancaman



hukuman seseorang akan menghindarkan untuk melakukan perbuatan jahat, ancaman hukuman dianggap tidak cukup maka juga diperlukan “menjatuhkan hukuman” dari negara. Dari “teori tujuan” atau “*teori relatif*” masih dikenal “*modern relative-of doeltheorie*” ajaran ini mendasari bahwa hukuman merupakan tujuan untuk menjamin ketertiban hukum (*handhaving van de rechtsorde*). Penganut-penganut ajaran ini antara lain: **Fran von liszt** dari Jerman, **Van Hamel** dari Belanda.

3. Teori Gabungan

Ajaran tentang teori pembalasan (*absolut-of vergelding stheorieen*) dan teori tujuan (*relative-of doeltheorieen*) digabungkan menjadi satu, bahwa ajaran ini dasar hukumnya ialah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan dan/atau siksaan. Teori ini dinamakan “teori gabungan” (*Verenigingstheorie*). Penganut ajaran ini adalah **A. Binding** ajaran ini mengatakan baik teori pembalasan (*absolut-of vergeldingstheorieen*) dan teori tujuan (*relative-of doeltheorieen*) dianggap berat sebelah dan sempit. Untuk menghapus kejahatan harus diadakan undang-undang pidana, dan memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan. Teori ini merupakan kombinasi antara tujuan pidana dan pembalasan serta mempertahankan ketertiban masyarakat.

Keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir.⁵ Artinya, dalam suatu undang-undang, yang pertama kali diatur yaitu sanksi administrasi, lalu aspek perdata baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi

⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Pengaturan Sanksi Pidana dalam Ketentuan Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR, 12 April, 2008, h. 4.



yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya undang-undang tentang Merek, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Psicotropika.

Dalam perkembangannya tujuan pidana telah mengalami kemajuan yang disebabkan oleh ilmu tentang 'Penologi' yang mempelajari pertumbuhan, arti dan manfaat pemidanaan, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali aliran-aliran "teori tujuan pidana" (*Strafrechtheorieen*). Seseorang yang telah diputus dan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim, dengan cara progresif telah meniadakan sifat pidana dari pembalasan dan siksaan, serta mengganti dengan pidana bimbingan dan pembinaan. Ada anggapan bahwa seseorang sejak diputus bersalah oleh hakim, sifat pembalasan dan siksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan pidana pembinaan dan bimbingan. Seiring dengan perjalanan waktu tujuan pidana telah mengalami kemajuan, perkembangan selanjutnya adalah tujuan pidana Indonesia,⁶ yaitu "supaya kebijakan hukum pidana harus berorientasi pada tujuan perlindungan sosial (*social defence*)."

Konsep tentang *social defence modern* tidak hanya memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi termasuk juga pembinaan dan rehabilitasi pelakunya. Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (konsep tradisional dari *social defence*) merupakan pendekatan sepihak.

Selanjutnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 1971/1972 dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan maksud tujuan pidana yaitu untuk mencegah dilakukannya

⁶ Nur Basuki Minarno, *Pemikiran Alternatif Penggunaan Pidana Penjara*, Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994, h. 70. (selanjutnya disebut Nur Basuki Minarno-I).



tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk serta membimbing agar terpidana insyaf untuk menjadi anggota masyarakat berbudi baik dan berguna, menghilangkan noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 1982/1983 Pasal 3 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Kedua mengadakan koreksi terhadap terpidana dengan untuk menjadi warga yang baik dan berguna, serta mampu hidup bermasyarakat;
- c. Ketiga menyelesaikan terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Keempat membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

Dari empat aspek tujuan pidana di atas, sebenarnya ada dua aspek pokok⁷ yaitu (1) aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana (prevensi general), dan (2) aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana (prevensi spesial).

Dalam uraian tersebut di atas telah disebutkan tujuan pembedaan mencakup dua aspek pokok. Persoalannya yaitu apakah dalam kenyataannya benar-benar dapat menunjang tercapainya kedua aspek pokok tersebut. Seberapa jauh pemberian pidana dapat memberikan perlindungan pada masyarakat. Seberapa jauh pemberian pidana menjadikan tindak pidana tidak terjadi lagi.⁸ Problematika tersebut merupakan masalah efektivitas

⁷ *Ibid.*, h., 71

⁸ *Ibid.*



pidana. Berbicara masalah efektivitas pidana penjara inilah yang sering dijadikan salah satu tolok ukur untuk memberikan dasar pembenaran suatu sanksi pidana dilihat sebagai suatu sarana yang rasional dari politik kriminal. Dengan demikian, ukuran rasionalitas diletakan pada keberhasilan suatu sarana dalam mencapai tujuannya.⁹

Jika dikatakan tujuan politik kriminal yaitu untuk menanggulangi kejahatan, disebut rasional apabila benar-benar dapat mencegah kejahatan atau menanggulangi mencegah kejahatan. Jadi, ukurannya diletakkan pada adanya persesuaian antara sarana dan tujuannya. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007 Pasal 55 ditegaskan apabila hakim menjatuhkan hukuman harus memperhatikan pedoman yang wajib dipertimbangkan, yaitu:

Pertama dalam hal menjatuhkan pidana wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;

⁹ Thomas R. Dye dalam Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, UNPAD, 1986, h. 171.



- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kedua Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁰

Kedua aspek pertimbangan pemidanaan tersebut mengandung makna bahwa, terdapat adanya suatu perlindungan hak-hak dari pembuat tindak pidana yang begitu luas, melindungi harkat dan martabat serta hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa, tujuan dari pemidanaan bukan sebagai pembalasan, melainkan menghormati seseorang walaupun seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana. Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat mengacu pada pedoman tersebut sebagai suatu kewajiban.

Kemudian dalam Pasal 71 Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007, terdapat pengecualian penjatuhan pidana penjara tidak dilaksanakan, namun tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan 55, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:¹¹

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun;
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;

¹⁰ Lihat dalam, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007, Pasal 55 h. 14.

¹¹ *Ibid.*, h. 19.



- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi Terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri Terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga; atau terjadi karena kealpaan.

Pasal ini mengandung makna, yaitu membutuhkan suatu penilaian yang mendalam terhadap unsur objektif maupun subjektif dari pelaku tindak pidana, sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Donald Black memberikan pengertian bahwa untuk melihat hukum efektif atau tidak yaitu, "*typically a gap is shown between law in action and law in theory*".¹² Pendekatan yang digunakan adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan (*law in bok*) dilaksanakan dalam praktik (*law in action*),

¹² Donal Black, *Sociologi Justice*, 1986, h. 36.



dan dalam realitasnya apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dikatakan tidak efektif.

Menurut **Anthony Allot**,¹³ menyatakan suatu sistem hukum merupakan sistem yang bertujuan (*apurposeive system*). Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas harus dilihat seberapa jauh sistem hukum itu dapat mewujudkan atau mencapai tujuannya. **Barda Nawawi Arief**¹⁴ mengatakan bahwa, sistem “pidana” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana” sistem pemberian atau penjatuhan pidana itu dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

Pertama dari sudut ‘fungsional’, yaitu sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem yang ada (aturan perundang-undangan) untuk fungsional/operasional/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dengan demikian, sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana, sistem ini dinamakan “sistem pidana fungsional” (*sistem pidana dalam arti luas*).

Kedua dilihat dari sudut Norma Substantif, sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pidana; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

¹³ Anthony Allot, *The Limits of Law*, dalam Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Diterbitkan atas Kerja sama ASPEHUPIKI dengan PT Citra Aditya Bakti, Volume 11 Nomor 1/1998, h. 172 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief - II).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 261 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief - III).



Mengenai sanksi pidana, **Sarwirini**¹⁵ mengatakan bahwa, sanksi yang tak terkirakan beratnya, dan tidak sebanding dengan ancaman pelanggarannya, mungkin dapat menimbulkan keengganan di hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang tidak sesuai tersebut secara konsekuen terhadap orang atau golongan tertentu.

Dengan demikian, pengertiannya adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan “aturan khusus” (*special rules*), dengan demikian sistem ini dinamakan “sistem hukum pidana substantif” (*sistem pemidanaan substantif*).

Bertolak dari pengertian di atas, aturan-aturan yang terdapat di dalam buku I KUHP berlaku pula terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam Buku II dan III KUHP maupun aturan-aturan di luar KUHP, aturan tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 103 Bab IX Buku I, yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan dari delapan bab pertama buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum Pemerintahan *Alqemene maatngelen van bestuur* atau ordonansi menentukan peraturan lain.”

Dengan ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa, ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab ke IX dari Buku I KUHP (Pasal 86 s/d 102 hanya berlaku untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam KUHP ini saja, sedangkan sebaliknya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam bab I s/d VII (Pasal

¹⁵ Sarwirini, *Refleksi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Yuridika, Nomor 4 Tahun V, Juli- Agustus 1990, h.232.



1 s/d 85) selain untuk menerangkan hal-hal tersebut dalam undang-undang ini, juga menerangkan hal-hal dalam peraturan-peraturan hukum lainnya, kecuali bila undang-undang atau peraturan menentukan lain.

Contoh kasus seseorang turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, selain dikenakan undang-undang korupsi juga dapat diterapkan Pasal 55, 56 KUHP dan undang-undang lain di luar buku ke II dan ke III KUHP.

Menurut **D. Schaffmeister, N.Keijzer dan E.PH. Sutorius** menyatakan,¹⁶ bahwa Permasalahan umum mengenai hukum pidana diatur dalam undang-undang dalam arti formal. Sebagian besar diatur dalam Buku I KUHP. Pasal 103 KUHP melarang pembentuk undang-undang yang lebih rendah memasuki wilayah ini. Misalnya, mengenai pidana dan tindakan. Pembentuk undang-undang yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari yang telah ditetapkan dalam Buku I KUHP. Pembentuk undang-undang formal sendiri tidak terikat pada peraturan yang ditetapkan dalam Buku I KUHP. Ia boleh membuat peraturan yang menyimpang dalam undang-undang tersendiri.

Sebagai contoh, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; bandingkan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 yang merupakan undang-undang dalam arti formal. Di dalamnya ditetapkan pidana dan tindakan yang khusus ditujukan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak dikenal dalam KUHP.

¹⁶ D. Schaffmeister, D.N. Keijzer dan E.PH.Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Op. cit.*, h. 3.



Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2007 dapat dijumpai ide dan gagasan tentang maksud tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - (c) Menyelesaikan terjadinya konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Empat elemen tujuan pidana tersebut dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan melibatkan pemerintah bersama masyarakat, agar narapidana tidak terlepas dari hakikat sebagai manusia, proses pelaksanaan pidana yang demikian itu dirumuskan dalam bentuk sistem pemasyarakatan, pembinaannya dilaksanakan oleh lembaga khusus yaitu, Lembaga Pemasyarakatan. Dengan harapan narapidana dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

C. KONSEP PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapat sanksi penjara. Masih terdapat berbagai



macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, **Leden Marpaung** memberi istilah delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan mendapat sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.¹⁷ Menurut kepustakaan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* atau *delict* ini ada beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:

1. “Peristiwa pidana”¹⁸
2. “Perbuatan pidana”¹⁹
3. “Perbuatan yang boleh dihukum”²⁰
4. “Tindak pidana”²¹
5. “Pelanggaran pidana”²²
6. “Delik”²³

Pemberian istilah yang diikuti dengan argumentasi masing-masing. Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah “tindak pidana”, tanpa memberikan argumentasi. Berbagai istilah pemaknaan yang diberikan terhadap pengertian *strafbaar feit*, menurut **Moeljatno** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 7 (selanjutnya disebut Leden Marpaung-I).

¹⁸ Lihat Pasal 14 Ayat (1) KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

¹⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 11. (selanjutnya disebut Moeljatno- II).

²⁰ Kami, Mr, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1959, h. 34.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 59. (Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro- II)

²² Tirtaamidjaja, HM, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco Jakarta, 1955, h. 18.

²³ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, h. 135-136.



(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada beberapa macam pembagian delik, **Menurut Satochid Kartanegara**,²⁵ dikenal dua jenis delik yaitu: *formeel delict* (delict formal) dan *materiel delict* (delict materiel).

Yang dimaksud *delict formal*, yaitu delik yang dianggap telah “*voltooid*” (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, contohnya adalah Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Dalam perbuatan ini yang dilarang ialah memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang dilarang ialah perbuatan memalsukan. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dilarang yaitu mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *materieel delict*, yaitu *delict* yang dianggap “*voltooid met het interden van het gevolg*” (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam perbuatan ini yang dilarang ialah menimbulkan matinya orang lain. Dalam perbuatan ini tidak dinyatakan dengan tegas bagaimana sifat perbuatannya yang menimbulkan matinya orang lain. Yang dilarang di dalam *delict* ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, yaitu matinya orang lain.

Bahwa *delict* itu dipandang dari unsur-unsurnya, dihadapakan dengan unsur-unsur “*objektif*” ialah tindakan atau perbuatan (*handeling*), akibat (*gevolg*) dan keadaan atau situasi (*omstanding heid*), unsur “*subjektif*” untuk menentukan

²⁴ Moeljatno, II, Loc. cit.

²⁵ Satochid Kartanegara, Loc. cit.



kesalahan. Faedah ini penting untuk menentukan “*poging*” (kehendak untuk berbuat sesuatu dan “*deelneming*” (membantu, ikut serta).²⁶

Simon berpendapat, “harus diakui bahwa, apabila terjadi akibat yang nyata, akan tetapi akibat ini ialah setelah perbuatan selesai, akibat yang timbul menurut tempat dan waktu tidak terpisah.”²⁷ Pendapat tadi ditentang oleh beberapa sarjana di antaranya yang menentang pendapat ini adalah **van Hamel**²⁸ memberikan suatu pengertian lebih luas dan lengkap bahwa tiada peristiwa tanpa pembuatnya, ternyata dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagian besar pasal-pasal membuka kalimat dengan kata-kata “barang siapa”, kata-kata “tabib”, yang telah “dewasa”, “pegawai”, “pengawas”, pegawai negeri (*ambtenaar, bestuurder, saudagar* dan sebagainya).

Boleh dikata bahwa KUH Pidana sendiri mendorong kita untuk meninjau anasir-anasir tiap-tiap peristiwa pidana berhubungan dengan keadaan psikis dari pembuat. Hal ini sangat perlu terkait dengan dijatuhkan hukuman yang tidak adil. Tentang pendapat ini **Vos** menulis di dalam *delict formal* terjadi akibat yang nyata, yang kadang-kadang terpisah menurut waktu dan tempat dari suatu perbuatan itu.²⁹ Dalam perkembangannya terdapat perbedaan pengertian tentang is-

²⁶ *Ibid.*, h. 137-138.

²⁷ Utrecht, *Rangakain Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986. h., 251.

²⁸ *Ibid.*, h. 256.

²⁹ Bandingkan dari *strafbaar feit (delict formal)* yang dikemukakan oleh Satochid Kartanegara ialah perbuatan sepenuhnya terlaksana, yang dikemukakan Simon ialah akibat yang nyata setelah perbuatan selesai yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, yang dikemukakan oleh Vos ialah akibat yang nyata, kadang-kadang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, dalam Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, h.138.



tilah tersebut. Menurut **Utrecht**³⁰ memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana.

Dalam penulisan buku ini menggunakan istilah “**tindak pidana**”, (pertebal oleh saya) karena istilah tersebut yang lazim digunakan dalam perundang-undangan kita, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan RUU KUHP Tahun 2007. Istilah “tindak pidana” secara diam-diam telah dipergunakan dalam praktik penegakan hukum, misalnya: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 411 K/Pid/1992 Tanggal 28 April 1994 yang menyatakan bahwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan “tindak pidana” penipuan (pertebal oleh saya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, tetapi Terdakwa telah melakukan perbuatan wanprestasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449/K/Pid/2001 Tanggal 17 Mei 2001 atas nama Terdakwa Ir. H. Nurazman Sidik, MBA bahwa Terdakwa ... tidak terbukti melakukan “**tindak pidana**” (pertebal oleh saya) penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu “**tindak pidana**” (pertebal oleh saya).

D. UNSUR PENIPUAN DALAM HUKUM PIDANA

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

³⁰ Utrecht, *Op. cit. h.*, 251.



“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “*objektif*” dan “*subjektif*”.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- a. memakai nama palsu;
- b. martabat/keadaan palsu;
- c. rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. menyerahkan sesuatu barang;
- e. membuat utang;
- f. menghapuskan piutang.

“*Nama palsu atau martabat palsu*”, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam *Code Penal* Perancis tentang penipuan (Pasal 405 C.P.) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu. Hal ini menimbulkan suatu perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan pendapat dapat dilihat Hoge Raad 19 Juni 1855, W.1783 seorang laki-laki menggerakkan seorang pesuruh, yang datang menyampaikan suatu bungkus kepada seorang wanita



untuk menyerahkan bungkusan itu kepadanya, dengan mengakui bahwa ia mempunyai anak perempuan dengan nama yang tertera pada bungkusan itu, padahal bukan begitu keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.³¹

“*Tipu muslihat*”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh **Modderman**,³² yang mengusulkan dalam Komisi *de Wal* untuk merumuskan sarana penipuan sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana kerana penipuan.”

“*Rangkaian kebohongan*”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain. Pada permulaan abad ke-19 dalam rencana *Lijfstrafflijk Wetboek*

³¹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Terjemahan oleh Hasnan, Binacipta, Bandung, 1986, h. 147.

³² *Ibid.*, h. 155.



(Kitab Undang-Undang Pidana Siksaan Badan) tahun 1804 dan juga dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Kriminal) tahun 1809, pembuat undang-undang merangkuh lebih jauh setiap perbuatan curang diancam dengan pidana. Dalam perkembangannya di samping rangkaian kebohongan tipu muslihat juga untuk dipertahankan sebagai perlengkapan untuk menghadapi perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu perkataan pun.

Menurut **de Pinto**, yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.³³

“*Menggerakkan orang lain*” yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya.

“*Barang*” yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antar lain aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya.

³³ *Ibid.*, h. 152.



“*Membuat utang atau menghapuskan piutang*” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Berkaitan dengan perkataan “menghapus piutang” dapat dilihat Hoge Raad tanggal 6 April 1965 N.J. 1965, No. 195, m.o. Van Berckel (*kilometerteller-arret* = ares-penghitung kilometer).³⁴

2. Sengaja atau Kesengajaan

Sengaja mengandung unsur ‘subjektif’, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).³⁵

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam **Wetboek van Strafrecht 1809**,³⁶ yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.”

³⁴ *Ibid.*, h.145.

³⁵ Englebecht, R. Susilo “*Sculd*” diartikan kesalahan, M.Budianto dan K.Wantjik Saleh “*Sculd*” diartikan kekhilafan. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h., 279.

³⁶ Van Hantum dalam J.E.Sahetapy dan Agustinus Pohan.,(editor penerjemah), *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr Nico Keijzer dan Mr. E.PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, h. 87.



Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu:

- a. kesengajaan sebagai maksud;
- b. kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai *kepastian* dan kesengajaan sebagai *kemungkinan*.³⁷ Kesulitan yang ada dalam menentukan corak kesengajaan sebagai kemungkinan, **Moeljatno**³⁸ kemudian mengusulkan penggunaan teori "*inkauf nehmen* (teori "apa boleh buat"). Dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat yaitu:

1. terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
2. sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.

Dalam teori "kehendak" menurut Leden Marpaung³⁹ bahwa berkenaan dengan kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran yakni sebagai berikut:

1. Determinisme;
2. Indeterminisme.

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 177 (selanjutnya disebut Moeljatno-III).

³⁸ *Ibid.* h.175-176

³⁹ Leden Marpaung - I, *Op.Cit.* h.14-15.



Yang dimaksud dengan “determinisme” yaitu menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambah oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, dan perasaan lapar. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan (*milieu*), misalnya pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk.

Yang dimaksud dengan “indeterminisme” yaitu aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab “determinisme”. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan (*milieu*), manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi dan sosiologi dan aliran ini belum dibuktikan secara ilmiah. Namun aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana, karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal “pertanggungjawaban”.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul “determinisme modern” yang mengutarakan bahwa manusia merupakan anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini dianut aliran hukum pidana sosiologis, walaupun beberapa pakar hukum pidana menyangkal dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila. Secara umum para pakar pidana telah menerima tiga bentuk kesengajaan tersebut di atas, kemudian bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet or inertion*).



Menurut **Leden Marpaung**⁴⁰ ada dua kesengajaan yaitu kesengajaan “sebagai maksud” dan kesengajaan “dengan kepastian.”

Yang pertama, kesengajaan “sebagai maksud”, yaitu supaya dibedakan antara “maksud” (*oogmerk*) dan “motif”. Sehari-hari, motif diidentikan dengan tujuan. Supaya tidak timbul keraguan, diberikan contoh sebagai berikut: A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. A menembak B dan B meninggal dunia. Dari contoh ini membalas kematian ayahnya disebut “motif”. Adapun “maksud” yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan.

Yang kedua, kesengajaan “dengan kepastian” si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. Si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain. Contoh klasik, A bermaksud mendapatkan pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kapal, kalau kapal Thomas van Bremerhaven tenggelam di tengah laut. Supaya maksudnya tercapai, A merencanakan menempatkan bom waktu. Akan tetapi pada waktu bom tersebut hendak dimasukkan ke dalam kapal, bom tersebut jatuh di dermaga pelabuhan Southampton. Bom meledak dan banyak orang meninggal dunia.

Dalam kejadian ini, kesengajaan bentuk pertama yakni “sebagai maksud” (*oogmerk*) yaitu menenggelamkan kapal. Terhadap kapal tersebut, yang kemungkinan untuk selamat sangat kecil, terdapat kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan “dengan kepastian”.⁴¹

Kesengajaan sebagai “kemungkinan”, yakni seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan

⁴⁰ Leden Marpaung -I, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Op. cit., h. 15.

⁴¹ *Ibid.*



sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh klasik kue tar di kota Hoorn. A hendak membalas dendam terhadap B yang berdiam di Hoorn, A mengirim B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tahu bahwa selain B, juga tinggal istri B di rumah tersebut. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut. Walaupun demikian, ia toh mengirimkannya. Perkara tersebut diadili oleh Hof Amsterdam dengan putusan tertanggal 9 Maret 1911, maka atas tindakan A harus bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴²

Berbicara masalah pertanggung jawaban pidana, pada hakikatnya berbicara masalah unsur kesalahan. Tidak semua pelaku tindak pidana pasti dipidana. Untuk bisa memidanakan seseorang pelaku tindak pidana, pada diri orang tersebut harus mengandung kesalahan.⁴³ Sementara penulis lain mengatakan, bahwa orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:

- a. dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- b. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ Didik Endro Purwoleksono, *Kecenderungan Vonis Hakim Kepada Terdakwa yang Masih Anak-Anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik*, Yuridika Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994, h. 63.

⁴⁴ Roeslan Seleh, *Perbuatan Pidana dan Petanggungan Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, 1981, h. 85.



Sementara penulis lain mengatakan, “mampu bertanggung jawab yaitu mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.”⁴⁵

“*Dengan maksud*”, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum.

“*Barang siapa*”, tidak merupakan suatu delik tetapi suatu subjek hukum, yang dimaksud dengan barang siapa di sini yaitu: semua orang baik warga Negara Republik Indonesia sendiri maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat dan martabat yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Republik Indonesia, dikenakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali yang memiliki hak imunitas sebagai hak kekebalan hukum. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 KUHP yang dikenal dengan “*prinsip teritorial*”;

Istilah “*Melawan hukum*”, (*wederrechtelijk*) sebagaimana dalam ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/*mens rea*).⁴⁶ Dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan. Langkah

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h. 12. (selanjutnya disebut Nurbasuki Minarno-II).



selanjutnya ditentukan unsur pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan). Untuk pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan) meliputi dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat, adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴⁷

Menurut **Scaffmeister et al.** ada empat kelompok makna sifat “melawan hukum” yaitu:

- a. Sifat melawan hukum umum;
- b. Sifat melawan hukum khusus;
- c. Sifat melawan formal;
- d. Sifat melawan hukum materiel.⁴⁸

Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan melanggar kepentingan orang lain. Misalnya merampas nyawa orang lain.

Sifat melawan hukum khusus artinya kata “melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Misal Pasal 378 KUHP secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian dari delik. Dengan demikian, “melawan hukum” untuk membuktikan seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam proses persidangan, perbuatan melawan hukum harus tercantum di dalam surat

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, h. 137 (selanjutnya disebut Andi Hamzah- I).

⁴⁸ Lihat dalam, Scaffmeister *et al.* Editor Terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. *Op. cit.*, h. 39.



dakwaan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka putusannya ialah bebas (*Vrijspraak*).

Sifat melawan hukum formal diartikan semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dapat dibuktikan, maka perbuatan itu telah “melawan hukum”.

Sifat melawan hukum materiel merupakan suatu perbuatan bukan saja bertentangan dengan undang-undang, melainkan suatu perbuatan juga melanggar norma dalam kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, **Pompe**, menyatakan pengertian sifat melawan hukum sama dengan melanggar hukum (*onrechtsmatigdad*). Ini ternyata ketika membicarakan Hoge Raad 28 Juni 1911, mengenai Pasal 378 dengan cara-cara yang tertentu, antara lain dengan menggunakan tipu muslihat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang untuk memberikan sesuatu.

Terdakwa yang membikin pada daftar sokongannya nama-nama dengan di belakangnya itu jumlah yang besar (yang sebenarnya suatu jumlah khayalan belaka), dengan maksud supaya orang-orang memberikan pula jumlah yang besar. Apakah itu suatu penipuan, apakah Pasal 378 dapat dilaksanakan, di mana disebutkan secara melawan hukum untuk menguntungkan diri. Dalam konklusi **Gen** menjawab dengan “tidak dapat”, sebab Terdakwa tidak memerkosakan hak orang lain, karena orang-orang yang memberi itu telah membayar jumlah tersebut dengan sukarela.⁴⁹

Hof menafsirkan melawan hukum itu sebagai tanpa hak

⁴⁹ Roeslan Seleh, *Op. cit.*, h. 67.



atas keuntungan, karena itu harus dipidana. Ketika kasus penipuan tersebut di atas diajukan ke Hoge Raad, maka Hoge Raad berpendapat bahwa tafsiran **Hof** adalah tepat. Terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan tersebut, itulah unsur melawan hukumnya.⁵⁰

Putusannya ini telah disetujui oleh **Pompe** “maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum (Pasal 378) misalnya sudah ada, apabila pembuatnya tidak mempunyai hak sendiri atas keuntungan itu, walaupun tidak ada suatu larangan apa pun dalam ketentuan undang-undang untuk menikmati keuntungan tersebut (demikian pula Hoge Raad 28 Juni 1911).⁵¹

Pasal 378 KUHP mengandung unsur delik ‘formal’ dan ‘materiel’, artinya yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat melainkan juga akibatnya. Akibat yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberi utang atau menghapuskan piutang. Caranya menggerakkan hati itu, dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu. Cara demikian ini dinamakan dalam rumusan delik ‘formal’.⁵²

Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Penipuan Pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*). Arti dari “dengan tujuan menguntungkan” menurut **P.A.F Lamintang** mengemukakan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Lihat dalam, Moeljatno-I, Edisi Revisi, *Op. cit.*, h. 76.



menambah kekayaan dari yang sudah ada.⁵³ Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain secara meteriil harus terjadi.

Unsur membujuk dalam delik penipuan, menurut **H.A.K. Moch Anwar**⁵⁴ berpendapat bahwa, ada empat alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang, yaitu:

- a. *Nama palsu*: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;
- b. *Keadaan/sifat palsu*: pemakaian keadaan atau sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
- c. *Rangkaian kata-kata bohong*: diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

⁵³ PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, 1991, h. 276.

⁵⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. h. 41-42.



- d. *Tipu muslihat*: tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

Berkenaan dengan melawan hukum, dalam hukum perdata terdapat pula perbuatan melawan hukum, yang dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum, dapat dilihat dari penerapan Pasal 1365 BW melalui Putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919, dalam perkara Lindenbaum dan Cohen (HR. 31-1-1919, NJ 1919, 161; Lindenbaum dan Cohen),⁵⁵ yang memutuskan yaitu yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah berbuat atau tidak berbuat seperti:

1. melanggar hak orang lain; atau
2. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau
3. bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. bertentangan dengan kecermatan yang patut harus diperhatikan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri dan barang orang lain.

Sebelum H.R. 31 Januari 1919, NJ 161 dalam kasus antara Lindenbaum-Cohen, istilah dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW

⁵⁵ Jacob Hans Niewenhuis, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, Kluwer-Deventer, 1979, h. 116. (selanjutnya disebut Jacob Hans Niewenhuis II).



diinterpretasi secara sempit hanya sebatas perbuatan melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*). Interpretasi ini tampak sangat formalistik-legalistik, karena perbuatan melanggar hukum hanya terbatas yang telah diatur dalam undang-undang, di luar pengaturan oleh undang-undang meskipun merugikan orang lain bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena pengertiannya yang luas itu, maka **Andi Hamzah** menyatakan bahwa penerapan unsur melawan hukum materiel berarti asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan.⁵⁶ Sehingga pada umumnya menurut **Andi Hamzah** diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar. Perbuatan tersebut jelas sudah bertentangan dengan undang-undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman di dalam pergaulan masyarakat.⁵⁷

Terkait untuk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dengan berlakunya asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Lebih lanjut **Utrecht**.⁵⁸ mengatakan bahwa:

“Terhadap asas *Nullum delictum* itu dapat dikemukakan beberapa keberatan. Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa asas *Nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*). Akibat asas *Nullum delictum* itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebutkan oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Asas *Nullum delictum* itu menjadi suatu

⁵⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 121. (Selanjutnya disebut Andi Hamzah- II).

⁵⁷ *Ibid.*, h. 125-126.

⁵⁸ Utrecht, *Op. cit.*, h. 195.



halangan bagi hakim pidana menghukum seorang yang melakukan suatu perbuatan yang, biarpun tidak "*strafbaar*", masih juga "*straf waardig*", alasan yang untuk menghapuskan Pasal 1 ayat (1) KUHP dikemukakan oleh hakim terkait dengan dijalankan pidana adat.

Mengenai ketentuan asas legalitas ini dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007 dirumuskan secara identik dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa, "tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan".

Berkenaan dengan istilah perbuatan "melawan hukum" dan perbuatan "melanggar hukum, dalam praktik maupun akademisi telah ada semacam kesepakatan secara diam-diam tentang penggunaan istilah perbuatan "melawan hukum" dan perbuatan "melanggar hukum", yaitu untuk memudahkan penyebutan dan lazim digunakan kedua istilah yaitu, penyebutan istilah perbuatan "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) digunakan dalam hukum pidana, sedangkan penyebutan istilah perbuatan "melanggar hukum" (*onrechtmatigdaad*) digunakan dalam hukum perdata.

3. Dapat Menimbulkan Kerugian

Suatu perbuatan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dari rangkaian peristiwa ini tentunya akan menimbulkan kerugian pada orang lain (korban). Kerugian di sini merupakan kerugian yang timbul akibat dari perbuatan



pelaku tindak pidana. Permasalahannya yaitu dalam hukum pidana “materiel” tidak dikenal dengan istilah untuk menuntut ganti kerugian, yang ada adalah menuntut secara pidana dengan tujuan efek jera karena terkait dengan sanksi pidana. Sehingga hak-hak dari si korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana tidak terlindungi.

Istilah “ganti kerugian” merupakan domain hukum perdata yang timbul sebagai akibat “wanprestasi” dalam pembuatan perikatan, baik karena kontrak/perjanjian maupun karena undang-undang.⁵⁹ Ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan adalah Pasal 1365 BW, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

Ganti kerugian di sini akan dibahas terkait dengan ganti kerugian dalam perkara pidana, pengertian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang menyatakan:

Ayat (1)

Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Ayat (2)

Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tan-

⁵⁹ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. h. 3. (selanjutnya disebut Leden Marpaung -II).



pa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

Ayat (3)

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;

Ayat (4)

Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

Ayat (5)

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara pra-peradilan.

Ganti kerugian dalam KUHAP merupakan ganti kerugian terbatas terutama berkenaan dengan Pasal 95 KUHAP karena jumlah yang dapat dimintakan, telah dibatasi sedang pada penggabungan gugatan ganti kerugian, pembatasan ini tidak meniadakan hak menuntut ganti kerugian karena kesalahan pihak lain. Semua ganti kerugian dapat diajukan melalui acara perdata, dalam penyelesaian perkara pidana hal tersebut dibatasi.

Berkenaan ganti kerugian ada dua unsur pokok, yaitu:⁶⁰

1. Ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum;

⁶⁰ *Ibid.*, h. 5.



2. Ganti kerugian karena perbuatan Terdakwa.

Menyangkut ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Yang Berhak Menuntut Ganti Kerugian

Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, yang berhak menuntut ganti kerugian adalah:

- a) Tersangka/Terdakwa/Terdakwa;
- b) orang yang ditangkap/ditahan/dituntut dan diadli;
- c) karena tindakan lain;
- d) tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kekeliruan penerapan hukumnya.

Penjelasan Pasal 95 KUHAP menyatakan:

“Yang dimaksud dengan kerugian karena tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih daripada yang dijatuhkan”.

Tindakan lain dalam penjelasan resmi tersebut yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana, tindakan lain tersebut seperti:

- a. pengeledahan rumah tanpa izin dari Ketua pengadilan setempat;
- b. kekeliruan penyitaan terhadap barang yang disita yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- c. penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- d. kekeliruan mengenai orangnya;
- e. kekeliruan mengenai penerapan hukumnya.

Berkenaan dengan tindakan penggeledahan, tindakan penggeledahan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri, dalam keadaan yang perlu dan mendesak penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri, hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP, menurut **Yahya Harahap**,⁶¹ mengatakan bahwa:

“Yang pasti, apabila ketua pengadilan negeri tidak bersedia memberi persetujuan, berarti hal itu merupakan isyarat bagi Tersangka atau keluarganya bahwa penggeledahan yang dilakukan penyidik tidak menurut hukum. Untuk itu Tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pra-peradilan”.

Pengajuan tuntutan ganti rugi yang diutarakan tersebut tidak tepat. Tuntutan ganti kerugian diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat, yang akan memeriksa dengan acara pra-peradilan.”⁶²

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 1.PW.07.03 Tahun 1982, Tanggal 4 Februari 1982, Bidang Penyidikan, Bab II berkaitan dengan penggeledahan rumah, pada lampiran keputusan tersebut, disebutkan antara lain:

- a. Harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 33 Ayat (1) KUHAP);
- b. Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin terlebih dahulu, tetapi wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 34 ayat (1) KUHAP);

⁶¹ M. Yahya Harahap - I, *Op. cit.*, h. 278.

⁶² Leden Marpaung -II, *Op. cit.*, h. 51.



- c. Terlebih dahulu menunjuk tanda pengenal kepada Tersangka atau keluarganya (Pasal 25 KUHAP);
- d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal Tersangka/penghuni setuju atau oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi Tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir (Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP);
- e. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasilnya penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, Tersangka atau keluarganya, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP);
- f. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang tidak meninggalkan tempat tersebut (Pasal 127 KUHAP);
- g. Walaupun penyidik pembantu dan penyidik berwenang untuk mengadakan penggeledahan rumah, tetapi pada tempat-tempat tertentu kecuali tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan masuk yaitu ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR,DPR/DPRD, tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan serta ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan (Pasal 36 KUHAP);
- h. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada di luar daerah hukumnya maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan pelaksanakannya didampingi oleh penyidik setempat (Pasal 36 KUHAP).⁶³

⁶³ Lihat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 1.PW.07.03 Tahun 1982, tanggal



Tindakan pengeledahan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pengeledahan tidak sah. Tersangka atau penghuni/pemilik rumah dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Tindakan lain berkaitan dengan suatu penyitaan yang tidak sah. Penyitaan benda atau barang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, tindakan penyitaan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, di mana barang atau benda tersebut disita. Benda atau barang yang disita, yaitu: benda atau barang yang ada kaitannya atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana; benda atau yang secara langsung digunakan atau untuk mempersiapkannya; benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1.PW.07.03 Tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982, Bab II, Bidang Penyidikan,⁶⁴ terkait dengan penyitaan disebutkan sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu mendapat surat izin ketua pengadilan negeri, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna untuk memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap alat yang ternyata atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau

4 Februari 1982, Bab II Bidang Penyidikan.

⁶⁴ *Ibid.*



pengirimannya dilakukan kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau berasal dari padanya (Pasal 38,40,41 KUHAP);

- b. Menunjukkan tanda pengenalan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan padanya, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari Tersangka, ditujukan padanya kepunyaannya atau alat untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan penyitaan terhadap surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara hanyalah atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri (Pasal 42, 43 KUHAP);
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan dapat minta keterangan barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
- d. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya, kepala desa/ketua lingkungan dengan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita dan kepala desa (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
- e. Jika penyitaan yang telah dilakukan penyidik, ternyata tidak sesuai ketentuan tersebut maka tindakan penyitaan itu tidak sah dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP.



b. Jumlah Ganti Kerugian

Permintaan jumlah ganti kerugian, telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) dinyatakan dalam Pasal 9, sebagai berikut:

Ayat (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b (sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Ayat (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)."

Besarnya ganti kerugian tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini, karena nilai tukar rupiah dengan mata uang asing semakin menurun. Namun demikian, hakim tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam menetapkan jumlah ganti kerugian tersebut.

c. Pengajuan Permintaan Ganti Kerugian

Tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 7 sebagai berikut:

Ayat (1) tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Ayat (2) dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat



penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan pra-peradilan.”

Setelah lewat tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan pra-peradilan, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian telah lewat waktu, sehingga dengan demikian hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak dapat diajukan.

d. Pemeriksaan Permintaan Ganti Kerugian

Pemeriksaan permintaan ganti kerugian mengikuti acara pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana Pasal 95 ayat (4) KUHAP, oleh karenanya dalam tempo waktu tiga hari setelah menerima permintaan/tuntutan ganti kerugian hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang, dalam tempo tujuh hari sudah ada putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP.

e. Putusan Terkait ganti Kerugian

Dalam Pasal 96 ayat (1) KUHAP diatur tentang putusan pemberian ganti kerugian, putusan hakim terkait dengan pemberian ganti kerugian yaitu berupa “penetapan”, dan penetapan tersebut memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

f. Pembayaran Ganti Kerugian

Berkenaan pembayaran ganti kerugian menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 983/KMK.01/1983, tanggal 31 Desember 1983, dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa, ketua pengadilan negeri setempat



mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Keuangan, selanjutnya Direktur Jenderal Anggaran untuk diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang aslinya disampaikan kepada yang berhak. Kemudian yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan setempat.

Berkenaan ganti kerugian karena perbuatan Terdakwa atau pelaku tindak pidana, dalam hukum acara pidana lama (HIR) tidak diatur dan hak-hak Tersangka/Terdakwa, dalam KUHAP hak-hak Tersangka/Terdakwa telah diatur secara jelas. Sementara hak-hak korban dari pelaku tidak diatur, namun KUHAP telah memperhatikan terhadap korban kejahatan yaitu, berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya akibat perbuatan pelaku kejahatan, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya merupakan domain perkara perdata.

Mengenai ganti kerugian yang dialami korban kejahatan atau korban suatu tindak pidana, di berbagai negara telah lama mendapat perhatian, tetapi di Amerika Serikat, dengan pembayaran ganti kerugian kepada korban, maka perkaranya telah dianggap selesai dan tidak dituntut lagi. Yang agak maju pengaturan ganti kerugian yang dialami korban kejahatan terdapat di Swiss, jika Terdakwa/Terdakwa kurang mampu, maka pemerintah mengambil alih pemberian ganti rugi tersebut kepada korban kejahatan.⁶⁵

⁶⁵ Leden Marpaung-II, *Op. cit.*, h. 80.



Dalam hubungan ini, **Barda Nawawi Arief**⁶⁶ menulis bahwa, konsep perlindungan korban dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. *Kedua*, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (seperti pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi) dan santunan kesejahteraan sosial.

Upaya perlindungan untuk dapat memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut, sudah sejak lama dikembangkan di negara-negara barat, terutama di Amerika Serikat. Pada tahun 1960-an perhatian terhadap korban hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (*victims of crime violence*), yaitu seperti yang dilakukan oleh pembuat undang-undang California dan merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang pada 1965 telah mengundang sebuah undang-undang yang berkaitan dengan bantuan keuangan terhadap korban kejahatan kekerasan. Menyusul kemudian, yaitu negara bagian New York sebagai *The Second Victim Compensating State of The United State*.⁶⁷ Dengan demikian, perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri. Sedangkan perkembangan kejahatan dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000 h. 20. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief -IV).

⁶⁷ Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal, A Study in Functional Responsibility*, dalam M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi, UNAIR, Surabaya, 2002, h. 77-78.



Penetapan ganti rugi tersebut tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Oleh karena itu, menurut **Barda Nawawi Arief**,⁶⁸ ganti rugi tersebut bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan demikian, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi kepada korban tindak pidana (*victim*). Di samping itu, syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperatif.

Hal tersebut dapat dipahami, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai suatu perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi kemungkinan hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya, perlindungan korban pun tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.⁶⁹ Perlindungan semacam ini terutama ditujukan bagi perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial.

Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP kurang memberi perhatian kepada korban akibat perbuatan pelaku kejahatan secara langsung. Selanjutnya terdapat ketentuan yang ada dalam KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, dalam Bab XIII Pasal 98 KUHAP antara lain

⁶⁸ Barda Nawawi Arief - IV, *Op. cit.*, h. 57

⁶⁹ Lihat dalam, Barda Nawawi Arief - II, *Op. cit.*, h. 172.



dinyatakan “jika dalam suatu perkara pidana ada orang lain yang dirugikan, maka hakim atas permintaan orang yang dirugikan itu dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut.” Namun syarat permintaan untuk menuntut ganti kerugian tersebut, hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal penuntut umum tidak hadir (dalam acara pemeriksaan cepat).

Di samping itu hak-hak korban yang diatur dalam Bab XIII itu, dalam pemenuhannya masih bergantung pada kondisi tertentu. Hal ini dapat ditunjukkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, bahwa “putusan ganti kerugian itu dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.” Hak untuk memperoleh ganti kerugian itu masih tergantung pada putusan pidananya.

Selanjutnya terkait dengan uraian di atas, **Barda Nawawi Arief**⁷⁰ menulis, bahwa ketentuan yang diatur dalam Bab XIII tersebut memang memberi perhatian terhadap korban dalam perkara pidana. Namun demikian diingatkan, bahwa hukuman penggantian biaya ini tetap bersifat keperdataan dan bukan sebagai sanksi pidana. Di samping itu, ada suatu pilihan yang dilematis bagi korban, yaitu sehubungan dengan ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP, di mana apabila perkara pidananya tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Sependapat dengan **Barda Nawawi Arief** dalam mengkritisi ketentuan Pasal 100 Ayat (2) KUHAP tersebut, **Martiman**

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 58 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief-V).



Prodjohamidjojo menulis,⁷¹ bahwa sekalipun dalam penggabungan perkara itu dimaksudkan akan diperoleh peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi jika dipandang dari sudut prosedural, ketentuan itu merugikan pihak korban yang menjadi penggugat dalam perkara gugatan ganti kerugian, sebab hak banding atau hak kasasi sangat tergantung pada putusan pidananya. Hal tersebut lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36) tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang implementasinya sebagaimana diatur dalam Bab IV dan Bab V, masing-masing mengenai Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Secara substantif KUHAP memang telah memberikan perlindungan terhadap korban. Hanya saja upaya perlindungan korban tersebut masih terbatas dalam bentuk pemberian ganti kerugian hanya oleh pelaku tindak pidana. Belum ada ketentuan yang mengatur mengenai ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban.

Selanjutnya dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 K/Pid/1983 tanggal 25 Mei 1983,⁷² atas nama Terdakwa Rudy Thimandhale, dalam kasus karena kelalaian atau kealpaannya membawa senapan angin yang mengakibatkan luka berat pada orang lain. Dalam proses persidangan perkara pidananya digabungkan dengan perkara perdata mendasari Pasal 98 dan Pasal 99 KUHAP, dengan amar putusan sebagai berikut:

Bahwa dalam *perkara pidana*, Terdakwa dinyatakan bersalah karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan menguatkan putusan tingkat banding yang menjatuhkan hukuman dengan

⁷¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 74.

⁷² Lihat dalam, Leden Marpaung - II, *Op. cit.*, h. 137.



hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan dengan dipotong masa penahanan.

Kemudian dalam *perkara perdata*, bahwa menghukum Terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah). Putusan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka korban mengajukan permohonan eksekusi. Setelah ditegur atau diperingatkan oleh pengadilan, Terdakwa tetap tidak dilaksanakan, maka atas perintah ketua pengadilan negeri dilakukan “sita eksekusi” tanggal 7 Februari 1982 Nomor 263/S/Pid/1982, atas sebuah rumah di Jalan Pattirosompo No. 9 B Ujung Pandang untuk dilelang.

Misalnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1288 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1991, atas nama Terdakwa Sutrisno selaku sopir bus PO Jaya Utama ketika berada di daerah Bojonegoro mengalami kecelakaan kontra dengan kendaraan lain yang mengakibatkan kerusakan barang/mobil milik orang lain, selanjutnya dalam proses hukum Terdakwa diajukan ke sidang pengadilan dengan digabungkan perkara pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 99 KUHP, yang amar putusannya sebagai berikut:

Bahwa dalam *bidang pidana*, terdakwa Sutrisno dinyatakan bersalah karena kelalaiannya dan dijatuhi pidana penjara selama dua bulan dengan masa percobaan empat bulan;

Sedangkan dalam *bidang perdata*, bahwa terdakwa Sutrisno sebagai tergugat I dan PO Jaya Utama sebagai tergugat II, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.934.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) secara tanggungan renteng dan dibayar tunai sekaligus.⁷³

⁷³ Leden Marpaung- II, *Ibid.*, h. 154.



E. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI LUAR PENGADILAN

Seiring dengan perkembangan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP, dewasa ini telah mengalami perubahan dan pergeseran. Kegiatan bisnis dan usaha yang dilakukan senantiasa bersinggungan dengan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum kontrak atau perjanjian. Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak, kadang kala kewajiban tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, sehingga timbul kerugian di salah satu pihak. Maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan umum dalam KUHP Indonesia masih menganut asas-asas umum bahwa, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan mendapat sanksi pidana melalui proses peradilan pidana.

Dalam praktik sering dijumpai kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan kontraktual yang ditangani oleh Polri. Setelah dilakukan penyidikan berpedoman Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perbuatan tersebut dapat dibuktikan unsur-unsurnya sebagai tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Senyampang, dalam perjalanan proses penanganan, sebelum berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut, pelapor atau korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada penyidik dengan alasan bahwa, kerugian yang dialami sudah dipenuhi oleh pelaku. Antara korban dan pelaku telah melakukan perdamaian, terkadang perdamaian dibuat secara Akta notariil di depan Notaris, ada kalanya dibuat di bawah tangan. Pelapor/korban tidak menghendaki kasusnya untuk



dilanjutkan ke tingkat proses penuntutan dan peradilan. Model penyelesaian ini tidak dikenal dalam KUHP Indonesia, model ini merupakan suatu pergeseran konsep untuk mewujudkan hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Berbicara tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya, dan kejahatan penipuan pada khususnya, membawa pembicaraan ini pada “Kebijakan Kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁴ Menurut **Paulus Hadi Suprpto** sebagaimana menyitir pendapat **Sudarto**, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur yaitu:

1. Kebijakan Kriminal Jalur *Penal*, dan
2. Kebijakan Kriminal Jalur non-*Penal*.⁷⁵

Usaha-usaha dalam menyikapi perkembangan penanggulangan dan penyelesaian perkara pidana baik melalui sarana “*penal*” dan “non-*penal*”. **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu melalui jalur “*penal*” (hukum pidana) yang menitikberatkan pada tindakan yang bersifat “*Represive*” (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan melalui jalur “non-*penal*” (di luar hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat “*Preventif*” (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁷⁶

⁷⁴ Paulus Hadi Suprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, h. 4.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 49. (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief- VI).



Penanggulangan atau penyelesaian secara *penal* mempunyai tujuan supaya pelaku tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Adapun penanggulangan atau penyelesaian secara *non-penal*, mempunyai tujuan penyadaran untuk meningkatkan kesadaran hukum guna mencegah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana secara *penal*, menurut **Barda Nawawi Arief** bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:

- 1) tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- 2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; dan
- 3) tahap kebijakan eksekutif/administratif.⁷⁷

Penerapan pertanggungjawaban pidana kaitannya dengan tindak pidana penipuan dalam kebijakan penegakan hukum sebagai satu mata rantai proses penjatuhan pidana melalui beberapa tahap/proses, yaitu:

- 1) penyidikan;
- 2) penuntutan;
- 3) pemidanaan;
- 4) pelaksanaan pidana.

Keempat tahap/proses itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana secara integral dalam '*Criminal Justice System*.' Dalam perkembangannya empat tahapan tadi mengalami pergeseran dan kemajuan sesuai konsep dan ide dasar dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2007, yaitu dalam bentuk sistem pembinaan pemas-

⁷⁷ Lihat dalam, Barda Nawawi Arief-V, *Op. cit.* h. 30-31.



yarakat sebagai ujung tombaknya dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat. Dengan demikian konsep ke depan secara integral dalam *Criminal Justice System*, yaitu:

- 1) penyidikan;
- 2) penuntutan;
- 3) pemidanaan;
- 4) pelaksanaan pidana; dan
- 5) pembinaan masyarakatan.

Dengan tujuan penyadaran narapidana tidak terlepas sebagai hakikat manusia. Berkenaan dengan penyelesaian melalui jalur *penal* dan *non-penal* terhadap fenomena tersebut di atas, dalam praktik penyelesaiannya mengalami kendala dan hambatan, yaitu:

- a. *Pertama*, jika kasus tersebut prosesnya diteruskan ke tingkat penuntutan dan peradilan, dihadapkan pada keberatan dari pelapor/korban, mengingat kerugian yang ditimbulkan telah dipenuhi dan sudah ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Secara yuridis pencabutan tidak menghapuskan perbuatan pidana, akan tetapi keadilan di antara mereka telah tercapai;
- b. *Kedua*, jika kasus tersebut prosesnya tidak diteruskan ke tingkat penuntutan dan peradilan, secara yuridis bertentangan dengan aturan hukum, mengingat kasus tersebut delik biasa tidak dapat dihentikan proses penyidikan atau (SP3), walaupun pelapor/korban telah mencabutnya dan ada perdamaian di antara mereka.

Dalam menghadapi kedua penomena tersebut, dalam KUHP Indonesia tidak mengenal penyelesaian pidana dengan jalur *non-penal*. Sehingga dalam praktik penyelesaiannya dengan



menggunakan kewenangannya, untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168), khususnya Pasal 16 yang menyatakan:

Ayat (1) huruf l yaitu:

“Suatu kewenangan yang diberikan dalam melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab”;

Ayat (2), yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Untuk kewenangan bertindak menurut penilainnya sendiri (diskresi) sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu dan mendesak;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak bertentang dengan kode etik profesi Kepolisian.⁷⁸

⁷⁸ Periksa Sadjiono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Mediatama, Cet, II, Yogyakarta, 1955, h. 141.



Diskresi tersebut dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum. Tugas dan wewenang sebagaimana telah diuraikan di atas dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusi-laan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan tindakan pencegahan serta tercipta keadilan.

Dalam praktik model penyelesaian ini dapat diterapkan di samping menggunakan kewenangan yang dimiliki yaitu 'diskresi' Kepolisian juga dalam praktik peradilan terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mendukung, hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009 dalam perkara hubungan kontrak kerja sama usaha bisnis/dagang barang-barang elektronik antara Ismayawati dan Ny. Emiwati, yang menimbulkan kerugian korban NY. Emiwati sebesar Rp 3.910.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), Terdakwa Ismayawati didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP. Korban selaku pengadu tidak menghendaki perkaranya untuk diteruskan dan menghendaki diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat kerugian yang dialami oleh korban telah dipenuhi.⁷⁹

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN.YK tanggal 3 Desember 2008, yang amar putusannya yaitu, mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi korban Emiwati; menya-

⁷⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1600.K/1600 K/Pid/2009 Tanggal 24 November 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 317/Pid.B/2008/PN YK tanggal 3 Desember 2008, yang mengabulkan permohonan pencabutan dari Korban/Pengadu dan tidak meneruskan ke proses penuntutan.



takan bahwa Penuntutan Perkara Nomor 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima. Terkait putusan ini pihak Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam amar putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta Perkara Nomor: 01/Pid/PLW/2009 PT.Y tanggal 02 Maret 2009 yaitu, menyatakan pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta batal demi hukum; memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa Ismayawati dalam Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008/PN YK. Putusan ini tidak diterima oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya kemudian melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009 yang amarnya yaitu, membatalkan putusan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Perkara Nomor: 01/Pid/PLW/2009/PTY tanggal 02 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 317/Pid.B/2008/PN YK tanggal 02 Desember 2008 mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Emiwati; menyatakan Penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima.

Pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan oleh hakim Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan pencabutan dari Pengadu, bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dan keadilan, karena putusan Pengadilan Tinggi bersifat kaku dan terlalu formalistik; bahwa salah satu tujuan hukum pidana yaitu memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, walaupun pencabutan pengaduan telah lewat



waktu tiga bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih; bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara Pelapor dan Terlapor/Terdakwa ‘mengandung nilai yang tinggi harus diakui’, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan; ajaran *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang terjadi disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum, melainkan konflik juga mempresentasikan konflik antara dua atau lebih individu dalam hubungan kemasyarakatan dan hakim mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Mencermati *ratio decidendi* putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dalam praktik penegakan hukum dengan demikian tampak mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan dari pada normatifnya. Dalam praktik penegakan hukum menurut **Prasetyo Riadi** bahwa hukum itu bersifat ‘holistik’, artinya hukum mengandung tiga unsur penting yaitu:

- 1) Filosofis (adanya keadilan, etika dan moral);
- 2) Sosiologis (adanya kemanfaatan); dan
- 3) Yuridis/normatif (adanya kepastian).⁸⁰

Dalam praktik penegakan hukum yang dihadapkan dalam kehidupan masyarakat, ketiga unsur ini tidak dapat dipisah-

⁸⁰ Lihat dalam, hasil wawancara dengan Prasetyo Riyadi, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, suatu pendapat yang disampaikan berkaitan dengan konteks penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat pencari keadilan yang tidak terlepas dari adanya rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.



kan satu sama lain, ketiganya saling memengaruhi dan saling mendukung, apakah keadilan yang lebih dominan, ataukah kemanfaatan yang dominan atau kepastian yang lebih dominan, hal ini tergantung dari kontekstual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dengan harapan di masa datang konsep penyelesaian melalui jalur *non-penal* ini dapat dilembagakan dan dimasukkan ke dalam suatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga tercapai asas keadilan, asas manfaat dan asas kepastian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP.

Berkenaan dengan kebijakan kriminal dengan jalur "*penal*" dan "*non-penal*" telah diatur di luar KUHP, suatu misal produk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,⁸¹ yaitu:

- 1) Jalur "*penal*" terkait dengan sanksi pidana.
- 2) Jalur "*non-penal*" terkait dengan perlindungan konsumen melalui: BKPN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) Pasal 29-30; LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Pasal 30; BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).

Secara yuridis hal ini menjadi masalah, karena sistem aturan pemidanaan dalam perundang-undangan di luar KUHP tetap terikat pada aturan pemidanaan menurut KUHP yang masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (LN Tahun

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, h. 160-161 (Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief-VI). Lihat juga, M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 226.



1999 No. 33) dan (TLN Tahun 1999 No. 3817) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, dalam undang-undang ini juga dikenal dengan jalur “*penal*” dan “*non-penal*”, yaitu: melalui Jalur “*non-penal*” adanya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dikenal dengan Komisi yang berwenang dapat menjatuhkan tindakan administratif (Pasal 36 Sub 1 jo. Pasal 47). Dalam undang-undang ini tidak ada hukuman tambahan berupa “pembayaran ganti rugi”, sanksi di sini berupa tindakan administrasi.⁸²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 42) dan (TLN Tahun 1999 No. 3821) tentang Perlindungan Konsumen. Berkenaan dengan jenis-jenis tindakan di atas, tampaknya tidak ada kesamaan konsep dan pola penggolongan jenis sanksi antara pembuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tindakan administratif dimasukkan sebagai jenis “pidana tambahan” yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bukan dilaksanakan oleh pengadilan.

Berkenaan dengan bentuk sanksi yang dijatuhkan pidana tambahan ‘penghentian kegiatan/tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain’, terlihat tumpang-tindih (*overlepping*) dengan dimasukkannya juga bentuk sanksi itu ke dalam salah satu bentuk dari jenis administrasi yang tidak termasuk sanksi dalam hukum pidana.⁸³

Menyimak ketidakkonsistenan dan tumpang-tindihnya beberapa hal di atas, maka jelaslah bahwa belum ada kesamaan konsep dan pola penggolongan jenis sanksi antara pembuat

⁸² *Ibid.*, h. 169-170.

⁸³ Lihat dalam, M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 226.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.⁸⁴ Patut dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini merupakan undang-undang pertama hasil inisitif DPR sebagai badan Legislatif.⁸⁵ Bila persoalan ini dibiarkan berlarut-larut produk kebijakan legislasi akan melahirkan perundang-undangan yang buruk.

Reorientasi dan reformulasi kebijakan legislasi yang demikian ke depan sangat diperlukan. Dengan tujuan untuk melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*), khususnya penyelesaian dalam tindak pidana “penipuan” yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). **Sudarto**⁸⁶ memberikan definisi *penal policy* dari sudut tujuannya, yakni untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

⁸⁴ Lihat dalam Barda Nawawi Arief, sebagaimana yang disitir oleh M. Sholehuddin, *Ibid.*, h. 227.

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Arti Penting Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XVIII UBHARA, Surabaya, 1 Juli 2000 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-IV).

⁸⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 109.



PENERAPAN KONSEP
WANPRESTASI
DALAM YURISPRUDENSI
SENGKETA
KONTRAKTUAL
TERBUKTI SEBAGAI
TINDAK PIDANA
PENIPUAN

Sengketa Kontraktual yang Terbukti Sebagai Delik Penipuan.

**A. PUTUSAN MA RI NO. PERKARA 1036 K/PID/
1989 TANGGAL 31 AGUSTUS 1992 TENTANG
HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA PINJAM-
MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN CEK ATAS
NAMA TERDAKWA MA SIU BING ALIAS SUPIATI.**

1. Duduk Perkaranya

Pada hari Selasa tanggal 7 Juli 1987 sekitar jam 08.00. WIB, telah datang di rumah Haji Asmadin Desa/Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Kota Lumajang dengan membawa tiga lembar cek yang dikatakan ada dananya di BRI Cabang Lumajang, cek tersebut akan ditukarkan dengan uang kontan,

untuk itu sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan Terdakwa akan memberikan potongan sebesar 10% apabila mendapatkan uang kontan. Adapun tiga lembar cek tersebut nilai nominal Rp8.000.000,- dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa, korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp7.200.000,- namun setelah tiga lembar cek ketika diuangkan di BRI Cabang Lumajang dana atau saldo di rekening yang ada tidak mencukupi, adapun uang yang telah diterima oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan membayar utang-utang kepada orang lain.

Dari uraian tersebut di atas, kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan: Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Lumajang dalam Putusan Perkara Nomor: 64/1988/Pid.S/PN LMJ tanggal 23 Juni 1988 dengan amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” menurut Pasal 378 KUHP, menghukum dengan pidana penjara selama lima bulan, dipotong masa penahanan, mengembalikan tiga lembar cek dikembalikan kepada Haji Asmadin dan membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.000.¹

Ratio decidendi putusan Hakim Pengadilan Negeri Lumajang dalam Putusan Perkara Nomor: 64/1988/Pid.S/PN LMJ tanggal 23 Juni 1988, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa

¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Perkara Nomor: 64/1988/Pid.S/PN LMJ tanggal 23 Juni 1988.



dan saksi korban yang ternyata diawali atau didahului dengan kontrak/perjanjian, akan tetapi ada unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian perkataan bohong, membujuk seseorang untuk menyerahkan barang sehingga seseorang tergerak untuk menyerahkan uang, lalu ditukar dengan cek ternyata cek tersebut tidak ada dananya. Perbuatan Terdakwa sejak awal sudah ada niat yang tidak baik untuk membujuk orang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Terdakwa menyadari jika cek yang diterbitkan tidak ada dananya, akan tetapi Terdakwa tidak segera untuk menggantinya atau memenuhi jumlah tertentu pada rekeningnya sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa. Menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 November 1975 Nomor: 133.K/Kr/1973**² yang menyatakan bahwa, seseorang menarik cek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu, tidak ada dananya di Bank, merupakan “*kejahatan penipuan*”, eks-Pasal 378 KUHP.

3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 270/Pid/1988/PT Sby tanggal 6 Desember 1988, yang amar putusannya sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 23 Juni 1988 Nomor: 64/Pid.S/1988/PN LMJ yang dimohonkan banding, menyatakan bahwa Terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum, menyatakan barang bukti

² Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 133.K/Kr/1973, *Dalam Varia Pradilan* 90, h. 46.



berupa tiga lembar cek dikembalikan kepada yang paling berhak, membebaskan biaya perkara kepada Negara.³

Ratio decidendi hakim Pengadilan Tinggi, bahwa dalam putusannya mempunyai pendirian berbeda dengan hakim pengadilan tingkat Pertama, hakim Pengadilan Tinggi menilai hubungan hukum antara saksi dan Terdakwa bukan merupakan perjanjian, melainkan merupakan hubungan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan tiga lembar cek. Dalam transaksi ini diperjanjikan bahwa pinjam-meminjam uang dengan jaminan cek yang dipotong 10%, dan minus 10% telah diterima oleh saksi korban Haji Asmudin, dengan fakta ini, maka Pasal 378 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena antara Terdakwa dan saksi korban hanya terikat dalam suatu “perjanjian utang piutang” dengan jaminan cek yang dipotong 10% dan sudah diterima oleh saksi Haji Asmudin, karena fakta yang terbukti tersebut merupakan “perjanjian utang piutang dengan uang jaminan,” maka perbuatan Terdakwa ini bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terdakwa harus “dilepaskan dari segala tuntutan hukum” (*ontslag van Rechtver volging*).

4. Putusan Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 31 Agustus 1992 Nomor: 1036/K/Pid/1989, amar putusannya sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 1988 Nomor: 270/Pid/1988/PT Sby, menyatakan Terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

³ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 270/Pid/1988/PT Sby, tanggal 6 Desember 1988.



melakukan tindak pidana “penipuan”, menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara lima bulan, dan dikurangi masa penahanan, barang bukti tiga lembar cek dikembalikan kepada saksi Haji Asmadin, membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.⁴

Ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur) dinilai “salah menerapkan hukumnya”, sehingga putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan didasari oleh alasan yuridis sebagai berikut:

- Dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Lumajang, tidak terbukti adanya transaksi perjanjian utang piutang uang, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga ada “perjanjian utang uang” tersebut merupakan kesimpulan yang tidak tepat dari Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Bahwa uang Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dianggap oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai keuntungan 10% dari uang pinjaman Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi pelapor Haji Asmadin tersebut, pada hakikatnya adalah uang milik Haji Amudin sendiri. Fakta ini seharusnya dinilai sebagai perbuatan “tipu muslihat” untuk menyakinkan kebohongan Terdakwa;
- Bahwa sejak semula Terdakwa telah sadar mengetahui bahwa cek yang diberikan kepada saksi korban adalah “tidak didukung oleh dana yang cukup,” dalam hal ini dikenal masyarakat sebagai “suatu cek kosong”;
- Dengan alasan yuridis ini, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa unsur-unsur

⁴ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1036/K/Pid/1989, tanggal 31 Agustus 1992.



delik penipuan eks-Pasal 378 KUHP, harus dianggap telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, menurut **Ali Boediarto**,⁵ dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut:

- a. Seseorang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai dana yang cukup pada rekening korannya di suatu Bank. Namun ia menarik beberapa lembar cek dengan tanggal mundur, kemudian cek ini ia serahkan kepada seseorang pemilik uang sebagai jaminan atas uang tunai yang diterima oleh penarik cek. Dari jumlah uang tunai itu, lalu dikurangi 10% sebagai imbal jasa untuk si pemilik uang tersebut. Pada saat cek mundur jatuh tempo dan dicairkan oleh pemegangnya, ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan tidak ada dananya dalam rekening koran pemilik cek tersebut. Perbuatan penarik cek ini dikategorikan sebagai “kejahatan penipuan”, eks-Pasal 378 KUHP.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 133.K/Kr/1973, tanggal 15 November 1975 seseorang menarik cek, yang diketahuinya/disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan “kejahatan penipuan”, eks-Pasal 378 KUHP.

5. Analisis

Ada beberapa hal yang dapat dianalisis dalam perkara yang tersebut di atas. *Pertama*, perbedaan Putusan Majelis Hakim

⁵ Lihat Ali Boediarto dalam *Varia Peradilan*. Edisi 90, h. 46.



antara Pengadilan Negeri Lumajang dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur. *Kedua*, persamaan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung.

Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur lebih disebabkan pada ketidak-samaan "*ratio decidendi*"-nya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang berpendapat, meskipun hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban diawali dengan suatu "perjanjian", akan tetapi perbuatan materiel Terdakwa mengandung unsur-unsur delik "penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menilai bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban merupakan soal "pinjam-meminjam" yang dibuktikan dengan adanya fakta jaminan berupa tiga lembar cek.

Jika dicermati dalam isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sesungguhnya mengandung prinsip hukum bahwa "*tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian, akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana*". Dalam konteks perkara ini, "pelanggaran" yang terjadi tidak dianggap sebagai perbuatan "wanprestasi", melainkan perbuatan yang mengandung unsur-unsur delik "penipuan". Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang tersebut didasarkan pada fakta hukum (yang terungkap dalam persidangan) bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Korban (Haji Asmadin) dengan membawa tiga lembar cek yang dikatakannya terdapat dana yang cukup bila nanti dicairkan. Kesepakatan dalam perjanjian antara keduanya, bila cek tersebut ditukar dengan uang kon-tan, maka langsung dipotong sebesar 10% dari nominal cek.



Namun ketika cek tersebut akan dicairkan, ternyata dananya tidak ada seperti apa yang telah dijanjikan.

Dari fakta hukum seperti dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sejak awal sudah menyadari atau mengetahui cek yang diberikan kepada Saksi Korban memang tidak ada dananya. Hanya saja, untuk memperoleh ‘uang kontan’ (unsur delik ‘menguntungkan diri sendiri’), Terdakwa sengaja ‘membujuk’ dengan cara menggunakan kata-kata bohong dan keadaan yang tidak benar (palsu) supaya Saksi Korban menyerahkan uang kontan sesuai dengan nilai nominal cek meskipun dipotong sebesar 10%.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik ‘penipuan’ dilakukan sebelum kontrak atau perjanjian ditutup (*ante factum*). Dengan kata lain, hubungan hukum kontraktual atau perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa hanya sebagai ‘kedok’ atau ‘kamufase’ atau dapat juga dikatakan sebagai ‘modus operandi’ dalam melakukan tindak pidana penipuan.

Adapun persamaan isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang dan Mahkamah Agung terletak pada ‘*ratio decidendi*’-nya maupun amar putusannya. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat tidak terjadi perjanjian utang piutang uang, baik secara lisan maupun tertulis. Potongan 10% dari nilai uang kontan Rp8.000.000,- yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Korban dinilai sebagai perbuatan ‘tipu muslihat’ untuk meyakinkan kebohongan Terdakwa, sehingga Saksi Korban menyerahkan uang Rp8.000.000,- tersebut. Atas dasar pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur delik ‘penipuan’.



Berkaitan dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut, dapat kita lihat Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 sebagaimana dalam *Nederlandse Jurisprudentie* Tahun 1920, halaman 1215, yang dimuat dalam *Weekblad van het Recht* Nomor: 10650, seperti yang dikutip oleh **P.A.P. Lamintang dan Djisman Samosir**.⁶ dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, dinyatakan bahwa, termasuk tipu muslihat adalah di antaranya “Perbuatan menyerahkan cek, yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan”, merupakan kejahatan penipuan.

B. PUTUSAN MA RI NO. PERKARA 933K/PID/1994 TANGGAL 28 AGUSTUS 1997 TENTANG HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA PINJAM UANG DENGAN JAMINAN LIMA LEMBAR CEK ATAS NAMA TERDAKWA DENGUK NUGROHO

1. Duduk Perkaranya

Bahwa Terdakwa Denguk Nugroho pada Kamis 16 April 1992, Selasa 28 April 1992, Sabtu 2 Mei 1992, Senin 4 Mei 1992 dan Sabtu 9 Mei 1992, pada jam yang tidak dapat ditentukan secara pasti, setidaknya-tidaknnya di Jalan Bhayangkara No. 81A Surakarta di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta atau di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan

⁶ Lihat dalam pertimbangan putusan sebagaimana disitir oleh I Ketut Suwambha, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 64/Pid/S/1988/PN LMJ tanggal 23 Juni 1988.



perkataan bohong marasuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dilakukan dengan cara yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana dilihat di atas, terdakwa mendatangi korban untuk meminjam uang dan berjanji akan dikembalikan dalam waktu satu bulan, maka saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp 43.900.000,- dengan rician:

- a. Tanggal 16 April 1992 sebanyak Rp7.500.000,-
- b. Tanggal 28 April 1992 sebanyak Rp11.000.000,-
- c. Tanggal 2 Mei 1992 sebanyak Rp10.000.000,-
- d. Tanggal 4 Mei 1992 sebanyak Rp5.400.000,-
- e. Tanggal 9 Mei 1992 sebanyak Rp10.000.000,-

Kemudian supaya saksi percaya Terdakwa memberikan lima lembar cek kontan sejumlah nilai uang tersebut yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui dana di Bank Central Asia tidak ada dananya, karena rekening ditutup pada tanggal 8 April 1992, saksi telah memperingatkan Terdakwa agar cek tersebut tidak kosong dananya, setelah cek diuangkan tidak ada dananya kemudian saksi menyuruh Betty Lestari menghubungi Terdakwa untuk menyelesaikan cek kosong tersebut, Terdakwa berjanji akan melunasi utangnya namun tidak dipenuhi akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp43.900.000,- perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 378 KUHP. Berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan, Primair: melanggar Pasal 378 KUHP, Subsidair: melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Perkara Nomor: 87/1993/Pid.B/Pn Ska tanggal 23 Desember 1993,



dengan amar putusan:⁷

Menyatakan bahwa Terdakwa Dukung Nugroho bersalah melakukan tindak pidana penipuan, menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana delapan bulan penjara, dengan masa percobaan selama enam bulan, dengan syarat khusus: Terdakwa harus mengembalikan uang korban Rp 43.900.000,- dalam tempo enam bulan dan membayar ongkos perkara dan memerintahkan kepada Terdakwa tetap diluar tahanan.

Ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta:

Bahwa seluruh unsur-unsur perbuatan yang didakwa merupakan perbuatan yang dikehendaki, juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bukti-bukti cek tersebut beserta catatan pembukuan telah menunjukkan bahwa perkara ini mengandung aspek perdata, karena di samping kebenaran penggantian cek-cek beserta catatan pembukuan tidak dapat dikonfrontasi dengan saksi Bety Lestari, justru jika keadaan itu benar *qua non* telah menunjukan etika buruk Terdakwa yang tidak pernah memberi janji yang benar, sehingga tidak ada dasar-dasar yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam Perkara Nomor: 40/Pid/1994/PTSmg, tanggal 26 Maret 1994 dengan amar putusannya sebagai berikut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Desember 1993 Nomor 7/1993/Pid.B/Pn Ska, menyatakan bahwa Terdakwa Dukung Nugroho, terbukti bersalah melakukan pidana kejahatan penipuan, menghukum terdakwa pidana penjara selama (8)

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 7/1993/Pid.B/Pn Ska, tanggal 23 Desember 1993.



delapan bulan dengan masa percobaan selama (1) satu tahun. Dengan syarat khusus Terdakwa harus mengembalikan uang milik korban Sudarmanto sebesar Rp43.900.000,- dalam tempo (1) satu tahun.⁸

Ratio decidendi Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui serta diambil alih Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan amar putusan harus diperbaiki.

Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah membenarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan menambah hukuman dari delapan bulan masa percobaan selama enam bulan, menjadi delapan bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 28 Agustus 1997 Perkara Nomor: 933/K/Pid/1994, dengan amar putusan:

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 26 Maret 1994 Nomor: 40/Pid/1994/PTSmg mengenai pidana yang dijatuhkan menyatakan Terdakwa Dengk Nugroho terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan kejahatan “penipuan”; Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan membayar biaya perkara tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,-⁹

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 40/Pid/1994/PTSmg, tanggal 26 Maret 1994.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 933 K/Pid/1994, tanggal



Ratio decidendi Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap menggunakan pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta, padahal Pengadilan Negeri Surakarta telah mencampur adukan antara perkara pidana dan perdata oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Surakarta tentang unsur-unsur kesengajaan adalah keliru karena antara pemohon kasasi dan saksi korban telah terjadi pinjam-meminjam bukan utang piutang dengan bunga 5% perbulan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempersalahkan pemohon kasasi (Terdakwa) karena telah menutup rekeningnya di Bank merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena tidak menerima kebenaran keterangan saksi *A De Charge*. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mencampuradukkan antara perkara pidana dan perkara perdata karena pemohon kasasi dihukum penjara kemudian dihukum lagi untuk membayar utangnya kepada saksi korban, hal ini bertentangan dengan Pasal 10 KUHP.

Pertimbangan Mahkamah Agung:

1. Mengenai pertimbangan ad 1, 2, 3, 4 tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukumnya dan mengenai penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dipertimbangkan pada tingkat kasasi;
2. Mengenai pertimbangan ad 5 dapat dibenarkan karena syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakikatnya adalah masalah perdata, dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti ke-



rugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 c ayat (1) KUHP, kesalahan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan, tetapi cukup diperbaiki.

5. Analisis

Secara umum Putusan Majelis Hakim mulai Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sampai Mahkamah Agung mengandung kesamaan pendapat bahwa terhadap perkara tersebut di atas, sudah memenuhi unsur-unsur delik “penipuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, sehingga Terdakwa diberi sanksi “pidana penjara dengan masa percobaan” atau yang lebih dikenal dengan istilah ‘pidana bersyarat’ (*voorwaardelijke veroordeling*).

Hanya saja dalam Putusan Mahkamah Agung sejauh soal pertimbangannya yang menyatakan bahwa “*syarat khusus mengembalikan uang milik korban pada hakikatnya adalah masalah perdata, dan oleh karenanya tidak dapat disamakan dengan keharusan mengganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 c ayat (1) KUHP*”, saya (penulis) tidak sependapat.

Menurut hemat penulis, Pasal 14 c ayat (1) KUHP secara normatif mengatur tentang kewenangan hakim yang dapat menambahkan ‘perjanjian khusus’ dalam putusannya supaya Terdakwa mengganti kerugian yang timbul karena akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dalam konteks perkara ini, Terdakwa dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “penipuan” yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp43.900.000,-. Perintah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Korban harus dimaknakan atau termasuk dalam kategori sebagai



‘penggantian kerugian’ yang diderita olehnya karena unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana penipuan mengandung konsep ‘melawan hukum materiel’, yakni kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang yaitu soal harta kekayaan dan soal kepercayaan.

Berkaitan dengan uraian di atas, menurut **Schaffmeister dkk.**¹⁰ menegaskan bahwa, dalam Ilmu Hukum Pidana “melawan hukum” disebut dengan istilah ‘*wederrechtelijkheid*’, yang mempunyai empat konsep. *Pertama*, sifat melawan hukum umum, yakni syarat umum untuk dapat dipidana. *Kedua*, sifat melawan hukum khusus, yakni syarat tertulis untuk dapat dipidana, yang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik yang harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya. *Ketiga*, sifat melawan hukum formal, yakni semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi. *Keempat*, sifat melawan hukum materiel, yakni melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh legislator dalam rumusan delik tertentu.

Misalnya, menurut **Andi Hamzah** dalam delik “penipuan” dan “penggelapan”, kepentingan hukum yang hendak dilindungi merupakan kekayaan milik orang lain dan kepercayaan, seperti dalam lalu lintas perdagangan.¹¹ Selain itu, Amar Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memerintahkan Terdakwa melalui perjanjian khusus tersebut untuk mengembalikan uang sejumlah Rp43.900.000,- kepada Saksi Korban, juga tidak dapat ditafsirkan bertentangan

¹⁰ Lihat dalam; D. Schaffmeister, *et al.*, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Op. cit.* h. 39-54.

¹¹ Andi Hamzah, *Speciale Delicten di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 113. (Selanjutnya disebut Andi Hamza- III).



dengan Pasal 10 KUHP karena Pasal 14c ayat (1) KUHP itu mengatur norma yang bersifat khusus atau menyimpang dari ketentuan norma dalam Pasal 10 KUHP.

Dengan kata lain, perintah ‘mengembalikan uang’ tersebut tidak termasuk dalam jenis dan bentuk (*strafshort*) dari ‘sanksi pidana pokok’ maupun ‘sanksi pidana tambahan’ seperti yang termaktub dalam Pasal 10 KUHP. Pengembalian uang itu merupakan ‘syarat khusus’ yang harus ditunaikan oleh Terdakwa (Terpidana) sebagai konsekuensi penjatuhan vonis ‘pidana bersyarat’ oleh majelis hakim. Dalam hal ini **Muladi** yang mengutip pendapat **W.P.J. Pompe** dalam “*Handboek van het Nederlandse Strafrecht*” menegaskan bahwa pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain (*strafmaat* dan *strafshort*), melainkan hanyalah merupakan cara penerapan pidana (*strafmodus*).¹²

Dengan demikian, menurut hemat saya (penulis) amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah benar dan lebih memuat rasa keadilan jika dilihat dari aspek sifat melawan hukum materiel yang terkandung dalam delik penipuan. Selain itu, dalam fakta hukumnya, perbuatan materiel Terdakwa yang mengandung unsur-unsur delik penipuan dilakukan sebelum perjanjian antara Saksi Korban dan Terdakwa ditutup (*ante factum*).

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung 1985, hal. 63.



**C. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 2674 K/
PID/2006 TANGGAL 6 MARET 2008 TENTANG
HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA
PEMASANGAN AC ATAS NAMA TERDAKWA
ZULKIFLI ZAINOEL ARIFIN.**

1. Duduk Perkaranya:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin 3 Maret 2002 dan 6 Desember 2002 di Gedung Prioritas Lama Lantai II Nomor 44/46 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, mengaku sebagai Direktur Utama PT Inoventura Angkasa bergerak dalam usaha di bidang pemasangan AC di Sekretariat Presiden Republik Indonesia, kerja sama dengan saksi Firza Achmar Paloh dalam kerja sama Terdakwa memerlukan modal Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa akan memberikan keuntungan 8,75% dan akan dibuatkan draf perjanjian kerja sama, Terdakwa akan memberikan surat perintah kerja (SPK) dari Sekretariat Negara jika uang sudah diterima.

Kemudian pada 3 Oktober 2002 saksi Pietra Paloh menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah uang diterima Terdakwa uang tersebut dikatakan oleh Terdakwa masih kurang, kemudian pada tanggal 6 Desember 2002 saksi Firza Achmar Paloh menyerahkan uang yang kedua sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Setelah ditunggu sampai dengan akhir Desember 2002, sesuai dengan janjinya Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi Firza Achmar Paloh, ternyata Terdakwa tidak memberikan.

Pada 21 Maret 2003 saksi menelepon Terdakwa memerlukan uang untuk membeli cincin pertunangan, kemudian



Terdakwa menyanggupi untuk membelikan cincin berlian seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dua lembar cek masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan cek yang kedua tidak dapat diuangkan karena resinya tidak ada, lalu cek dikembalikan kepada Terdakwa, cincin berlian dari Terdakwa tidak ada sertifikatnya, ketika ditanyakan ke toko berlian “Paris Jewellery” cincin tersebut dinilai dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Primair: Terdakwa telah melakukan perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong membujuk orang yaitu saksi Firza Achmar Paloh supaya menyerahkan uang yang merugikan saksi, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Adapun dalam dakwaan Subsidiar: Jaksa Penuntut umum bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tanggal 16 Mei 2005 Nomor: 1782/Pid.B/2004/PN. JKT PST, dengan amar putusannya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan sebagai perbuatan berlanjut,” menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,



dan membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).¹³

Ratio decidendi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat membujuk korban supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Terdakwa telah menjanjikan keuntungan kepada korban dalam usaha kerja sama dalam suatu pekerjaan pemasangan AC di Sekretariat Presiden RI, kenyataan pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa berkali-kali disampaikan kepada korban, sehingga korban berkali-kali menyerahkan uang untuk modal usaha kerja sama yang mengakibatkan korban mengalami kerugian.

Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut”.

3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2005 Nomor: 126/Pid/2005/PT. DKI, yang amar putusannya sebagai berikut:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2005 Nomor: 1782/Pid.B/2004/PN. JKT PST, dengan memperbaiki amar putusan sekadar menambah hukuman penjara bagi Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan sebagai perbuatan berlanjut”, menjatuhkan kepada Terdakwa dengan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1782/Pid.B/2004/PN. JKT PST, tanggal 16 Mei 2005.



pidana penjara selama 6 (enam) bulan, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁴

Ratio decidendi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Putusan Perkara Nomor: 126/Pid/2005/PT DKI tanggal 16 Mei 2005, bahwa pertimbangan hakim yang dijadikan dasar putusan sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat, telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa, yang dinilai terbukti melakukan perbuatan ‘tipu muslihat’ dan ‘rangkai kata-kata bohong’, dalam hal ini perbuatan Terdakwa memengaruhi korban sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang beberapa kali kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan meyakinkan dilakukan secara berlanjut, oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu dipertimbangkan, dengan demikian dalam amar putusannya menambah lama hukumannya menjadi lebih berat dari hukuman empat bulan penjara menjadi enam bulan penjara.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 6 Maret 2008 Nomor: 2674/K/Pid/2006, dengan amar putusan:

Membatalkan putusan, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Oktober 2005 Nomor: 126/Pid/2005/PT DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Mei 2006 Nomor: 1728/PID/B/2004/PN.JKT PST, menyatakan bahwa Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

¹⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 126/Pid/2005/PT DKI, tanggal 16 Mei 2005.



melakukan tindak pidana “Penipuan sebagai Perbuatan Berlanjut”, menghukum pidana penjara selama 4 (empat) bulan, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).¹⁵

Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 2674/K/Pid/2006 tanggal 6 Maret 2008, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang memutus Terdakwa lebih berat dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi enam bulan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah merupakan tuntutan masyarakat. *Judex facti* tidak memperhitungkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian besar uang yang dipinjam sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik korban.

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena menambah jumlahnya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa mempertimbangkan hukum yang benar. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor: 126/PID/2005/PTDKI tanggal 7 Oktober 2005 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan sebagai perbuatan berlanjut” dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama empat bulan dan membayar biaya perkara.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2674/K/Pid/2006, tanggal 6 Maret 2008.



5. Analisis

Berkenaaan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung, saya (penulis) berpendapat bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, baik unsur “objektif” (tipu muslihat, rangkaian kata bohong, keadaan palsu) maupun unsur ”subjektif” (menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum) telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dijatuhi sanksi “pidana penjara”. Terdakwa dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, menurut **W.J.P. Pompe** konsep untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dalam delik “penipuan” ini dinilai sudah ada, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan itu, walaupun tidak ada larangan dalam ketentuan undang-undang untuk menikmati keuntungan yang diperolehnya.¹⁶

Dalam kepustakaan sering ditemukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan hak subjektif daripada orang lain dan tanpa hak sendiri.¹⁷ Oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata terdapat unsur kejahatan “penipuan” yang telah dapat merugikan orang lain, dalam hal ini korban (Firza Achmad Paloh).

Hanya saja putusan Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan ‘lebih berat’ dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah memperhatikan perbuatan

¹⁶ Lihat dalam; Roeslan Saleh, *Op. cit.*, h. 67.

¹⁷ *Ibid.*, h. 68.



Terdakwa yang dilakukan ‘secara berlanjut’, sehingga dengan demikian dipandang sebagai perbuatan yang ‘diteruskan’ unsur ini merupakan dasar pertimbangan dalam memperberat sanksi pidana, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 64 KUHP.

Tentang lamanya hukuman Mahkamah Agung sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan, tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa selama enam bulan penjara. Berkenaan dengan uraian di atas, ‘*ratio decidendi*’ Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan mengurangi lamanya hukuman dari enam bulan penjara menjadi empat bulan. Mahkamah Agung menilai pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi ‘tidak mempertimbangkan hukum yang benar’. Maksud ‘tidak mempertimbangkan hukum yang benar, di sini tidak jelas dan hanya didasarkan pada subjektivitas Hakim tanpa memperhatikan unsur objektivitas peraturan perundang-undangan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hakim Mahkamah Agung tidak melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang nyata-nyata perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan “penipuan” yang diteruskan sebagai unsur pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Mencermati putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan Hakim Mahkamah Agung tersebut, saya (penulis) berpendapat bahwa hubungan hukum Terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin dan korban Firza Achmad Paloh dinyatakan terbukti sebagai delik “penipuan”, yang diawali atau didahului dengan hubungan hukum ‘perjanjian atau



kontraktual', yang diketahui kontrak yang ditutup 'sebelumnya' (*ante factum*) terdapat rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa.

**D. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 874 K/
PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 TENTANG
HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA PENITIPAN
UANG DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT TANAH
ATAS NAMA TERDAKWA DWI HARTANTI, DKK**

1. Duduk Perkaranya

Bahwa waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di Restoran Super Bento Rumah Susun Kemayoran Jakarta Pusat dan di sebuah Restoran di daerah lapangan tembak Senayan Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut awalnya Terdakwa Dwi Hartanti beberapa kali menghubungi mantan suaminya, saksi H. Sutan Sukarnotomo melalui telepon dan meminta saksi H. Sutan Sukarnotomo untuk meminjamkan dana kepadanya. Kemudian pada 7 Juli



2004 Terdakwa Dwi Hartanti bersama-sama dengan Ariandino Reza Pratama yang mengaku bernama Ade Lazuardi (Almarhum) dan Moch. Djohansyah Soleh (DPO) menemui saksi H. Sutan Sukarnotomo di Restoran Super Bento Rumah Susun Kemayoran Jakarta Pusat. Saat itu Terdakwa Dwi Hartanti menawarkan kepada saksi H. Sutan Sukarnotomo untuk mengadakan perjanjian penitipan dana dengan Sdr. H. Abdurahman dan H. Alimin;

Bahwa saat itu Terdakwa Dwi Hartanti dan Ariandino Reza Pratama alias Ade Lazuardi menunjukkan surat kuasa kepada saksi H. Sutan Sukarnotomo yang menyatakan kalau Sdr. H. Abdurahman H. Alimin memberikan kuasa kepada anaknya Ade Lazuardi untuk menerima atau mengambil titipan dana dari saksi H. Sutan Sukarnotomo ternyata Sdr. H. Abdurahman H. Alimin tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa Dwi Hartanti dan Ade Lazuardi;

Selanjutnya Terdakwa Dwi Hartanti juga membawa surat perjanjian penitipan dana dalam surat perjanjian tersebut, pihak pertama yaitu Sdr. H. Abdurahman H. Alimin dan pihak kedua yaitu saksi H. Sutan Sukarnotomo. Dalam perjanjian tersebut pada pokoknya disebutkan kalau pihak kedua sepakat untuk memberikan dana titipan sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), sebagai jaminan pihak pertama memberikan sertifikat tanah/rumah Hak Milik yang terletak di Jalan Pahlawan Rt. 003/Rw. 05 No. 34 Kampung Baru, Desa Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan pihak pertama berkewajiban untuk mengembalikan dana titipan dalam enam tahap yaitu:

- Tahap I pada tanggal 7 Agustus 2004 sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah);



- Tahap II pada tanggal 7 September 2004 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tahap III pada tanggal 7 Oktober 2004 sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tahap IV pada tanggal 7 November 2004 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tahap V pada tanggal 7 Desember 2004 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tahap VI pada tanggal 7 Januari 2005 sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), dan pihak pertama bersedia membayar pinalti berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus rupiah) perhari apabila ada keterlambatan pengembalian dana titipan setelah jatuh tempo dan jika pihak pertama tidak bisa mengembalikan dana titipan kepada pihak kedua sampai sepuluh hari lamanya sejak tanggal jatuh tempo atau paling lambat tanggal 12 Desember 2004, maka pihak pertama setuju untuk menyerahkan tanah berikut rumah yang ada di sertifikat Hak Milik No. 2117 menjadi milik pihak kedua tanpa syarat. Dengan adanya klausul-klausul dalam surat perjanjian penitipan dana seperti tersebut di atas dan adanya jaminan Sertifikat Tanah/rumah Hak Milik yang terletak di Jalan Pahlawan Rt. 003/Rw. 05 No. 34 Kampung Baru Desa Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, maka saksi H. Sutan Sukarnotomo percaya kepada Terdakwa dan tergerak untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa Dwi Hartanti. Kemudian setelah saksi H. Sutan Sukarnotomo menyerahkan uang kepada Terdakwa Dwi Hartanti sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa pada kenyataannya Ariandino Reza Pratana alias Ade Lazuardi (Alamarhum) bukanlah kuasa dari Sdr. H. Abdurahman H. Alimin dan tidak pernah mengadakan perjanjian penitipan dana dengan saksi H. Sutan Sukarnotomo karena H. Abdurahman H. Alimin telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 September 2004, Terdakwa Dwi Hartanti kembali menemui saksi H. Sutan Sukarnotomo dengan mengajak Moh. Djohansyah Saleh dalam pencarian (DPO) dan Terdakwa Dwi Hartanti menawarkan kepada saksi H. Sutan Sukarnotomo untuk kembali mengadakan perjanjian penitipan dana sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB mobil Jeep Cherokee warna hitam tahun 1996 No. B 1579 PB atas nama Moh. Djohansyah Saleh selaku pihak pertama berkewajiban mengembalikan titipan dana dalam 4 (empat) tahap yaitu:
 - Tahap I pada tanggal 2 Oktober 2004 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap II pada tanggal 2 Oktober 2004 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap III pada tanggal 2 Desember 2004 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tahap IV pada tanggal 2 Januari 2005 sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak pertama bersedia membayar pinalti berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila ada keterlambatan pengembalian dana titipan, setelah jatuh tempo dan jika pihak pertama tidak bisa mengembalikan dana titipan kepada pihak kedua sampai sepuluh hari lamanya sejak tanggal jatuh tempo atau



paling lambat tanggal 12 Desember 2004, maka pihak pertama setuju untuk menyerahkan mobil Jeep Cherokee warna hitam tahun 1996 No. B 1579 PB yang dijadikan jaminan, di mana saat itu surat perjanjian tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak yaitu Moh. Djohansyah Saleh dan saksi H. Sutan Sukarnotomo dengan disaksikan Sdr. Fatma Revani dan Terdakwa Dwi Hartanti. Dengan adanya klausul dalam perjanjian tersebut, maka saksi H. Sutan Sukarnotomo percaya dan tergerak untuk kembali menyerahkan uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa Dwi Hartanti. Namun ternyata sampai dengan jatuh tempo yang dijanjikan baik Terdakwa Dwi Hartanti maupun Riandino Reza Pratama alias Ade Lazuardi tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Terdakwa Dwi Hartanti maupun Moh. Djohansyah (DPO) tidak pernah mengembalikan dana titipan kepada saksi H. Sutan Sukarnotomo selanjutnya ketika saksi H. Sutan Sukarnotomo melakukan penagihan kepada terdakwa Dwi Hartanti, Terdakwa hanya janji-janji saja namun tidak ditepati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dwi Hartanti, maka saksi H. Sutan Sukarnotomo, menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Hartanti telah terbukti melakukan perbuatan turut serta melakukan penipuan, dengan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.



2. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 2296/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 7 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Dwi Hartanti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bundel surat perjanjian tetap terlampir dalam berkas perkara, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁸

Ratio decidendi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 2296/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 7 Mei 2008, bahwa Terdakwa telah terbukti menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dengan cara membuat perjanjian penitipan uang dengan jaminan rumah dan sertifikat milik terdakwa, dengan janji akan dikembalikan dalam 6 (enam) tahap dan denda pinalti berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila ada keterlambatan pengembalian dana titipan. Setelah jatuh tanggal

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 2296/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 7 Mei 2008.



12 Desember 2004 Terdakwa tidak bisa menyelesaikan dana titipan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan penipuan, dan penipuan ini dilakukan secara berlanjut.

3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 213/Pid/2008/PTDKI tanggal 17 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 2296/PID.B/2007/PN.JKT.PST tanggal 7 Mei 2008 yang dimintakan banding tersebut, membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).¹⁹

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor: 213/Pid/2008/PTDKI tanggal 17 Oktober 2008, bahwa setelah membaca alasan dan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukumnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor: 213/PID/2008/PTDKI tanggal 7 Mei 2008 yang dijatuhkan tingkat pertama telah memenuhi unsur-unsur perbuatan penipuan secara berlanjut.

Terkait putusan ini Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia akta Nomor: 09/Akta.Pid/2009/PN.JKT.PST bertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2009 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 213/Pid/2008/PTDKI tanggal 17 Oktober 2008.



4. Putusan Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 874 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009, amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa Dwi Hartanti tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).²⁰

Ratio decidendi Mahkamah Agung RI, berpendapat bahwa selaku badan Peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga supaya semua hukum dan undang-undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung wajib memeriksa atas putusan pengadilan di bawahnya yang di mintakan kasasi, apakah sudah benar dan adil penerapan hukumnya.

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa tanggal 17 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2009 serta memori kasasinya baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2009, jadi telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau terlambat mengajukan memori kasasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KU-HAP), oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur,

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 874 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009.



dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

5. Analisis

Berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun putusan Mahkamah Agung RI, menurut saya (penulis) ada beberapa hal yang perlu dikaji. *Pertama*, bahwa unsur tipu muslihat dan rangkaian kata bohong yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Hartanti nyata-nyata telah terbukti turut serta melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Ariadino Reza Pratama yang mengaku bernama Ade Lazuardi dan Moh. Djoahnsyah Saleh (DPO) dapat merugikan orang lain (H. Sutan Sukarnotomo) sebesar Rp114.000.000,-. *Kedua*, bahwa fakta hukum yang terungkap pada persidangan, didapatkan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesengajaan Terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan “penipuan”, bahwa Terdakwa terbukti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. *Ketiga*, bahwa perbuatan Terdakwa terungkap dilakukan bersama-sama secara berlanjut, yang merupakan unsur pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam



Pasal 64 KUHP. Sehingga Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Ratio decidendi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa Dwi Hartanti dengan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berkenaan dengan ‘kesengajaan’ yang dilakukan oleh Terdakwa ada beberapa teori bentuk kesengajaan yaitu:

- 1) kesengajaan sebagai maksud;
- 2) kesengajaan sebagai kepastian;
- 3) kesengajaan dengan kemungkinan.

Menurut **Moeljatno** berpendapat kesengajaan merupakan suatu pengetahuan, corak dalam pengetahuan yaitu kesengajaan sebagai ‘kepastian’ dan kesengajaan sebagai ‘kemungkinan’.²¹

Perbuatan Terdakwa terbukti menghendaki keinginan dan menyadari dengan maksud suatu kesengajaan yang dituju (sebagai unsur delik dalam penipuan), untuk menguntungkan diri sendiri atau dengan orang lain, yaitu dengan dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Ariadino Reza Pratama yang mengaku bernama Ade Lazuardi dan Moh. Djoahnsyah Saleh (DPO) sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 KUHP tentang ‘Turut Serta’, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang.

Ada empat syarat dalam kaitannya turut serta²² yaitu:

²¹ Lihat dalam, Moeljatno-III, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Op. cit., h. 177.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 72-74.



- a. orang yang melakukan (*pleger*);
- b. orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*);
- c. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)
- d. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan membujuk melakukan suatu perbuatan (*uitloker*).

Bahwa mencermati peristiwa tersebut di atas, hubungan hukum antara Terdakwa Dwi Hartanti Dkk dan korban (H. Sutan Sukarnotomo) merupakan suatu hubungan hukum perjanjian atau kontrak kerja sama yang diketahui, sebelum perjanjian ditutup terdapat adanya rangkaian kata bohong dan tipu muslihat dapat dijadikan acuan dalam memutus perkara yang lahir dari hubungan kontraktual.

Dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Hartati terbebas dari sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 17 Februari 2009, permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2003, sedangkan memori kasasinya baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Maret 2009, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari (terlambat dalam mengajukan memori kasasi), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur.

Mengenai keterlambatan tenggang waktu untuk mengajukan kasasi tersebut akibat keteledoran dan kesalahan dari Terdakwa sendiri yang tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, permohonan kakasinya di tolak oleh Hakim Mahkamah Agung, dengan demikian putusan yang dijalankan merupakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penahan.

**E. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 1313K/
PID/2009 TANGGAL 5 AGUSTUS 2009 PERKARA
HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA JUAL BELI
BEBERAPA RUMAH DALAM AKTA AUTENTIK ATAS
NAMA TERDAKWA R. HARTONO SOEPRAPTO**

1. Duduk Perkaranya

Bahwa Terdakwa R. Hartono Soeprapto bersama dengan saksi Ramzi Fauzi Batarfie (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan atau diingat lagi yaitu sekitar bulan April 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2005 dan 2006 bertempat di kantor saksi korban H. Abdul Aziz Malanti yaitu PT Jaya Baru Malanti di Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya dan di rumah saksi korban H. Abdul Aziz Malanti di Jalan Simohilir VII 5-H/4 Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;



Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti telah didatangi oleh saksi Ramzi Fauzi Batarfie (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa R. Hartono Soeprapto, yang mana pada waktu itu saksi Ramzi Fauzi Batarfie dan Terdakwa R. Hartono Soeprapto menjelaskan kepada saksi korban H. Abdul Aziz Malanti, bahwa PT Kantor Tata Usaha Versluis Surabaya sebagai Direkturnya yaitu Terdakwa R. Hartono Soeprapto yang memiliki penguasaan dan pengurusan atas RVE (Rect Van Eigendom) No.7732, 8253 dan sebagian 11509, 2392, 13106 yang objeknya berada di Jalan Adipuro No.40-42 Surabaya, Jalan Argopuro No.45 Surabaya, Jalan Pasar Besar No.50-52 Surabaya dan di Jalan Diponegoro No.65 Surabaya dan objek tersebut sekarang ini dikuasai oleh orang lain tanpa hak dan selanjutnya Terdakwa R. Hartono Soeprapto dan saksi Ramzi Fauzi Batarfie menawarkan kepada saksi korban H. Abdul Aziz Malanti;
- Bahwa atas bujukan saksi Amzi Fauzi Batarfie dan Terdakwa R. Hartono Soeprapto, maka saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menjadi percaya dan tertarik hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang secara tunai guna membiayai proses pengosong objek yang ditawarkan oleh Terdakwa dan saksi Ramzi Fauzi Batarfie dan uangnya oleh saksi H. Abdul Aziz Malanti diserahkan kepada Terdakwa R. Hartono Soeprapto melalui dan/atau sepengetahuan saksi Ramzi Fauzi Batarfie mengingat saksi Ramzi Fauzi Batarfie sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh saksi korban H. Abdul Aziz Malanti dengan sebagian perincian antara lain:



1. Pada bulan April 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
2. Pada bulan Mei 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti telah menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di rumah Jalan Simohilir VI/ 5-H/4 Surabaya;
3. Pada bulan Juni 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di kantor PT JBM Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
4. Pada bulan Juli 2005 saksi korban R. Abdul Aziz Malanti telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
5. Pada bulan September 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Jalan Simohilir VI/5-H/4 Surabaya;
6. Pada bulan Oktober 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti mentransfer uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank Mandiri Cabang Perak Surabaya;
7. Pada bulan Oktober 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Jalan Simohilir VII/5-H/4 Surabaya;
8. Pada bulan November 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;



9. Pada bulan Desember 2005 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
10. Pada bulan Januari 2006 saksi korban telah menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
11. H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
12. Sekitar bulan Maret 2006 saksi korban juga menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Jalan Simohilir VI/5-H/4 Surabaya;
13. Sekitar bulan April 2006 H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
14. Sekitar bulan April 2006 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kantor PT Jaya Baru Malanti Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya;
15. Sekitar bulan Mei 2006 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kantor Jalan Perak Timur No. 70 Surabaya, sehingga jumlah pengeluaran kurang lebih sebesar Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa selain itu, untuk meyakinkan saksi korban H. Abdul Aziz Malanti pada bulan Oktober 2005 Terdakwa R. Hartono Soeprpto mengangkat anak saksi korban H. Abdul Aziz Malanti yang bernama saksi Mohamad Fauzi Aziz sebagai Kepala Cabang PT Kantor Tata Usaha Versluis.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2006 untuk lebih meyakinkan saksi korban H. Abdul Aziz Malanti, Terdakwa bersama dengan saksi Ramzi Fauzi Batarfie mengajak saksi korban H. Abdul Aziz Malanti datang ke Kantor Notaris PPAT milik saksi Berneditus Bosu, S.H., di jalan Soekarno Hatta No.21 Malang untuk dibuatkan Akta No.46 tanggal 08 April 2006 tentang Pernyataan Bersama, Akta No.4 dan Akta No. 5 tanggal 02 Desember tentang akta Pernyataan Pelepasan.

Bahwa atas cara-cara dan bujukan serta rayuan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Ramzi Fauzi Batarfie tersebut, maka saksi korban H. Abdul Aziz Malanti semakin menjadi yakin dan percaya sehingga selain perincian pengeluaran tersebut di atas saksi korban H. Abdul Aziz Malanti bersedia mengeluarkan uang lagi untuk dengan alasan segala macam biaya proses pengurusan dan pengosongan objek tersebut yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ramzi Fauzi Batarfie sampai berkali-kali, namun karena saksi korban H. Abdul Aziz Malanti sangat percaya baik kepada Terdakwa maupun kepada saksi Ramzi Fauzi Batarfie yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri sehingga setiap pengeluaran uang saksi korban H. Abdul Aziz Malanti tidak membuatkan tanda terima, namun hanya mencatatnya dalam buku agenda pribadinya.

Namun pada bulan Mei 2006 saksi korban H. Abdul Aziz Malanti mendapat penjelasan dari saksi Antonius Bonangin



(selaku orang yang mengurus objek-objek tersebut di BPN Kota Surabaya).

Bahwa PT Kantor Tata Usaha Versluis ternyata tidak mempunyai kuasa lagi terhadap objek-objek tersebut sejak tahun 1960 sehingga proses pengurusannya tidak dapat ditindak lanjuti oleh BPN Kota Surabaya, bahkan 5 (lima) objek tanah dan bangunan tersebut ternyata di bawah penguasaan pemerintah karena merupakan objek P3MB (Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda).

Bahwa atas keterangan dan saksi Antonius Bonangin tersebut kemudian saksi H. Abdul Aziz Malanti menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Ramzi Fauzi Batarfie namun oleh terdakwa dan saksi Ramzi Fauzi Batarfie selalu menghindar dengan berbagai alasan sehingga saksi korban H. Abdul Aziz Malanti merasa dibohongi dan dirugikan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa R.Hartono Soeprapto dan saksi Ramzi Fauzi Batarfie maka saksi korban H. Abdul Aziz Malanti menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



2. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4040/Pid.B. 2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa R.Hartono Soeprpto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama serta berlanjut”; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama ditahan menyatakan barang bukti berupa digunakan untuk Tersangka Ramzie Fauzi Batarfie membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).²³

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4040/Pid.B.2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008, perbuatan terdakwa yang mengaku sebagai Direktur PT Verluis yang menguasai tanah-tanah peninggalan Belanda di antara rumah Jalan Adipuro Nomor 40-42 Surabaya, Jalan Argopuro Nomor 45 Surabaya, Jalan Pasar Besar Nomor 50-52 dan Jalan Diponegoro Nomor 65 Surabaya, Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada korban H. Abdul Aziz Malanti, Terdakwa meyakinkan kepada saksi korban sanggup untuk menguruskan surat-surat maupun sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Surabaya.

Kemudian korban mulai bulan April 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 telah menyerahkan uang secara bertahap sejumlah 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikatakan oleh Terdakwa untuk pengurusan surat-surat rumah, kemudian Terdakwa membuat akta pernyataan pelepasan dihadapan Notaris, yaitu Akta Nomor 4 tanggal 2 Desember 2005 Notaris Beneditus Bosu, SH, Akta

²³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4040/Pid.B. 2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008.



Nomor 5 tanggal 2 Desember 2005 Notaris Beneditus Bosu, S.H., dan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 8 April 2006 Notaris Beneditus Bosu, SH atas objek rumah yang akan dijual kepada korban H. Abdul Aziz Malanti, sehingga korban percaya. Bahwa ternyata lima objek rumah tersebut ternyata sejak tahun 1960 dalam pengawasan pemerintah, karena merupakan objek P3MB (Panitia Pelaksanaan Penguasaan Milik Belanda).

Terdakwa R. Hartono Soeprapto dan Ramzie Fauzi Batarfie (berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan penipuan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut, dengan rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menghukum oleh karena itu Terdakwa R. Hartono Soeprapto dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam masa penahanan.

3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 75/PID/2009/PTSBY tanggal 25 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 4040/Pid.B/2008/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut, memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan, membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).²⁴

Dalam putusan ini Terdakwa mengajukan kasasi pada

²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 75/PID/2009/ PTSBY tanggal 25 Februari 2009.



tanggal 22 Mei 2009, sesuai akta permohonan kasasi No.4040/Akta Pid.B/2008/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 11 Mei 2008 Terdakwa telah mengajukan memori kasasi atas putusan pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 75/PID/2009/ PT SBY tanggal 25 Februari 2009.

Ratio decidendi Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 75/PID/2009/PTSBY tanggal 25 Februari 2009, Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menolak alasan-alasan yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, pertimbangan hukumnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 4040/Pid.B/2008/PN.Sby tanggal 23 Desember 2008, menguat putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dan mengurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 5/PID/2009/PTSBY tanggal 25 Februari 2009 yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2008 Perkara Nomor 4040/Pid.B/2008/PN. Sby dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor: 5/PID/2009/PTSBY tanggal 25 Februari 2009 yang yang dimintakan banding dan kasasi tersebut, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).²⁵

Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MA RI Perkara Nomor: 1313K/Pid/2009

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1313K/Pid/2009 tanggal 5 Agustus 2009.



tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Terdakwa R. Hartono Soeprapto tersebut, bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, dan perbuatan Terdakwa dengan akal cerdas, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan secara berlanjut, Terdakwa mengaku sebagai Direktur Verluis yang menguasai dan mengawasi tanah-tanah peninggalan Belanda, Terdakwa berniat menjual serta menjanjikan kepada saksi korban untuk mengurus surat-surat tanah maupun dalam pelaksanaan jual beli, alasan Terdakwa ini merupakan suatu rangkaian kata bohong dan tipu muslihat, sehingga korban tergerak hantinya untuk menyerahkan uang, yang berniat untuk membeli objek rumah yang dikatakan dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa ternyata uang yang diterima oleh Terdakwa bersama Ramzie Fauzi Batarfie dari saksi korban H. Abdul Aziz Malanti tidak digunakan untuk mengurus tanah dan bangunan bekas RVE (*Recht Van Eigendom*) tersebut, melainkan digunakan untuk kepentingan mereka.

Bahwa faktanya objek tanah dan bangunan itu semua merupakan objek dari P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) atau menjadi kewenangan dan pengawasan dari pemerintah untuk mengurusnya, sedangkan PT Versluis dengan keluarnya UU No.3/Prp tahun 1960 jo. UU No.7 Tahun 1966 telah dicabut haknya untuk mengurus tanah dan bangunan tersebut. Sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa R. Hartono Soeprapto dan Ramzie Fauzi Batarfie (berkas terpisah) telah terbukti melakukan kejahatan penipuan dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.



5. Analisis

Berkenaan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 1313K/Pid/2009 tanggal 5 Agustus 2009 atas nama Terdakwa R. Hartono Soeprapto, saya (penulis) berpendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa R. Hartono Soeprapto bersama Ramzi Fauzi Batarfie (dalam berkas terpisah) telah terpenuhi unsur ‘objektif’ dan unsur ‘subjektif’ dalam perbuatan atau delik penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan, terdapat adanya unsur kesengajaan dan rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan akal cerdas, sehingga korban H. Adul Aziz Malanti tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebagai pembelian rumah-rumah peninggalan Belanda. Untuk meyakinkan korban dalam jual beli rumah antara Terdakwa R. Hartono Soeprapto dituangkan dalam bentuk Akta Notariil dan Akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris, Akta No.46 tanggal 08 April 2006 tentang Pernyataan Bersama, Akta Pernyataan Pelepasan yaitu, Akta Nomor: 4 tanggal 2 Desember 2005 dibuat di hadapan Notaris Beneditus Bosu, S.H., Akta Nomor: 5 tanggal 2 Desember 2005 dibuat di hadapan Notaris Beneditus Bosu, SH dan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 8 April 2006 juga dibuat di hadapan Notaris Beneditus Bosu, SH terhadap 5 (lima) objek rumah RVE (Rect Van Eigendom) No.7732, 8253, 11509, 2392, 13106 masing-masing terletak di Jalan Adipuro Nomor: 40 dan Nomor: 42 Surabaya, Jalan Argopuro Nomor 45 Surabaya, Jalan Pasar Besar Nomor 50-52 dan Jalan Diponegoro Nomor 65 Surabaya.



Bahwa faktanya tanah dan bangunan yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata merupakan objek dari P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda) dan menjadi pengawasan atau penguasaan pemerintah. PT Verluis dengan keluarnya UU No.3/Prp Tahun 1960 jo. UU No.7 Tahun 1966 sudah tidak berhak untuk mengurus tanah dan bangunan tersebut.

Perbuatan Terdakwa R. Hartono Soeprapto bersama saudara Ramzi Fauzi Batarfie (dalam Berkas terpisah) mengaku sebagai Direktur PT Verluis yang menguasai objek-objek rumah peninggalan Belanda, ditawarkan kepada korban H. Adul Aziz Malanti. Fakta yang terungkap perbuatan tersebut merupakan suatu gambaran kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa R. Hartono Soeprapto bersama saudara Ramzi Fauzi Batarfie (dalam Berkas terpisah) korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Terdakwa R. Hartono Soeprapto dinyatakan terbukti melakukan “delik penipuan” dan dijatuhi sanksi pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama dalam masa penahanan.

Ratio decidendi putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Hakim Mahkamah Agung, dalam amar putusannya Mahkamah Agung menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya maupun putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Dalam fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa R. Hartono Soeprapto bersama-sama Ramzi Fauzi Batarfie (dalam Berkas terpisah), telah dengan sengaja melakukan perbuatan “penipuan secara berlanjut”. Terdakwa menyadari



bahwa sejak awal sudah tidak berwenang untuk mengelola atas objek rumah-rumah peninggalan Belanda, yang nyata-nyata ditawarkan atau dijual kepada korban Abdul Azis Malanti. Perbuatan mana Terdakwa lakukan secara terus-menerus sebagai unsur pemberat dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, sebagai dasar dan alasan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Mencermati terhadap kasus tersebut bahwa hubungan hukum antara Terdakwa R. Hartono Soeprapto dan korban H. Abdul Azis Malanti dalam jual beli terhadap objek rumah peninggalan Belanda tersebut, lahir dari hubungan kontraktual yang dituangkan dalam Akta autentik di hadapan Notaris. Hubungan hukum ini tidak serta merta menjadi perbuatan “wanprestasi” dapat pula menjadi tindak pidana “penipuan” ketika perjanjian atau kontrak ditutup, telah nyata-nyata ‘sebelumnya’ terdapat unsur kebohongan dan tipu muslihat serta keadaan palsu dari salah satu pihak.

Bertolak dari hasil analisis dan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang lahir dari hubungan kontraktual di atas, maka dapat diketahui ‘karakteristik’ atau ‘parameter’ perbuatan melawan hukum yang terbukti sebagai tindak pidana penipuan dapat diperinci sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 pada halaman berikut.



Tabel 6.1 Putusan Pengadilan Perkara Hubungan Kontraktual yang Terbukti sebagai Tindak Pidana Penipuan

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
1.	Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992	Hubungan kontrak kerja sama pinjam uang jaminan cek kosong dijanjikan keuntungan 10 % terdakwa Ma Siu Bing alias Supiati.	Terbukti sebagai delik penipuan dan dijatuhi hukuman penjara lima bulan potong masa tahanan.	Tidak terbukti sebagai delik penipuan dan melepaskan dari semua tuntutan hukum.	Membatalkan Putusan Banding, terbukti sebagai delik penipuan dipidana lima bulan penjara.	<p>a. Unsur-unsur delik penipuan Pasal 378 KUHP telah terbukti; unsur niat dan sengaja sejak awal sudah ada bahwa cek disadarinya tidak ada dananya;</p> <p>b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.133/K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, bahwa cek yang diterbitkan diketahui tidak ada dananya merupakan perbuatan penipuan eks-Pasal 378 KUHP.</p>
2.	Putusan Mahkamah Agung RI No.933K/Pid/1994 tanggal 28 Agustus 1997	Hubungan kontrak pinjam uang jaminan lima lembar cek kosong terdakwa Denguk Nugroho.	Terbukti bersalah melakukan penipuan sanksi pidana penjara delapan bulan masa percobaan enam bulan.	Putusan dikuatkan dengan pidana penjara delapan bulan dengan masa percobaan selamanya satu tahun.	Menguatkan putusan Pengadilan tingkat Banding.	<p>a. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan penipuan;</p> <p>b. Unsur-unsur delik penipuan Pasal 378 KUHP telah terbukti;</p> <p>c. Unsur sengaja dan niat telah ada sejak awal untuk menipu;</p> <p>d. Disadari bahwa cek lima lembar yang dijadikan jaminan tidak ada dananya.</p>



Lanjutan ...

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
3.	Putusan Mahkamah Agung RI No. 2674 K/Pid/2006 tanggal 6 Maret 2008	Hubungan kontrak kerja sama jasa pemasangan AC atas nama terdakwa Zulkifli Zainoel Arifin.	Terbukti melakukan penipuan secara berlanjut dihukum penjara empat bulan potong masa tahanan.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambah hukuman menjadi enam bulan penjara.	Terbukti melakukan penipuan mengurangi hukuman dari enam bulan penjara menjadi empat bulan penjara.	<p>a. Terdakwa terbukti melakukan tipu muslihat, rangkaian kata bohong diketahui sebelum menutup kontrak, kerja sama pemasangan AC tidak pernah terwujud;</p> <p>b. Unsur-unsur sengaja dalam delik penipuan telah terbukti.</p> <p>c. Terdakwa menyadari usaha kerja sama pemasangan AC sebagai tipu muslihat dan rangkaian kata bohong.</p>
4.	Putusan Mahkamah Agung RI No.874 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009	Hubungan kontrak kerja sama penitipan uang dengan jaminan sertifikat tanah terdakwa Dwi Hartanti, dkk.	Terbukti melakukan penipuan secara berlanjut dipidana penjara selama satu tahun potong masa tahanan.	Menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dijatuhkan selama satu tahun potong masa tahanan.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding.	<p>a. Unsur rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, kedudukan palsu telah terpenuhi, terdakwa mengaku sebagai Direktur PT Verluis yang mengurus rumah-rumah peninggalan Belanda;</p> <p>b. Bahwa PT. Verluis sejak tahun 1960 sudah tidak berhak mengelola rumah-rumah peninggalan Belanda dan menjadi pengawas BPN Kota Surabaya;</p> <p>c. Bahwa kontrak jual beli dibuat dalam Akta autentik di Notaris, ada tipu muslihat dan rangkaian kata bohong sebelum kontrak ditutup;</p> <p>d. Terdakwa sadar dengan sengaja menipu, terbukti sudah tidak mengelola rumah-rumah peninggalan Belanda, malah Terdakwa menjual kepada korban.</p>



Lanjutan ...

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
5.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 1313K/Pid/2009 tanggal 5 Agustus 2009	Hubungan kontrak jual beli beberapa rumah peninggalan Belanda yang dituangkan dalam Akta autentik di depan Notaris terdakwa R. Hartono Soeprapto dan Ramsi Fauzi berkas tersendiri.	Terbukti melakukan penipuan secara berlanjut dipidana penjara selama tiga tahun potong masa tahanan.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding.	



Bab 7

PENERAPAN KONSEP WANPRESTASI DALAM YURISPRUDENSI SENGKETA KONTRAKTUAL TIDAK TERBUKTI SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

Sengketa Kontraktual yang Tidak Terbukti Sebagai Delik Penipuan.

A. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 1061 K/ PID/1990 TANGGAL 26 JULI 1990 TENTANG HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA PINJAM UANG DENGAN JAMINAN ENAM GIRIK TANAH ATAS NAMA TERDAKWA HINDARTO SALIM

1. Duduk Perkaranya:

Hindarto Salim selaku Direktur Asuransi Gajah Mada mengadakan hubungan kontrak dagang pinjam-meminjam uang kepada Eddy Senelius sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa barang 6 (enam) bidang

tanah. Setahun kemudian, bulan Mei 1997 Terdakwa masih belum juga mengembalikan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), beberapa bulan kemudian tanah girik diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan diperlukan sebagai modal dalam kerja sama dagang dengan Bank Agung Asia.

Kemudian karena permintaan dari Terdakwa, akhirnya Eddy Senelius menyerahkan surat-surat tanah tersebut, selang beberapa waktu ternyata Terdakwa tidak membayar uang pinjamannya, selanjutnya terjadi kesepakatan lagi semua saham pada Asuransi Gajah Mada dijual kepada Eddy Senelius sebagai pembayaran utang, akhirnya jual beli saham dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak sesuai dengan prosedur anggaran dasar perusahaan asuransi, dan Terdakwa belum juga membayar utangnya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan Primair: melanggar Pasal 378 KUHP dan Subsidair: melanggar Pasal 404 ke-1 KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan tanggal 27 November 1989 Nomor: 88/Pid./B/1989, dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa Hindarto Salim terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, menghukum oleh karenanya hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama masa tahanan, mengembalikan seluruh barang bukti berupa surat-surat kepada saksi Eddy Senelius, membebankan ongkos perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa.¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 88/Pid./B/1989 tanggal



Ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Perkara Nomor: 88/Pid./B/1989, tanggal 27 November 1989, bahwa unsur sengaja dalam Pasal 378 KUHP diartikan sebagai “*opzet oogmerk*” yaitu pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain, sedang ia menyadari tidak berhak atas keuntungan tersebut.

Bahwa fakta yang terbukti, Terdakwa telah menggerakkan hati Eddy Senelius untuk menyerahkan uang dengan jaminan 6 (enam) girik tanah adat, bukan untuk tujuan sebagai modal kerja sama dengan Bank Agung Asia, seperti yang dikatakannya, melainkan yaitu usahanya untuk menguasai kembali girik tanah itu. Hal ini mengandung makna untuk kepentingan diri sendiri Terdakwa yaitu, untuk menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hak dengan merugikan saksi korban Eddy Senelius sebagai pemegang agunan (jaminan) atas girik tanah tersebut. Bahwa korban Eddy Senelius percaya pada rangkaian ucapan terdakwa, yang seakan-akan ucapan itu adalah benar, padahal ucapan itu bohong belaka. Karena itu korban Eddy Senelius terpengaruh untuk menyerahkan kembali 6 (enam) girik tanah jaminan utang kepada Terdakwa.

Terbukti bahwa ada hubungan kausal antara kata-kata bohong Terdakwa dan penyerahan 6 (enam) girik tanah jaminan utang, sehingga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “penipuan” sesuai dakwaan Primair eks-Pasal 378 KUHP dan menghukum Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara.

27 November 1989.



3. Putusan Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan tanggal 21 Februari 1990 Nomor: 20/Pid./1990, dengan amar putusannya² sebagai berikut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diputus pada tanggal 27 November 1989 perkara No: 88/Pid./B/1989/PN.JKT.BAR, menyatakan bahwa Terdakwa Hindarto Salim, terbukti sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama di tahan, membayar perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Ratio decidendi Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor: 20/Pid./1990 tanggal 21 Februari 1990, Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinilai sudah tepat, sehingga seluruh pertimbangan diambil alih menjadi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus diperbaiki. Dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT Asuransi yang diharapkan berlaku jujur, namun justru bersikap sebaliknya. Di samping itu, Terdakwa tidak menyesal dan tidak menunjukkan usaha untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya dari korban Eddy Senelius.

Bahwa karena itu, hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat, akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” menghukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

² Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 20/Pid./1990 tanggal 21 Februari 1990.



4. Putusan Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 26 Juli 1990 Perkara Nomor: 1061/K/Pid/1990, amar putusannya sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Februari 1990 Nomor: 20/Pid/1990/PT DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 November 1990 Nomor: 88/Pid/B/1989/PN Jkt.Bar, menyatakan Terdakwa Hindarto Salim tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan pada dakwaan Primair dan Subsidaire, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, membayar biaya perkara dalam semua tingkatan ini kepada Negara.³

Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa perkara ini merupakan masalah perdata yaitu utang piutang antara Terdakwa Hindarto Salim (debitur) dan Edy Senelius (kreditur), yang dituangkan dalam akta jual beli Notaris Nomor: 153, yang kemudian disusul dengan jual beli No. 2975 saham PT Asuransi Gajah Mada milik Hindarto kepada Eddy Senelius di hadapan Notaris yang sama. Jelas hal ini merupakan masalah perdata.

Bahwa transaksi tersebut terjadi atas dasar persetujuan bersama di hadapan notaris, di mana saksi Eddy Senelius merupakan pedagang bertaraf Internasional dengan pendidikan

³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 1061/K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.



tinggi, yang tidak gampang percaya/tidak mudah tergerak oleh perkataan Terdakwa untuk menyerahkan uang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) begitu saja. Karena itu, permasalahan ini merupakan persoalan “perdata”.

Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukumnya, sehingga putusannya “harus dibatalkan”. Bahwa antara Terdakwa dan korban terjadi utang-piutang dengan jaminan 6 (enam) girik tanah dengan penyerahan kembali, kemudian diikuti transaksi jual beli perusahaan asuransi milik Hindarto Salim kepada Eddy Senelius yang telah disepakati.

Bahwa jual beli saham perusahaan asuransi Gajah Mada tersebut dibatalkan oleh putusan Pengadilan karena proses jual belinya tidak sesuai dengan aturan anggaran dasar perusahaan, bahwa terlepas transaksi jual beli saham perusahaan itu sah atau tidak sah, maka Eddy Senelius termasuk orang yang cukup intelektual dan bukan terbujuk oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan Primair dan Subsidiar, akan tetapi perbuatan yang didakwa tersebut tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

5. Analisis

Mencermati alasan dan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya (penulis) berpendapat bahwa, ada beberapa hal yang perlu dicermati. *Pertama*, dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa, perbuatan Terdakwa Hindarto Salim terdapat unsur ‘sengaja’ dalam Pasal 378 KUHP diartikan



sebagai “*opzet oogmerk*”,⁴ yaitu pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain, yang disadari Terdakwa, fakta yang terungkap Terdakwa Hindarto Salim tidak berhak atas keuntungan tersebut. Mahkamah Agung tersebut telah mengesampingkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, yang telah membuktikan perbuatan Terdakwa terbukti merupakan perbuatan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, *judex facti* dalam *ratio decidendi* menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang membedakan lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Hindarto Salim dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Pengadilan Tinggi Jakarta mempertimbangkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak berlaku jujur sebagai Direktur PT Asuransi, akan tetapi bersikap sebaliknya dan tidak ada niat untuk mengembalikan uang milik korban (Eddy Senelius).

Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung ‘*ratio decidendi*’-nya bahwa hubungan antara Terdakwa Hindarto Salim dan Eddy Senelius merupakan hubungan hukum ‘keperdataan’ yaitu utang-piutang dengan jaminan 6 (enam) lembar surat/girik tanah, dijadikan dasar dan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Terdakwa Hindarto Salim, dengan membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan perbuatan Terdakwa ‘terbukti’ sebagaimana dalam surat Dakwaan, akan tetapi ‘bukan merupakan suatu tindak

⁴ Lihat dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Op. cit., h. 14-15.



pidana'. Hakim Mahkamah Agung tanpa melihat "niat yang tidak baik" pada diri Terdakwa yang tidak mengembalikan pinjaman uang terhadap Eddy Senelius.

Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Hindarto Salim yang tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban (Eddy Senelius) tersebut, kemudian Terdakwa Hindarto Salim menawarkan jual beli saham Asuransi yang dimiliki dalam PT Asuransi Gajah Mada untuk diperhitungkan sebagai pengganti kerugian yang dialami oleh korban. Faktanya jual beli saham Asuransi ini dibatalkan oleh Pengadilan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli Asuransi. Perbuatan Terdakwa Hindarto Salim merupakan suatu bentuk perbuatan 'materiel' (sebagai unsur delik "penipuan"), dengan sengaja agar Terdakwa terlepas dari kewajiban hukum untuk mengembalikan uang yang dipinjam oleh Terdakwa.

Bahwa alasan Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan korban Eddy Senelius sebagai orang intelektual tidak relevan terbujuk oleh Terdakwa adalah 'tidaklah tepat', pertimbangan ini mengandung unsur 'subjektivitas'. Hakim Mahkamah Agung tanpa mendasari peraturan perundang-undangan maupun doktrin keilmuan. Fakta hukum yang terungkap terdapat adanya "maksud dan niat tidak baik" yang timbul dari Terdakwa. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya terjadi "*inkonsistensi*", terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Pengadilan Tinggi Jakarta, yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "penipuan".

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, yang telah membebaskan Terdakwa dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan me-



rupakan suatu tindak pidana. Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan, putusan Mahkamah Agung ini mencerminkan suatu ketidakadilan yang dialami oleh saksi korban Eddy Senelius.

Berbicara keadilan, menurut **Aristoteles** ada dua konsep keadilan yaitu:

- 1) *Justitia distributive (distributive justice)*, penekanannya pada setiap orang mempunyai hak sesuai jatahnya. Artinya, hak yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan bersifat proporsional;
- 2) *Justitia commutative (remedial justice)*, penekanannya pada pemberian hak yang sama banyaknya. Artinya, di sini dituntut adanya kesamaan, suatu perlakuan yang sama. Putusan Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan konsep keadilan *justitia distributive (distributive justice)*, yang seharusnya merupakan tugas pemerintah untuk melindungi hak warga negaranya dalam mencari keadilan secara proporsional.⁵

Mahkamah Agung, merupakan benteng terakhir dalam mencari keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya atau kepentingannya dirugikan akibat perbuatan pelaku kejahatan.

Apabila Mahkamah Agung tidak konsisten dalam amar putusannya, maka keadilan yang diharapkan oleh korban atau masyarakat akan sia-sia belaka, sehingga terjadi pergeseran paradigma tersebut maka keadilan direduksi menjadi persoalan kalah dan menang.⁶

⁵ Lihat dalam, L.J. van Apeldoorn, Terjemahan Oetarid Sadino, *Op. cit.*, h. 79.

⁶ Basuki Rekso Wibowo II, *Loc. cit.* h. 8.



**B. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 411 K/
PID/1992 TANGGAL 28 APRIL 1994 TENTANG
KONTRAK KERJA SAMA JUAL BELI RUMAH
ATAS NAMA TERDAKWA TONY THALIB**

1. Duduk Perkaranya

- Oei Evie Wijaya telah cukup lama berteman dengan Terdakwa Tony Thalib dalam hubungan bisnis jual beli mobil dan saling membantu, berbekal pengalaman jual beli mobil, maka Terdakwa menawarkan menjadi perantara untuk penjualan rumah di Jalan H. Bau No. 2 Ujung Pandang seharga Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Agar Evie tertarik untuk membeli, maka Terdakwa menjanjikan harga istimewa untuk Evie, jika lewat Terdakwa harganya lebih murah yaitu Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi transaksi akan dilakukan di hadapan Notaris;
- Tanggal 16 Oktober 1988 melalui telepon Terdakwa mengatakan jika pemilik rumah menyetujui harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dengan rincian harga dibayar dua angsuran, yaitu dua tahap untuk tahap pertama Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sisanya diangsur Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai lunas;
- Tanpa curiga Evie menyerahkan bilyet giro sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 10 (sepuluh) lembar cek masing-masing senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ternyata setelah bilyet giro dan cek diterima oleh Terdakwa, rumah yang akan dibeli ternyata sudah



terjual kepada orang lain seharga Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan:

- Primair: melanggar Pasal 378 KUHP.
- Subsidiar: melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam Putusan tanggal 5 Desember 1990 Nomor: 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg, dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa Tony Thalib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "penipuan", menghukum karenanya Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tersebut lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangi sepenuhnya hukuman tersebut.⁷

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam Perkara Nomor: 42/Pid./B/1990/PN.Uj Pdg tanggal 5 Desember 1990, bahwa fakta yang terungkap Terdakwa telah menentukan harga rumah di Jalan H. Bau No. 2 Ujung Pandang dan menerima pembayaran harga rumah sebesar Rp115.000,000,- dari saksi Oei Evie dan jual beli akan dilangsungkan di kantor Notaris, hal ini merupakan petunjuk bahwa Terdakwa benar mengatakan dirinya sebagai perantara dalam jual beli rumah. Bahkan telah menerima uang sebesar Rp115.000.000,-.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor: 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg tanggal 5 Desember 1990.



Keterangan Oei Evie mengatakan Terdakwa bersedia menjadi perantara rumah milik iparnya itu dengan harga Rp140.000.000,- , dengan cara pembayaran tunai sebagian dan sisanya mengangsur dengan cek. Pada pembicaraan berikutnya harga dan cara pembayaran berubah menjadi 115.000.000,- dengan uang tunai Rp75.000.000,- dari fakta tersebut, majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menyatakan diri sebagai perantara jual beli rumah di Jalan H. Bau No. 2 Ujung Pandang dan telah menerima uang pembelinya secara tunai Rp115.000.000,- tetapi sebenarnya pemilik rumah tersebut tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual rumah miliknya tersebut. Terdakwa tidak melaksanakan proses jual beli di Notaris seperti yang dijanjikan dan tidak mengembalikan uang pembelian rumah kepada Oei Evie.

Fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti membujuk saksi Oei Evie dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat sehingga Oei Evie menyerahkan uang tunai Rp115.000.000,- kepada Terdakwa karena hubungan telah akrab, perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa, kemudian uang tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum, surat pernyataan tanggal 19 Oktober 1988 yang ditandatangani oleh Oei Evie bertentangan dengan kenyataan harus dikesampingkan. Bahwa oleh karena unsur delik penipuan terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan “penipuan” dan menghukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



3. Putusan Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Putusan tanggal 28 April 1991 Nomor: 114/Pid/1991/PT Uj.Pdg, amar putusannya sebagai berikut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 5 Desember 1990 Nomor: 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg, menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk selain dan seluruhnya.⁸

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 114/Pid/1991/PT Uj.Pdg tanggal 28 April 1991, bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Perkara Nomor: 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg, tanggal 5 Desember 1990, bahwa pertimbangan dan kesimpulan yang dijadikan dasar menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut telah benar, demikian pula penyebutan (kualifikasi) kejahatannya.

Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan dan kesimpulan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memutus perkara ini. Namun demikian tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, berkenaan karena lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Ujung Pandang menguatkan

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Perkara Nomor: 114/Pid/1991/PT Uj.Pdg tanggal 28 April 1991.



putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipersangkakan kepada Terdakwa.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 28 April 1994 Nomor: 411/K/Pid/1992, amar putusannya sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 5 Desember 1990 Nomor: 42/Pid./B/1990/PN. Uj Pdg, menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Tony Thalib tersebut terbukti, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan suatu pidana, melepaskan Terdakwa Tony Thalib dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, biaya dibebankan kepada Negara.⁹

Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang mengubah hukuman penjara tanpa membuat pertimbangan faktor yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa. Hal ini mutlak harus dipenuhi dalam memberikan hukuman. Keterangan saksi Oei Evie dijadikan dasar oleh putusan *judex pacti* yang mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang bertentangan dengan tradisi masyarakat Tionghoa yang memisahkan hubungan keluarga dengan hubungan bisnis.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah salah menafsirkan surat pernyataan keterangan saksi Oei Evie dalam membantah

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 411/K/Pid/1992, tanggal 28 April 1994..



surat pernyataan adalah tidak beralasan. Pengadilan Tinggi Ujung Pandang telah salah menafsirkan unsur “membujuk” dalam Pasal 378 KUHP yang dinyatakan terbukti berdasarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan bertentangan dengan surat bukti.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tidak sempurna pertimbangannya (*Omwoldoende gemotiveerd*) tentang alasan-alasan untuk merubah dan menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang hanya menyatakan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa, serta tidak memenuhi rasa keadilan merupakan alasan yang masih bersifat umum, tidak disertai tambahan keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa keterangan saksi Oei Evie dan surat bukti tanggal 19 Oktober 1988 terdapat pertentangan dan perbedaan, surat bukti tersebut merupakan bukti pembayaran utangnya saksi Oei Evie yang dibayarkan kepada Terdakwa, tetapi ditandatangani sendiri oleh saksi Oei Evie. Maka jika dianggap sebagai bukti pembayaran jual beli rumah antara saksi Oei Evie dan Terdakwa, seharusnya bukan pernyataan utang seperti tersebut dalam bukti surat tanggal 19 Oktober 1988, tetapi tanda terima pembayaran uang yang dibuat oleh Terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan surat-surat bukti, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa “telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana”. Perbuatan tersebut merupakan hubungan “hukum perdata” antara Terdakwa dan saksi Oei Evie, yakni kesepakatan bersama di mana saksi Oei Evie berminat untuk membeli rumah, sedangkan Terdakwa



bersedia menjadi perantara dalam jual beli tersebut.

Ingkarnya Terdakwa tidak melaksanakan transaksi yang diperjanjikan bukan merupakan “penipuan” seperti yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, tetapi merupakan “ingkaran janji (wanprestasi)” tidak dapat dijadikan alasan dan dimanipulasi menjadi penipuan, oleh karenanya secara yuridis Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex facti*, menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-haknya dalam kemampuan dan kedudukan serta martabatnya.

5. Analisis

Bahwa dalam perkara ini Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Ujung Pandang), pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang, menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melakukan “penipuan”, dengan memperberat sanksi pidana penjara selama dari 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Menurut hemat saya (penulis) putusan Hakim Mahkamah Agung sudah benar dan tepat. Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut lebih didasarkan pada masing-masing ‘alat bukti’, dalam hal ini alat bukti ‘keterangan saksi’ dengan alat bukti ‘surat’ yang saling bertentangan. Hal ini menjadi suatu pertimbangan yang penting dalam menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi karena menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:



- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi bisa tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan memperhatikan dan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Mahkamah Agung melihat kelemahan alat bukti yang mendukung terjadinya suatu tindak pidana setelah diperiksa dalam persidangan. Justru hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa alat bukti yang berupa ‘keterangan saksi’ dan ‘surat’ itu membuat terang perkara tersebut sebagai perkara yang termasuk dalam ranah hukum keperdataan, bukan merupakan perkara pidana. Karenanya, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Mencermati putusan Hakim Mahkamah Agung RI yang menyatakan Terdakwa Tony Thalib terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut hemat saya (penulis) perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu “penipuan” dalam hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW, sehingga dengan demikian korban Oei Evie Wijaya dapat mengajukan gugatan perdata karena terdapat



perbuatan ‘melanggar hukum’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, dengan tujuan untuk membatalkan kontrak yang telah ditutup. Dengan kata lain korban dapat mengajukan gugatan dengan dasar “wanprestasi”, dengan tujuan untuk pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Terkait dengan tuntutan ganti rugi, walaupun Terdakwa telah dibebaskan oleh Hakim Pengadilan dalam perkara kejahatan atau pelanggaran ini, masih dapat diminta pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana diatur dalam ‘Pasal 1919 BW’, artinya putusan bebas yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menangkis tuntutan ganti rugi.¹⁰

**C. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 449 K/
PID/2001 TANGGAL 17 MEI 2001 TENTANG
HUBUNGAN KONTRAK JUAL BELI KAYU ATAS
NAMA TERDAKWA IR. H. NURAZMAN SIDIK, M.B.A.**

1. Duduk Perkaranya

Sebagai Direktur PT Nas Citra Indonesia suatu perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan mengadakan kontrak jual beli kayu sebuah “Yayasan Baret Jingga” menyetujui menyerahkan uang Rp710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) kayu akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, setelah uang muka dikirim ke rekening perusahaan PT Nas Citra Indonesia uang tersebut tidak diserahkan kepada karyawannya untuk mencari kayu. Sehingga pembelian kayu tersebut batal dan baru bisa mengirim kayu sebagian, tidak

¹⁰ Lihat dalam, R. Subekti dan R. Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, h. 485.



bisa memenuhi sejumlah kayu yang dijanjikan dan uang yang telah diterima oleh Direktur PT Nas Citra Indonesia digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga “Yayasan Baret Jingga” mengalami kerugian sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena ada tuntutan dari pembeli dari luar negeri, Terdakwa hanya mampu membayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan: Primair: melanggar Pasal 378 KUHP, Subsidiar: melanggar Pasal 372 KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam Putusan tanggal 16 Oktober 2000 Nomor: 408/Pid./B/1989/PN. BB, dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, MBA tersebut di atas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹¹

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor: 408/Pid./B/1989/PN.BB tanggal 16 Oktober 2000, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada, baik para saksi maupun surat, dihubungkan dengan satu sama lain terdapat persesuaian, semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa, Terdakwa

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 Oktober 2000 Nomor: 408/Pid./B/1989/PN. BB, h. 6.



Ir. H. Nurazman Sidik, M.B.A. melakukan perbuatan pidana penipuan, Pasal 378 KUHP.

Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum diajukan secara alternatif dan ternyata dakwaan pertama sudah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, menyatakan bahwa Terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, M.B.A. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, menjatuhkan hukum pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama masa tahanan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan Perkara Nomor:348/Pid./2000/PT BDG, tanggal 20 Desember 2000 dengan amar putusan sebagai berikut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 Oktober 2000 Nomor: 408/Pid.B/2000/PN.BB yang dimohonkan banding sekadar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menyatakan Terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, M.B.A. tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, menjatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penahanan dan membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹²

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2000 Nomor:348/Pid./2000/PT BDG, h. 19.



Ratio decidendi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Perkara Nomor: 348/Pid./2000/PT.BDG tanggal 20 Desember 2000, Terdakwa melakukan upaya Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada pokoknya, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dimohonkan banding ini harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, sedang untuk selebihnya putusan Hakim Tingkat Pertama, dapat dikuatkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung sekadar mengenai hukuman pidananya, menyatakan Terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, M.B.A. bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa tahanan, menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dalam putusan ini Terdakwa mengajukan kasasi.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 17 Mei 2001 Nomor: 449/K/Pid/2001, amar putusannya sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 20 Desember 2000 Nomor: 348/Pid/2000/PT BDG yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 16 Oktober 2000 Perkara Nomor: 408/Pid.B/2000/PN BB. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, M.B.A., terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kesatu, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.¹³

¹³ Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Mei 2001 Nomor: 449/K/



Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melepaskan Terdakwa, bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan, bahwa *judex facti* menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan pertama. Bahwa antara Terdakwa selaku Presiden Direktur PT Nas Citra Indonesia dan “Yayasan Baret Jingga” telah dibuat perjanjian jual beli kayu dengan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya mengirim kayu kepada “Yayasan Baret Jingga” meskipun Terdakwa telah menerima dari “Yayasan Baret Jingga” uang sebesar Rp170.000.000,- sebagai uang pembelian pesanan kayu yang pertama. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, fakta yang terbukti tersebut merupakan suatu “Wanprestasi” atau “Ingkar janji” yang berada dalam ruang lingkup hukum Perdata. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa oleh karena itu, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Perkara Nomor: 348/Pid/2000/PT.BDG tanggal 16 Oktober 2000, menyatakan Terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, M.B.A. terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, melepaskan dari segala tuntutan hukum memulihkan hak dan martabat seraf kedudukannya, memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Pid/2001, h. 29.



5. Analisis

Bahwa dalam perkara ini yang perlu dicermati berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Bale Bandung), dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “penipuan” dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, sementara amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperbaiki putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terkait sanksi pidana, adapun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. Nurzaman Sidik, M.B.A. dari 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara menjadi 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Terjadi perbedaan dalam putusan ini yaitu berkaitan dengan soal perbedaan pandangan mengenai karakteristik ‘wanprestasi’ dan ‘penipuan’ yang lahir dari hubungan kontraktual atau perjanjian.

Putusan *Judex Facti* memandang perkara ini merupakan tindak pidana ‘penipuan’ karena fokus pembuktiannya lebih mengarah pada unsur-unsur perbuatan pembujukan yang dilakukan Terdakwa dengan mengucapkan rangkaian kata-kata bohong dan keadaan palsu. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung lebih mencermati bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Koban merupakan hubungan perbuatan yang diawali dengan suatu perjanjian dengan membuat Surat perjanjian jual beli kayu.

Fenomena putusan Hakim dalam perkara ini sesungguhnya membuktikan bahwa belum terdapat kesamaan pemahaman dan penafsiran berkaitan dengan soal penerapan konsep ‘wan-



prestasi' dan 'penipuan'. Hal ini dapat diatasi bila berpedoman pada kaidah hukum batasan antara 'wanprestasi' dan 'penipuan' yang lahir dari hubungan kontraktual, yang terletak pada saat "sebelum" (*ante factum*) dan "setelah" (*post factum*) kontrak atau perjanjian itu ditutup.¹⁴

Dengan demikian, menurut hemat saya (penulis), dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung lebih melihat pada fakta hukum di persidangan bahwa, tidak terpenuhinya sebagian isi perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi Korban bukan merupakan suatu 'kesengajaan yang dituju' (unsur 'dengan maksud' dalam delik penipuan) sehingga lebih mengarah pada suatu perbuatan 'ingkar janji' atau 'wanprestasi'.

Saya (penulis) sependapat dengan Hakim Mahkamah Agung tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Nurzaman Sidik, M.B.A. tersebut "bukan merupakan suatu tindak pidana eks-Pasal 378 KUHP" melainkan merupakan "perbuatan ingkar janji atau wanprestasi" yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk menipu, melainkan merupakan perbuatan wanprestasi tidak dapat memenuhi prestasi, upaya yang dilakukan yaitu mengajukan gugatan perdata atas dasar "wanprestasi" untuk memenuhi prestasi, atau ganti rugi dan pembatalan kontrak.

¹⁴ Hasil Kajian Beberapa Putusan tentang Hubungan Kontrak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Varia Peradilan. Periksa Juga Dalam Database Yurisprudensi.



**D. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 424 K/
PID/2008 TANGGAL 22 MEI 2008 TENTANG
HUBUNGAN KONTRAK KERJA SAMA
PENJUALAN PULSA ELEKTRONIK ATAS NAMA
TERDAKWA DRS. ANTONI PURBA**

1. Duduk Perkaranya

Bahwa ia Terdakwa Drs. Antoni Purba, pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2006 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2006, yang bertempat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.84 Kec. Medan Petisah Kodya Medan, dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Samuel Martua Hutapea dan bukan milik Terdakwa, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2006 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Samuel Martua Hutapea di rumah saksi Samuel Martua Hutapea yang terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No.84 Kec. Medan Petisah Kodya Medan, setelah bertemu dengan saksi Samuel Martua Hutapea, Terdakwa mengatakan akan membuka usaha penjualan pulsa (M.Kios) dan kekurangan modal usaha memerlukan modal lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa juga menjanjikan akan membagi keuntungan secara *fifty-fifty* (bagi dua), kemudian karena merasa



percaya dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dan saksi Samuel Martua Hutapea membuat kontrak/perjanjian di atas kertas bermaterai, maka saksi Samuel Martua Hutapea merasa percaya menyerahkan uang miliknya sebesar Rp158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa membuka usaha M. Kios pulsa, namun setelah usahanya memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pulsa, Terdakwa tidak membagi keuntungan kepada saksi Samuel Martua Hutapea selaku pemilik modal, kemudian ketika saksi Samuel Martua Hutapea menemui Terdakwa untuk menagih uang miliknya yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan seluruh uang milik saksi Samuel Martua Hutapea dan masih menguasai uang milik saksi Samuel Martua Hutapea sebesar Rp21.829.520,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lama tanggal 13 Oktober 2006, ternyata tidak dikembalikan akhirnya saksi Samuel Martua Hutapea melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsekta Medan Baru untuk proses pemeriksaan selanjutnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Samuel Martua Hutapea tidak menerima atas perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan keuntungan, sehingga mengakibatkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp21.829.520,- (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah).



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUH Pidana;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUH Pidana.

2. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Nomor: 564/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Drs. Antoni Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penipuan”, menghukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan, menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan, menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).¹⁵

Ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor: 564/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2007, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tipu muslihat, rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu saksi Samuel Martua Hutapea, atau memberi utang maupun menghapuskan piutang. Bahwa Terdakwa juga menjanjikan akan membagi keuntungan secara *fifty-fifty*, yang dibuat surat kontrak atau perjanjian di atas kertas bermaterai, maka saksi korban merasa percaya untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdak-

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 564/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 22 Desember 2007.



wa, yang selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membuka usaha M.Kios pulsa, namun setelah usahanya memperoleh keuntungan dari hasil penjualan pulsa Terdakwa tidak membagi keuntungan dengan saksi selaku pemilik modal.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tipu muslihat, rangkaian kata bohong, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama ditahan dan menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bahwa dalam putusan ini Terdakwa tidak menerima dan melakukan upaya hukum yaitu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan.

3. Putusan Tingkat Banding

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor: 564/Pid/2007/PT.Mdn tanggal 22 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Agustus 2007 Perkara Nomor 2288/Pid.B/2007/PN.Mdn, menyatakan bahwa Terdakwa Drs. Antoni Purba terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran, melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*), memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.¹⁶

Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya kasasi sesuai akta permohonan kasasi No. 93/Akta Pid/2007/

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor: 564/Pid/2007/PT Mdn tanggal 22 November 2007.



PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa tanggal 10 Desember 2007 telah mengajukan memori kasasi.

Ratio decidendi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Perkara Nomor: 564/Pid/2007/PT Mdn tanggal 22 November 2007, bahwa pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Medan adalah keliru dalam menafsirkan unsur tipu muslihat dan rangkaian kata bohong, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan Terdakwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan, akan tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa, kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, kecuali ada alasan lain yang sah menyebabkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri di Medan tersebut, membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.¹⁷

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Pid/2008



Ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008, bahwa alasan dan pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukumnya, sebab hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Samuel Martua Hutapea merupakan hubungan hukum perdata, berupa utang piutang yang belum dibayar lunas oleh terdakwa. Oleh karena itu, menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan.

5. Analisis

Bahwa dalam perkara ini yang menarik untuk dicermati hemat saya (penulis), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penipuan’. Terdakwa Drs. Antoni Purba dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan membagi keuntungan secara *fifty-fifty* yang dibuktikan dengan surat perjanjian di atas kertas bermaterai, merupakan perbuatan mengakibatkan terpenuhinya unsur-unsur delik penipuan. Kata-kata yang ‘menjanjikan’ dari Terdakwa dan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat perjanjian antara keduanya, dipandang sebagai unsur-unsur perbuatan ‘kata-kata bohong’ dan ‘tipu muslihat’ oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur perbuatan Terdakwa Drs. Antoni Purba yang telah mengembalikan sebagian besar uang yang pernah diterimanya

tanggal 22 Mei 2008.



dari saksi korban. Dengan kata lain, fakta pengembalian uang tersebut dikesampingkan.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dianggap keliru dalam menafsirkan unsur perbuatan ‘tipu muslihat’ dan ‘rangkaian kata bohong’. Tidak terdapat penjelasan mengenai soal letak kekeliruannya. Hanya dinyatakan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terdakwa Drs. Antoni Purba harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukumnya, sebab hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Samuel Martua Hutapea merupakan hubungan hukum perdata, berupa utang piutang yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa.

Dari uraian di atas, menurut saya (penulis) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut, terletak pada soal penafsiran terhadap pengertian unsur ‘tipu muslihat’ dan ‘rangkaian kata bohong’ yang sudah barang tentu hanya didasarkan pada subjektivitas Hakim, bukan pada objektivitas peraturan perundang-undangan maupun doktrin keilmuan. Dengan kata lain, belum terdapat pedoman yang ‘baku’ yang dapat dijadikan acuan mengenai batasan antara perbuatan ‘wanprestasi’ dan ‘penipuan’ yang sama-sama didahului atau diawali oleh hubungan hukum ‘perjanjian’ atau ‘kontraktual’. Belum ada kesamaan pandangan hakim dalam



menyikapi putusan terkait hubungan hukum yang diawali atau didahului oleh hubungan kontraktual.

**E. PUTUSAN MA RI PERKARA NOMOR: 2161 K/
PID/2008 TANGGAL 14 MEI 2009 TENTANG
HUBUNGAN KONTRAK JUAL BELI
PERUSAHAAN PUPUK ATAS NAMA TERDAKWA
TIO SATHIO SUARDANA BIN ANGAO WIJAYA**

1. Duduk Perkaranya

Bahwa ia Terdakwa Tio Sathio Suardana bin Angao Wijaya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Brawijaya No. 38 Desa Panjer Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Tio Sathio Suardana bin Angao Wijaya datang ke rumah saksi Imam Mughni untuk menawarkan perusahaan milik saksi Imam Mughni yaitu CV Gunung Mas yang bergerak di bidang pembuatan pupuk;
- Mendengar penawaran Terdakwa tersebut, saksi Imam Mughni menjadi tergerak hatinya lalu disepakati harga perusahaan milik Imam Mughni CV Gunung Mas seharga Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);



- Untuk mewujudkan jual beli perusahaan tersebut, pada tanggal 13 Juni 2007 bertempat di Notaris Iswi Artati, SH yang terletak di Desa Baner, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto Terdakwa dan saksi Imam Mughni menghadap Notaris Iswi Artati, S.H. untuk dibuat akta jual beli perusahaan di mana di dalam akta tersebut disepakati saksi Imam Mughni dan Rubini sebagai pemilik perusahaan CV Gunung Mas sepakat untuk menjual perusahaannya kepada Terdakwa Tio Sathio Suardana bin Angao Wijaya seharga Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- Untuk pembayarannya, Terdakwa Thio Sathio Suardana telah membayar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), terdakwa menerbitkan tiga lembar cek yaitu cek pertama senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan nomor XS 622279 yang jatuh temponya tanggal 26 Oktober 2007, cek kedua sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan nomor XS 622280 yang jatuh tempo tanggal 27 Desember 2008 dan cek ketiga sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nomor XS 622281 yang jatuh temponya tanggal 27 Januari 2009;
- Selanjutnya Terdakwa Tio Sathio Suardana bin Angao Wijaya menguasai dan mengelola perusahaan tersebut. Sesuai dengan jatuh tempo cek pertama, pada tanggal 26 Oktober 2007 saksi Imam Mughni mencoba mencairkan cek pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) di BCA Mojosari, namun oleh pihak Bank ditolak karena tidak ada dananya, kemudian pada



tanggal 15 November 2007 saksi Imam Mughni kembali mencoba untuk mencairkan kembali cek pertama tersebut, namun kembali ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening telah ditutup;

- Saksi Imam Mughni menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran pertama sebesar Rp1.500.000.000,- lalu Terdakwa menemui saksi Imam Mughni di rumahnya dan Terdakwa berjanji akan membayar sebagian cek yang tidak cair tersebut, namun hingga saat ini belum dibayar oleh Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Imam Mughni mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Berkenaan dengan uraian terhadap kasus tersebut di atas, kemudian Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto, mendakwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan “penipuan” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP.

2. Putusan Tingkat Pertama

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Nomor: 387/Pid.B/2008/PN.Mkt, tanggal 28 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Tio Sathio Suardana bin Angao Wijaya tersebut terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melepaskan Terdakwa, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum memerintahkan, supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.¹⁸

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 387/Pid.B/2008/PN.Mkt, tanggal 28 Agustus 2008.



Ratio decidendi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Nomor: 387/Pid.B/2008/PN.Mkt tanggal 28 Agustus 2008, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Imam Mughni merupakan hubungan hukum perdata, yaitu jual beli perusahaan pupuk kesepakatan harga Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah), untuk pembayarannya uang muka telah dibayar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) diangsur dengan tiga lembar cek. Bahwa jual-beli tersebut telah disepakati antara Terdakwa dan korban untuk angsur atau dibayar empat kali, ternyata sisa pembayaran dibayar dengan cek, namun cek ketika diuangkan ditolak karena rekening ditutup, bahwa sebelum jatuh tempo cek dari Terdakwa beranggapan akan ada uang piutang yang masuk dari usahanya. Ternyata tidak ada dana masuk ke rekeningnya. Sehingga sisa pembayaran pembelian tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa karena suatu hal.

Bahwa hubungan hukum yang dilakukan dalam suatu perjanjian oleh Terdakwa yang sebagai pijakannya merupakan elemen itikad baik, maka bila terjadi titik singgung nilai, pihak mana yang tidak beritikad baik maka merupakan pembuktian dalam hukum perdata. Karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan tidak ada rangkaian kata bohong atau tipu muslihat, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-haknya.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto mengajukan kasasi sesuai akta permohonan Kasasi No. 13/PID/2008/PN Mkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto.



3. Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum

Bahwa alasan-alasan kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam pertimbangannya unsur ke-3 dari unsur Pasal 378 KUHP, yaitu menyebutkan nama palsu atau akal dan tipu muslihat atau rangkaian perbuatan bohong. Pertimbangan tersebut menurut Penuntut Umum tidak didasarkan atas fakta persidangan yaitu:
 - ▶ Bahwa benar pada Tanggal 13 Juni 2008 bertempat di hadapan Notaris Iswiartati, S.H. yang terletak di Desa Baner Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, telah terjadi jual beli perusahaan yaitu CV Gunung Mas yang bergerak di bidang pembuatan pupuk organik, di mana dalam perjanjian jual beli tersebut, pihak penjual yaitu saksi Imam Mughni sebagai pemilik perusahaan CV Gunung Mas sepakat untuk menjual perusahaannya kepada Terdakwa Tio Sathio Suardana seharga Rp 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - ▶ Bahwa sebagai tanda jadi perjanjian jual beli perusahaan tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) lembar cek yaitu cek pertama senilai Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan nomor XS 622279 yang jatuh temponya tanggal 26 Oktober 2007, cek kedua sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima



ratus juta rupiah) dengan nomor XS 622280 yang jatuh tempo tanggal 27 Desember 2008 dan cek ketiga sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan nomor XS 622281 yang jatuh temponya tanggal 27 Januari 2009 total ketiga cek tersebut senilai Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sedangkan 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk menanggung perusahaan kepada Bank Mandiri;

- ▶ Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan ketiga buah cek tersebut, saldo yang ada di nomor rekeningnya berkisar antara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- ▶ Bahwa Terdakwa berani mengeluarkan ketiga buah cek senilai Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) karena Terdakwa beranggapan akan ada piutang yang masuk namun kenyataannya tidak ada;
- ▶ Bahwa selanjutnya Terdakwa menguasai perusahaan CV Gunung Mas;
- ▶ Bahwa pada tanggal 15 November 2007 bertempat di Bank BCA Mojosari, saksi Imam Mughni mencoba untuk mencairkan cek pertama sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening telah ditutup;
- ▶ Bahwa saksi Imam Mughni sebelumnya tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa Tio Sathio Suardana kalau ia akan menutup rekeningnya, sehingga saksi Imam Mughni tidak bisa mencairkan uang cek tersebut;



- ▶ Bahwa dengan ditutup rekening atas nama Terdakwa tersebut, saksi Imam Mughni merasa dirugikan karena Terdakwa tidak membayar jual beli harga perusahaannya yang disepakati tersebut;
- b. Dari rangkaian fakta di atas, maka telah terlihat dengan jelas Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan jual beli perusahaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) lembar cek sebagai bentuk pembayaran, saldo yang ada di rekening Terdakwa hanya berkisar antara 100 juta rupiah hingga 300 juta rupiah dan Terdakwa tidak memberitahukan jumlah dananya kepada saksi Imam Mughni, dengan demikian terdapat kesengajaan oleh Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat guna menguasai perusahaan tersebut. Di samping itu pada saat saksi Imam Mughni hendak mencairkan cek pertamanya sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening telah ditutup;
- c. Pada akhirnya putusannya tentulah bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van recht vervolging*) melainkan pemidanaan. Berdasarkan uraian di atas, maka Jaksa Penuntut Umum tetap berkeyakinan, Terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

4. Putusan Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009, amar lengkapnya sebagai berikut:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tersebut, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan aturan hukum dan/atau undang-undang, membebankan biaya perkara pada negara.¹⁹

Ratio decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009, Bahwa atas alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Mojokerto telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan/atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tersebut, membebankan biaya perkara pada negara.

5. Analisis

Berkenaan dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009.



tersebut, yang menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban Imam Mughni merupakan hubungan hukum perdata, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum itu adalah keliru dan tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Menurut saya (penulis) ‘tidak sependapat’ dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, bahwa benar hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban merupakan suatu hubungan hukum kontrak atau perjanjian jual beli. Kontrak atau jual beli disepakati harga Rp8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah), maupun sistem pembayaran dengan uang muka sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dibayar tiga kali dengan tiga lembar cek. Ternyata cek yang pertama senilai sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ketika diuangkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening telah ditutup. Bahwa cek merupakan alat pembayaran yang sah, pemegang cek dijamin tersedianya dana yang cukup oleh pemilik rekening. Kemudian pemilik rekening berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup atas cek yang diterbitkan, jika ternyata diketahui cek tersebut tidak ada dana yang cukup, ini merupakan unsur ‘kesengajaan yang dituju’ yaitu suatu perbuatan “penipuan”.

Dengan kata lain, perbuatan Terdakwa telah menyembunyikan suatu keadaan palsu, keadaan yang sesungguhnya terjadi bahwa cek yang diserahkan kepada Saksi Korban, diketahuinya dan disadarinya tidak terdapat dana yang cukup dalam rekeningnya. Fakta hukum seperti ini seharusnya dijadikan parameter oleh Majelis Hakim untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik ‘penipuan’ sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dapat kita lihat dalam yurisprudensi yaitu:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 133 K/Kr/1973 menyatakan bahwa: *“seorang yang menarik cek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan Kejahatan Penipuan, eks-Pasal 378 KUHP”*;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 menyatakan bahwa: *“Seorang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai dana yang cukup pada rekening korannya di suatu Bank, namun ia menarik juga beberapa lembar cek dengan tanggal mundur. Pada saat cek mundur ini jatuh tempo dan dicairkan oleh pemegangnya, ternyata ditolak oleh Bank yang bersangkutan dengan alasan tidak ada dananya dalam rekening koran tersebut. Perbuatan menarik cek ini dikategorikan sebagai kejahatan penipuan eks-Pasal 378 KUHP.”*

Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memperhatikan dan telah mengesampingkan yurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai pijakan dan/atau acuan dalam suatu pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang terkait dengan hubungan kontraktual. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Agung melihat ada suatu perbuatan ‘penipuan’, akan tetapi penipuan tersebut masuk ‘penipuan’ dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW. Meskipun Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara ini, Terdakwa masih dapat diminta pertanggungjawaban ganti rugi atas



kerugian yang diderita oleh korban yang diatur dalam ‘Pasal 1919 BW’, artinya putusan hakim yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk menangkis atas gugatan ganti rugi.

Bertolak dari hasil analisis dan kajian atas putusan-putusan pengadilan yang lahir dari hubungan kontraktual di atas, maka dapat diketahui karakteristik atau parameter perbuatan melawan hukum yang ‘tidak terbukti’ sebagai tindak pidana penipuan dapat diperinci sebagaimana tertuang dalam Tabel 7.1 pada halaman berikut.

SAMPLE



Tabel 7.1
Putusan Pengadilan Perkara Hubungan Kontraktual
Yang Tidak Terbukti sebagai Tindak Pidana Penipuan

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
1.	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.	Hubungan kontrak pinjam uang dan jual beli asuransi Gajah Mada atas nama terdakwa Hinda Salim.	Terbukti melakukan penipuan pidana penjara selama satu tahun.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menambah hukuman penjara menjadi 1 tahun 6 bulan.	Perbuatan terdakwa terbukti sesuai Dakuwaan Primair dan Subsudair Pasal 378 dan 372 KUHP, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, melainkan dari segala tuntutan hukum.	<p>a. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding telah disampingkan oleh Mahkamah Agung RI;</p> <p>b. Dengan tidak terbukti delik penipuan, maka kasus tersebut merupakan transaksi keperdataan yang tidak ada unsur pidananya;</p> <p>c. Karena itu terbukti atau tidak unsur penting kasus tersebut merupakan batas penentuan apakah kasus tersebut merupakan masalah pidana ataukah masalah perdata;</p> <p>d. Terdapat keraguan dan inkonsistensi Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus yang lahir dari hubungan kontraktual.</p>



Lanjutan ..

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
2.	Putusan Mahkamah Agung RI No. 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994	Hubungan kontrak jual beli rumah nama terdakwa Tony Thalib.	Terbukti melakukan penipuan dan dipidana penjara selama satu tahun.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menambah hukuman penjara menjadi 1 tahun 4 bulan.	Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding; Perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana; Melepaskan dari segala tuntutan hukum.	<p>a. Seseorang sebagai perantara dalam transaksi jual beli rumah pihak pembeli dan penjual tidak pernah ketemu;</p> <p>b. Terdakwa menyanggapi mengurus dan menyelesaikan transaksi jual beli rumah dari masalah harga sampai pembuatan akta jual beli di Notaris, uang diserahkan kepada perantara, pembuatan akta tidak pernah terlaksana;</p> <p>c. Alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat saling bertentangan satu sama lain dijadikan dasar putusan oleh hakim;</p> <p>d. Fakta yuridis keterangan saksi memperjelas kasus ini bukan merupakan delik penipuan, melainkan hubungan hukum keperdataan.</p>



Lanjutan ..

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
3.	Putusan Mahkamah Agung RI No. 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001	Hubungan kontrak jual beli kayu atas nama terdakwa Ir.H. Nurazman Sidik, M.B.A.	Terbukti melakukan penipuan dipidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.	Terbukti melakukan penipuan dengan mengurangi lamanya hukuman menjadi 2 tahun 8 bulan.	Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding; Perbuatan terbukti tetapi bukan tindak pidana; Melepaskan dari segala tuntutan hukum.	<p>a. Seorang pengusaha kayu menerima sejumlah uang pembelian kayu, namun tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengirim kayu kepada pemesannya "Yayasan Baret Jingga", yang telah menyerahkan uang pesannya sesuai isi kontrak, kayu baru dikirim sebagian, tidak dapat memenuhi pesanan karena sesuatu hal;</p> <p>b. Maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana eks-Pasal 378 KUHP, melainkan wanprestasi atau ingkar janji.</p>
4.	Putusan MA RI Perkara Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008	Hubungan kontrak kerja sama jual beli pulsa elektronik atas nama terdakwa Drs. Antoni Purbu.	Terbukti melakukan penipuan dan di pidana penjara selama 10 bulan.	Perbuatan terbukti, akan tetapi bukan kejahatan atau pelanggaran; Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.	Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding.	<p>a. Pada putusan tingkat pertama terbukti melakukan penipuan, pada tingkat Banding perbuatan terbukti, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;</p> <p>b. Bahwa keadaan palsu dari terdakwa tidak ada, terdakwa tidak memberikan keuntungan maupun modal usaha kerja sama bukan sebagai delik penipuan karena tidak ada keadaan palsu;</p> <p>c. Bahwa sisa uang keuntungan yang belum dikembalikan terdakwa merupakan perbuatan ingkar janji.</p>



KARAKTERISTIK WANPRESTASI

Lanjutan ..

No.	Nomor Perkara	Kasus Posisi	Putusan Pengadilan			Kaidah Hukum
			Pertama	Banding	Kasasi	
5.	Putusan MA RI/Perkara Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009	Hubungan kontrak jual beli perusahaan pupuk atas nama terdakwa Tio Sathio Suardana Bin Angao Wijaya.	Dakwaan Jaksa PU terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana melepekan dari segala tuntutan hukum.	Jaksa Upaya Kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.	Menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang melepekan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.	<p>a. Bahwa jual beli perusahaan pupuk oleh terdakwa dengan menggunakan cek yang ternyata cek diuangkan di Bank dananya tidak cukup dan rekening ditutup;</p> <p>b. Jaksa Penuntut Umum menilai Mahkamah Agung RI mengesampingkan yurisprudensi yang ada yaitu: yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133/K/Kr/1973, jo. No. 1036/K/Pid/1989, seorang menarik cek yang diketahui cek ketika diuangkan tidak ada dananya merupakan perbuatan penipuan eks-Pasal 378 KUHP tidak dijadikan pertimbangan;</p> <p>c. Terjadi inkonsistensi putusan hakim Mahkamah Agung RI terkait hubungan hukum kontraktual.</p>



BATAS PEMBEDA ANTARA WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. BATAS PEMBEDA

Batas Pembeda antara Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Untuk menentukan batas pembeda antara penipuan dan wanprestasi tidaklah mudah, diperlukan suatu analisa dan kajian secara yuridis dan pembuktian terhadap fakta-fakta hukum yang ada, sehingga dapat diketahui batasan suatu perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penipuan” domain dalam hukum pidana, dan perbuatan mana yang merupakan “wanprestasi” dalam domain hukum perdata. Hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat ‘privat’, sedangkan hukum pidana mengatur kepentingan-kepentingan yang bersifat ‘publik’.

Menurut ahli hukum Romawi **Ulpianus**,¹ mengatakan bahwa: *Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat*,

¹ Lihat dalam, L.J. van Apeldoorn, Terjemahan Oetarid Sadino, *Loc. cit.* h. 183.

privatum quod ad singulorum utilitatem; sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim, yang artinya “hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan Negara Rumawi; hukum perdata adalah hukum yang mengurus kepentingan-kepentingan purusa-purusa khusus; karena ada hal yang merupakan kepentingan umum, ada pula hal yang merupakan kepentingan perdata.”

Pembagian hukum publik dan hukum privat juga ditentukan oleh siapa yang melakukan perbuatan.² Apabila yang melakukan perbuatan itu penguasa, yang menguasai adalah hukum publik. Sebaliknya, jika yang melakukan perbuatan adalah individu, perbuatan itu dikuasai oleh hukum privat. Perbuatan yang dilakukan itu baik oleh penguasa maupun oleh masyarakat adalah dalam rangka memaksimalkan kemanfaatan. Perbedaan semacam itu jelas dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme.³

Perbedaan hukum publik dan hukum privat juga dikemukakan oleh **Thorbecke**.⁴ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh **Loeff**, pandangannya menyatakan bahwa semua hukum berkaitan dengan *utilitas publica*. Ukuran yang membedakan hukum publik dan hukum privat yaitu negara menetapkan ketentuan itu. Ketentuan yang bersifat privat mengatur hubungan di antara sesama individu. Adapun ketentuan yang bersifat publik mengatur hubungan antara negara dan warga masyarakat. Oleh karena itu, pandangannya bahwa, hukum privat mengatur hubungan yang sederajat dan hukum publik

² Henk Simon, *Publiekrecht of Privaatrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993, h. 73.

³ Peter Mahmud Mrzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h.223 (Selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki-III).

⁴ Henk Simon, *Op. cit.*



mengatur hubungan yang tidak sederajat, dalam hal ini negara mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada individu.⁵

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**⁶ menyatakan bahwa pada saat sekarang, perbuatan penguasa dan perbuatan warga masyarakat sudah saling jalin-menjalin ditambah lagi dengan semakin meningkatnya distribusi kewenangan yang berkaitan dengan pemeliharaan utilitas publik, pembedaan antara hukum publik dan hukum privat menjadi diragukan. Akan tetapi, keengganan untuk mengakui pembedaan itu diduga dari pandangan yang bersifat *etatisme*, yaitu pandangan yang berorientasi kepada negara. Buktinya saat ini semakin banyak hubungan yang klasik sebenarnya dalam ruang lingkup hukum privat telah dimasuki oleh hukum publik. Suatu contoh undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual, tentang perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berkenaan dengan uraian di atas dan mendasari pendapat dari **Ulfianus**, saya (penulis) berpendapat bahwa, implikasi pembagian hukum publik dan privat, yaitu jika hubungan hukum yang mengatur kepentingan umum maka dinamakan "*hukum publik*", karena sifatnya publik maka apabila dilanggar akan mendapat sanksi hukuman. Sedangkan hukum privat suatu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dan orang lainnya dinamakan "*hukum privat*". Karena sifatnya privat apabila terjadi perselisihan kepentingan maka

⁵ *Ibid.*

⁶ Peter Mahmud Marzuki-III. *Op. cit.* h. 230.



penyelesaiannya melalui gugatan perdata. Yang menjadi dasar perbedaan di sini adalah “*kepentingan*” yaitu “*kepentingan publik*” dan “*kepentingan privat*”.

Berkenaan dengan kepentingan publik dan kepentingan privat, tidak terlepas dengan fenomena hubungan hukum yang lahir dari hubungan kontraktual. Terkait dengan kontrak yang dibuat atau ditutup, ternyata tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan konflik hukum, dapat berupa wanprestasi maupun penipuan. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan “penipuan” atau merupakan perbuatan “wanprestasi” dalam permasalahan ini diperlukan suatu proses analisis dan kajian serta pembuktian terhadap kontrak atau perjanjian yang ditutup.

Analisis dan pembuktian merupakan suatu proses untuk mencari kebenaran dan fakta hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa perselisihan kepentingan, yang berakibat adanya perbuatan ‘melawan hukum’ maupun perbuatan ‘melanggar hukum’. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat berhubungan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan hukum tata usaha negara.

Untuk menentukan batas pembeda antara ‘wanprestasi’ dan ‘penipuan’ yang lahir dari hubungan kontraktual memerlukan suatu kajian yang mendalam, karena “*karakteristik*” wanprestasi dan penipuan secara tegas sulit dipisahkan. Namun tidak dapat dicampur adukan, kedua konsep tersebut saling memengaruhi dan saling berkaitan. Konsep wanprestasi merupakan norma hukum perdata dan konsep penipuan merupakan norma hukum pidana. Berkaitan dengan norma yang terdapat dalam satu ketentuan undang-undang merupakan konsep “norma yang



terbuka” (*open texture*), dan “norma yang kabur” (*vague norm*).⁷

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah *ingkar janji* yaitu salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, karena sesuatu sebab *Lalai* atau *Kekhilafan*; *Paksaan* dan *Penipuan*. Apabila suatu perjanjian yang didasari oleh penipuan dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan pembatalan dengan argumentasi terdapat perbuatan melanggar hukum.

Berkenaan dengan penipuan dalam hukum pidana, dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP. Juga dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP tahun 2007 Bab XXVIII dikenal dengan tindak pidana perbuatan curang, bagian pertama tentang penipuan, Pasal 611 RUU KUHP tahun 2007, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV denda Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) denda ini sesuai Pasal 80 RUU KUHP Tahun 2007.”

Penjelasan Pasal 611 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Ketentuan dalam pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian perbuatan yang langsung merugikan itu

⁷ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Op. cit.*, h. 31.



tidak dilakukan pembuat tindak pidana, tetapi oleh yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pembuat. Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pembuat tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pembuat untuk menerima penyerahan itu.

Penipuan merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat pembuat melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) yaitu saat pembuat melakukan penipuan. Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuat sendiri, misalnya barang yang diserahkan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pembuat. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pembuat yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer (*kilometer teller*) mobil sewaan, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

Pasal ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pembuat yang menyebabkan penipuan itu dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.”⁸

Pasal ini merupakan perluasan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, sehingga rumusan tentang

⁸ Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007, *Op. cit.* h. 154.



penipuan semakin jelas. Selanjutnya kita lihat penipuan dalam hukum perdata, Pasal 1328 BW yang menyatakan bahwa, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Konstruksi Pasal 1328 BW tentang penipuan dalam hukum perdata, sama dengan konstruksi dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dalam hukum pidana. Konsep ‘penipuan’ dalam hukum ‘perdata’ terdapat dalam Pasal 1328 BW yaitu, adanya cacat kehendak. Cacat kehendak diakibatkan karena adanya suatu: *kehilafan* atau *lalai*, *paksaan* dan *penipuan*. Kemudian konsep ‘penipuan’ hukum ‘pidana’ terdapat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, martabat palsu. Kedua koridor hukum ini dapat ditempuh atau dijadikan dasar seseorang yang dirugikan oleh salah satu pihak dalam menutup kontrak atau perjanjian melakukan tuntutan pidana atau gugatan ganti kerugian.

Berkenaan uraian di atas, maka dapat ditemukan karakteristik ‘*wanprestasi*’ dan ‘*penipuan*’ yaitu, *karakteristiknya*, bahwa hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak selalu ‘didahului’ atau ‘diawali’ dengan hubungan hukum kontraktual. Apabila suatu hubungan hukum yang tidak diawali atau didahului hubungan kontraktual, maka hubungan ini bukan merupakan perbuatan wanprestasi dan penipuan, melainkan dapat berupa perbuatan pencurian karena salah satu pihak yang aktif dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan di pihak lain bersifat pasif, bahkan tidak



mengetahui ketika sesuatu barang telah diambil dan beralih kepada orang lain atau pelaku.

Konsep *wanprestasi* merupakan domain kajian hukum perdata, oleh karenanya untuk menilai ada tidaknya perbuatan melanggar hukum perlu di buktikan dengan gugatan pembatalan kontrak, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1365 BW. Jika terjadi wanprestasi, yaitu adanya pemenuhan prestasi, ganti rugi dan pembatalan kontrak. Sedangkan konsep *penipuan* merupakan domain kajian hukum pidana, oleh karenanya untuk menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum perlu dipersangkakan dengan mengajukan tuntutan secara pidana, dengan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP, di sini tuntutan itu dilakukan dengan tujuan adanya efek jera terkait dengan sanksi pidana.

Untuk mengetahui batasan antara *wanprestasi* dan *penipuan* yaitu terletak pada '*tempus delicti*' atau 'waktu' ketika "*perjanjian atau kontrak itu ditutup*" atau perjanjian/kontrak ditandatangani. Apabila "*setelah*" (*post factum*) kontrak ditutup/ditandatangani diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan *wanprestasi*. Jika kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata "*sebelumnya*" (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan *penipuan*.

Penipuan ini bisa merupakan penipuan dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1328 BW maupun penipuan dalam hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal



378 KUHP. Kedua konsep ini sama-sama mengatur terjadinya perbuatan penipuan, dua koridor hukum ini dapat dijadikan alasan atau dasar untuk melakukan gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Untuk dapat mengetahui kapan terjadi “wanprestasi”, dan kapan terjadi “penipuan” terletak pada “niat seseorang”, jika sebelum kontrak ditutup/ditandatangani sejak awal sudah ada “niat” tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan “penipuan”. jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani “niat” tidak baik seseorang itu timbul, maka hal ini merupakan perbuatan “wanprestasi”. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan gugatan dengan dasar Pasal 1365 Jo. 1328 BW, dengan tujuan pembatalan kontrak dan pemenuhan prestasi serta ganti rugi.

B. KARAKTERISTIK

- a. Karakteristik *wanprestasi* dan *penipuan*, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual (*breach of contract and fraud characteristics has always started with a contractual legal relationship*). Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya ada tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum ini dinamakan “penipuan” dalam hukum pidana eks-Pasal 378 KUHP dan “penipuan” dalam hukum perdata eks-Pasal 1328 BW (adanya cacat kehendak diantaranya: *kekhilkafan*, *paksaan*, dan *penipuan*). Dalam melindungi hak dan kewajiban dua koridor hukum ini dapat ditempuh.



Pertama, tuntutan pidana yaitu penipuan eks-Pasal 378 KUHP terdapat perbuatan “melawan hukum”, dengan tujuan adanya efek jera berkenaan dengan sanksi pidana berupa penjara. *Kedua*, dengan melakukan gugatan perdata adanya “perbuatan melanggar hukum” Pasal 1365 BW dan 317 Pasal 1328 BW, dengan tujuan untuk pembatalan kontrak. Apabila setelah kontrak ditutup atau ditandatangani terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong, maka hubungan hukum ini dinamakan “wanprestasi”. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan gugatan perdata, dengan tujuan untuk “pemenuhan prestasi, ganti kerugian dan pembatalan” atau “pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap” atau “pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap”.

- b. Penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang lahir dari hubungan kontraktual, belum terdapat acuan, pemahanan dan penafsiran yang sama, antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi. Satu pihak menyatakan hubungan hukum itu merupakan suatu perbuatan “wanprestasi”, di lain pihak merupakan suatu perbuatan “penipuan”. Oleh karena itu, telah terjadi ‘*inkonsistensi*’ dari Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus suatu perkara yang lahir dari hubungan kontraktual. Satu pihak menyatakan terbukti sebagai perbuatan penipuan, di lain pihak menyatakan bukan merupakan perbuatan pidana atau wanprestasi.

Untuk mengetahui batasan pembeda antara ‘*wanprestasi*’ dan ‘*penipuan*’ yaitu terletak pada ‘*tempus delicti*’ (waktu) ketika “*kontrak itu ditutup/ditandatangani*”. Apabila



“setelah” (*post factum*) kontrak ditutup, diketahui adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Jika suatu kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata “sebelumnya” (*ante factum*) ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan ‘penipuan’ eks-Pasal 378 KUHP jo. eks-Pasal 1328 BW.

Buku ini ditulis diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran kepada eksekutif dan legislatif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) yang terkait dengan konsep wanprestasi dan konsep penipuan dalam rumusan undang-undang, dalam operasionalnya konsep wanprestasi dan konsep penipuan dapat dimasukkan dalam Pasal Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum khususnya menyangkut hubungan kontraktual. Sehingga ‘karakteristik wanprestasi’ dan ‘karakteristik tindak penipuan’ yang lahir dari ‘hubungan kontraktual’ akan semakin jelas, dapat diketahui batas pembeda antara ‘karakteristik’ wanprestasi dan delik penipuan.

Dalam putusan pengadilan penerapannya konsep wanprestasi dan konsep penipuan diharapkan ada pemahaman dan penafsiran yang sama, sehingga tidak terjadi inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara. Sebagai acuan dan pedoman serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim terkait dengan persoalan wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, hal ini untuk melindungi kepentingan privat maupun kepentingan publik, dengan harapan di masa yang akan datang tercapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allot, Anthony. *The Limits of Law*, dalam Barda Nawawi Arief.
- Apeldoorn, van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Cetakan ke-22, Jakarta, April 1985.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya.
- . 2005. *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bemmelen, JM Van. 1968 *Ons Strafrecht*, HD-TW & Zoon NV, Haarlem.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Rechtsreflecties*. alih bahasa Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Black, Donal. 1986. *Socilogi Justice*.
- Darus Badruzaman, Mariam. 2001. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni.
- , 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, Cetakan Pertama.
- Dye, Thomas. R. 1986. Dalam Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, UNPAD.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Garner, Bryan. A. 1999. *Blacks Law Dictionary*, Seven Edition, St Paul, Minn.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum*



- Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . 2009. *Speciale Delicten di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hantum, Van. 1995. Dalam J.E.Sahetapy, (Editor penerjemah). *Hukum Pidana*, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr. Nico Keijzer dan Mr. E.PH. Sitorus. Yogyakarta: Liberty.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- . 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Hutchinson, Terry. 2002. *Researching and Writing in Law*. Sydney: Lawbook.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka
- Kartanegara, Satochid. T.th. *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*. Balai Lektor Mahasiswa.
- Kami, Mr. 1959. *Ringkasan tentang Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- Lamintang, PAF. 1991. *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya.
- . 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Marsh, S.B. and J. Soulsby. 2006. *Business Law, Hukum Perjanjian*. (Alih Bahasa oleh Abdulkadir Muhammad). Bandung, Cetakan Ketiga.
- Marpaung, Leden. 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2004. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Minarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Surabaya: Laksbang Mediatama. Cetakan ke-1.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perjanjian dalam Alih Bahasa*. Bandung: PT Alumni.
- , 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Molan, T. Michael. 2003. *Textbook, Crinal Law*. London: Old Bailey.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada tanggal 19 Desember 1955. Jakarta: Bina Aksara.



- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rinika Cipta.
- Moris L. Cohen, *et al.* 1992. *Legal Research in a Nut Shell*. West Publishing Co., St. Paul, Minn.
- Moch. Anwar, H.A.K. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Naskah Akademik, *Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Perikatan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI 1993/1994.
- Niewenhuis, J.H. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. (Terjemahan Djasadin Saragih). Surabaya.
- Noyon-G.E. Langemeyer. 1954. *Het Wetboek van Strafrecht*. Arnhem: S.Gonda-Quint.
- Packer, H.L. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Paton, G.W. 1951. *Text Book of Jurisprudence*. Oxpord.
- Pedoman Pendidikan Program Doktor 1998/1999, *Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, 1998.
- Pitlo, A. 1952. *Het Verbintissenrecht Naar Het Ned, Burgerlijk Wetboek*, H.D. Tjeenk, Willink & Zoon, Haarlem.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia, Terbitan ke-5.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1982. *Komentar Atas KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2002. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*



- Indonesia 2*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1992. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur.
- . 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Edisi ketiga.
- Panggabean, Henry. P. *Penyalahgunaan Keadaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Rekso Wibowo, Basuki. 2004. *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*. Disertasi. Universitas Airlangga.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge The Belnap Press of Harvard University Pres.
- Sadjiono. 1995. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, Cetakan ke-II.
- Sahetapy, J.E. (Editor penerjemah). 1995. *Hukum Pidana*. Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. Nico Keijzer dan Mr. E. PH. Sutorius. Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, Roeslan. 1988. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salim, H. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Cetakan kedua.



- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Simon, Henk. 1993. *Publiekrecht Of Privaatrecht*. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, Edisi Kelima, Cetakan Keempat.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian Terhadap Pembaruan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Suryodiningrat, R.M. 1990. *Perikatan-Perikatan Bersumber Undang-Undang*. Bandung: Tarsito.
- , 1991. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- , 1995. *Azas-Azas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- Sumariyanto, A. Djoko. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Surabaya: Prestasi Pustaka Publisher.
- Susilo, R. 1997. "Sculd" diartikan kesalahan, M. Budianto dan K. Wantjik Saleh "Sculd" diartikan kekhilafan. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Solehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Sogar, Y. Simamora. 2009. *Prinsip Hukum Perjanjian Prinsip*



- Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Surabaya: Laskbang Pressindo.
- Schafer, Stephen. 2002. *The Victim and His Criminal, A Study in Functional Responsibility*, dalam M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Disertasi, UNAIR, Surabaya.
- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, Edisi Ketiga.
- Shaik Ahmad Yusoff, Sakina, dan Azimon Abdul Azis, *Isi Kandungan Kontrak: Klasifikasi Terma dan Permasalahannya*, *Malaysian Journal of Law and Society*, Faculty of Law University Kebangsaan Malaysia, Vol. V, 2001.
- Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermasa.
- . 1988. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- . 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, Edisi Revisi Cetakan ke-21.
- Schaffmeister, D, D.N. Keijzer dan E.PH.Sutorius, (Editor terjemahan J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan). 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II.
- Smith, Russel G. 2004. *Crime in the Professions*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tirtaamidjaja, H.M. 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Utrecht. 1986. *Rangakain Sari Kuliah Hukum Pidana I*. Sura-



- baya: Pustaka Tinta Mas.
- Van Dunne, J.M. dan Gr. Van Burght. *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III*, (Terjemahan Sudikno Mertokusumo), Diselenggarakan oleh Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari, 1987.
- Vollmar, H.F.A. 1995. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Cet. II, terjemahan I.S. Adiwimarta. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jurnal Hukum, Artikel dan Makalah

- Arief, Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Diterbitkan atas Kerja sama ASPEHUPIKI dengan PT. Citra Aditya Bakti, Volume 11 Nomor 1/1998.
- Endro Purwoleksono, Didik, *Kecenderungan Vonis Hakim Kepada Terdakwa yang Masih Anak-Anak di Pengadilan Negeri Surabaya dan Gresik*, Yuridika Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994.
- . *Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Ketentuan Undang-undang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Airlangga Surabaya, 12 April, 2008.
- Harahap, M.Yahya, *Kumpulan Makalah dalam Seminar Nasional Mengenai Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Menegakan Keadilan*, diselenggarakan di Surabaya oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga Bekerja sama dengan Harian Sore Surabaya Post tanggal 27 November 1989.
- Hadi Suprpto, Paulus, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonsia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan di Ucap-



- kan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006.
- Isnaeni, M. *Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 6-7 September 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Yuridika Vol.16. No.1, Maret-April 2001.
- . *Arti Penting Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia*, Pidato Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis XVIII UBHARA, Surabaya, 1 Juli 2000.
- . *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*. Yuridika, Volume 18 Nomor: 3, Mei 2003.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Prtanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada tanggal 19 Desember 1955. Jakarta: Bina Aksara.
- Minarno, Nur Basuki, *Pemikiran Alternatif Penggunaan Pidana Penjara*. Yuridika. Nomor 6 Tahun IX. November-Desember, 1994.
- Pohan, Martalena, *Wanprestasi*, Yuridika No.3 Tahun IV. Mei-Juni 1989.
- Rekso Wibowo, Basuki. *Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Berkaitan dengan Yurisprudensi Sebagai Pedoman Penetapan Hukum bagi Pengadilan*. Yuridika Vol. 11. September- Desember 1996.
- . *Menyelesaikan Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Pidato)*. Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas



- Airlangga Surabaya, 17 Desember 2005.
- Sarwirini, *Refleksi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*. Yuridika. Nomor 4 Tahun V. Juli- Agustus 1990, h. 232.
- Sogar, Y. Simamora. 2005. Disertasi, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- . *Beberapa Catatan Tentang Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia*, Makalah yang disampaikan Dalam Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi. Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 28-30 Oktober 2008.
- Sholehuddin, M. "*Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*" Makalah yang disampaikan dalam Diklat Pengembangan Perilaku Aparatur dalam Mencegah Penyalahgunaan Keuangan Negara Angkatan ke-2, diselenggarakan Depdagri tanggal 3 s/d 7 Juli 2006 di Hotel Jayakarta, Jakarta.
- Zaidun, M. *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS)*. Diklat Manajemen dan Hukum Pedagangan Bagi Konsultan Hukum dan Pengusaha. diselenggarakan atas kerja sama Ditjen PDN Depperindag. Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Timur dengan Zaidun & Partners Law Firm, Hotel Sahid, Surabaya, 18 November- 10 Desember 1988.



Lampiran

1

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 tentang gugatan perdata antara Penggugat Ny. Lie Lian Joun melawan Artur Tutuarima, sengketa perdata dengan objek rumah Jalan Cisangkuy Nomor 12 Bandung
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 133.K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 tentang seseorang menarik cek yang diketahuinya/disadarinya bahwa cek itu tidak ada dananya di Bank, merupakan kejahatan Penipuan Eks-Pasal 378 KUHP.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1904/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 tentang Pembatalan perikatan, kekuasaan hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 933/K/Pid.B/1984 tanggal 28 Agustus 1997 dalam perkara

tindak pidana Penipuan yang diawali dengan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan cek, atas nama terdakwa Dengk Nugroho.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 tentang Bunga Pinjaman Uang dan Barang Jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1036/K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 dalam perkara tindak pidana Penipuan yang diawali dengan perjanjian tukar menukar cek dengan uang tunai, atas nama terdakwa Ma Siu Bing Alias Supiati.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 dalam perkara tindak pidana Penipuan yang diawali dengan perjanjian jual beli Asuransi, atas nama terdakwa Hindarto Salim.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994 dalam perkara tindak pidana Penipuan yang diawali dengan perjanjian jual beli rumah, atas nama terdakwa Tony Thalib.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 449 K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001 dalam perkara tindak pidana Penipuan yang diawali dengan perjanjian jual beli kayu, atas nama terdakwa Ir. Nurazman Sidik, M.B.A.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 atas pengujian terhadap Pasal 2 Ayat (1) PTPK.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2674/K/Pid/2006, tanggal 6 Maret 2008 dalam perkara



tindak pidana Penipuan yang diawali dengan perjanjian kerja sama pemasan AC, atas nama terdakwa Zukifli Zainoel Arifin.

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang tindak pidana Penipuan dalam perjanjian/kontrak kerja sama jual beli elektronik atas nama terdakwa Drs. Antoni Purba.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009 tentang tindak pidana Penipuan dalam perjanjian jual beli perusahaan pupuk atas nama terdakwa Tio Sathio Suardana bin Angao Wijaya.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 874 K/Pid/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perkara tindak Penipuan dalam perjanjian kerja sama dengan jaminan sertifikat tanah atas nama terdakwa Dwi Hartati, dkk.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1313K/Pid/2009 tanggal 5 Agustus 2009 perkara tindak pidana penipuan dalam perjanjian jual beli beberapa rumah peninggalan Belanda dalam akta autentik atas nama terdakwa R. Hartono Soeprapto.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1600.K/1600 K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 317/Pid.B/2008/PN YK tanggal 3 Desember 2008, dengan mengabulkan permohonan pencabutan dari Korban/Pengadu dan tidak meneruskan ke proses penuntutan dan peradilan dalam perkara tindak pidana penipuan eks-Pasal 378 KUHP atas nama Terdakwa Ismayawati.



Lampiran 2

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amendemen Pertama Tahun 1999 sampai Amendemen Keempat Tahun 2002.
- Ketetapan MPR Nomor: III Tahun 2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1946, Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 1660).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW/Burgerlijk Wetboek Staats Blad* 1847 Nomor: 23).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin-

- an (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 3019).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor: 3178).
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3209)
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 3668.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 3817).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 3821).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 3833).



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 4436).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 4168).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 4286).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4324).



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355).
- Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor:53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4389).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4432).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 4634).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor: 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4604).
- Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 4958).
- Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perumahan atas Undang-Undang Nomor:



4 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 5076).

- Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Perubahan kedua, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 5077).

PERATURAN PEMERINTAH

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3258)

PERATURAN PRESIDEN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2005, tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- KEPUTUSAN PRESIDEN
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188 Tahun 1988, tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun



2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 120).

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 77).

PERATURAN LAINNYA

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 1.PW.07.03 Tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982, Bab II Bidang Penyidikan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 983/KMK 01/1983, tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Permintaan Permohonan Ganti Kerugian.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/K.M.K.01/1991, tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).
- Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2007.





TENTANG PENULIS

Yahman, Lahir di Mojokerto, 10 Juni 1960, alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2010. Perwira menengah bertugas sebagai Kepala Urusan Penyusunan dan Penyuluhan Hukum di Bidang Hukum Polda Jatim. Beliau dapat dihubungi dengan alamat Pondok Sidokare Indah Blok PP 7 Sidoarjo HP/Telp. 081 331 441 117, e-mail: yahmanaldi@yahoo.co.id dan yahmanaldi12@gmail.com.

Riwayat Jabatan : Kapolsek Bangsal Mojokerto, Kapolsek Tanggulangin Sidoarjo, Kapolsek Wonoayu Sidoarjo, Kaurbinops Sat Reskrim Polwiltabes Surabaya, Kanit II/Harda Bangtah Sat Reskrim Polwilatbes Surabaya, Penyidik Madya Ditreskrim Polda Jatim, Kanit III/Pertanahan Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim, Kanit IV/Terrorisme Ditreskrimum Polda Jatim dan Kepala Urusan Penyusunan dan Penyuluhan

Hukum di Bidang Hukum Polda Jatim (sampai sekarang).

1. Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, mengampu Materi Kuliah Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan;
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Mengampu Materi Kuliah:
 - a. Kejahatan Terhadap Harta Benda, dan Nyawa;
 - b. Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Alternatif;
 - c. Etika dan Profesi Hukum;
 - d. Filsafat Pancasila.
3. Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, mengampu Mata Kuliah Etika Sistem Peradilan Pidana;
4. Sebagai Pengajar dalam Pendidikan Advokad Peradin Surabaya.

Buku:

1. *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materil Jilid I* (Diterbitkan oleh Rumah Pustaka Publisher, Surabaya, Desember 2010, ISBN : 978-979-16903-2-4);
2. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual* (Diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, Februari 2011, ISBN: 978-602-8963-02-2);
3. *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual* (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-0-3);



4. *Kejahatan Terhadap Harta Benda & Nyawa Tinjauan Terhadap Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana Materiil Jilid II* (Diterbitkan oleh Mitra Mandiri Publisher, Surabaya, Juli 2011, ISBN: 978-602-99665-1-0);
5. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2* (diterbitkan oleh Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, November 2011, ISBN: 978-602-8963-329).

Editor:

1. Sebagai Penyunting Ahli dalam “*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*” Penulis Dr. TITIK TRIWULAN TUTIK, S.H., M.H, (diterbitkan oleh Kencana Prenadamedia Group, ISBN: 978-979-1486-55-2);
2. Sebagai Editor Ahli Buku *Hukum Economic Analysis Of Law (Seri Analisis Ke Ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar)* karya Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H. (Diterbitkan oleh Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Januari 2013, ISBN 978-602-9413-76-2).

Jurnal:

1. *Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya* (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 1 No. 1, Desember 2010 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya);
2. *Batas Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jurnal Magister Hukum Perspektif Vo. 2 Nomor 1, April 2011 ISSN: 2086-6526 Diterbitkan oleh Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang);



3. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMD) Mengacu Pada Undang-undang Konsumen* (Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan Vol. 2 No. 1, Juni 2011 No. ISSN: 1858-3865 Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya).

SAMPLE

